


**Penerapan PSAK No.16 (Revisi 2011) tentang Aset Tetap dan Pengaruhnya
terhadap Perpajakan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
periode 2012 - 2015**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor


Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.)

Ketua Program Studi,



(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak.,M.B.A.,CMA., CCSA., CA)

**Penerapan PSAK No.16 (Revisi 2011) tentang Aset Tetap dan Pengaruhnya terhadap
Perpajakan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2012 -2015**

SKRIPSI

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus


Pada Hari : Sabtu. Tanggal : 18/Maret/2017

Dewi Permoni Suci

022113072


Menyetujui,

Dosen Penilai,




(Ketut Sunarta, Ak., MM., CA)

Ketua Komisi Pembimbing



(DR. Yohanes Indrayono, Ak., MM., CA)

Anggota Komisi Pembimbing



(Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si.)

ABSTRAK

Dewi Permoni Suci, 022113072, Akuntansi, Akuntansi Perpajakan, Penerapan PSAK No.16 (Revisi 2011) tentang Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Perpajakan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2012 – 2015, Yohanes Indrayono dan Retno Martanti Endah Lestari, 2017.

Sebagai dampak memburuknya kondisi ekonomi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 dan dampak negatif lainnya, Perusahaan memiliki akumulasi defisit sebesar USD 1.385.459.459.977. Para pemegang saham Perusahaan menyetujui dilakukannya kuasi reorganisasi pada tanggal 1 Januari 2012, dalam rangka mengeliminasi akumulasi kerugian mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 51 (revisi 2003). Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelaksanaan kuasi-reorganisasi dan penurunan nilai nominal saham Perusahaan harus mendapat persetujuan dari para pemegang saham Perusahaan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum hal tersebut berlaku. Berdasarkan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 1 tanggal 28 Juni 2012 dari Aulia Taufani SH., para pemegang saham, telah menyetujui pelaksanaan kuasi-reorganisasi per tanggal 1 Januari 2012 dan penurunan modal saham. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-66159.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012. Lebih lanjut, Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari Presiden Republik Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 114 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012, yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 287 tahun 2012. Selanjutnya, Grup melakukan penilaian kembali laporan keuangan konsolidasian per tanggal 1 Januari 2012, ke nilai wajar yang dilakukan oleh penilai independen, yaitu KJJJ Doli Siregar dan Rekan.

Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan penerapan PSAK No.16 (Revisi 2011) tentang Aset Tetap pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan pengaruh perpajakan yang ditimbulkan dari penerapan PSAK No.16 (Revisi 2011) tersebut.

Penelitian mengenai penerapan PSAK No.16 (Revisi 2011) dan tujuannya terhadap perpajakan dilakukan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dengan menggunakan data sekunder, metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya dan mengumpulkan data yang relevan yang tersedia dan kemudian disusun, dipelajari, dan dianalisis lebih lanjut, dengan menjelaskan menggunakan kata-kata mengenai data untuk variabel model penilaian aset tetap serta dampak perpajakan dan indikator penelitian antara praktik/kenyataan/fakta di lokasi penelitian dengan yang seharusnya/idealnya berdasarkan teori atau peraturan, kemudian diambil simpulan penelitian.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah melakukan penerapan kebijakan aset tetapnya berdasarkan PSAK No.16 Revisi 2011, baik dalam penilaian aset tetap, pengelompokan aset, maupun penyusutan aset tetap yang menggunakan metode garis lurus, kecuali tanah yang tidak mengalami penyusutan, dan pemilihan model yang dipilih adalah model revaluasi, dimana aset tetap dinilai berdasarkan nilai wajar setiap tahunnya. Kebijakan revaluasi yang dilakukan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sudah baik, karena dengan adanya revaluasi, perusahaan akan menunjukkan kondisi yang sebenarnya. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tidak dikenakan pajak final sebesar 10% atas selisih revaluasi, karena perusahaan melakukan revaluasi untuk tujuan akuntansi, bukan perpajakan. Hal ini diperkuat dengan PMK No.79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah Penelitian ini hanya terbatas pada hanya menggunakan satu entitas saja, yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan menggunakan data sekunder. Disarankan untuk dilakukan penelitian selanjutnya yang dapat mengurangi keterbatasan penelitian ini, yaitu sebaiknya pada penelitian selanjutnya menggunakan dua atau lebih entitas, sehingga dapat dilakukan perbandingan antar entitas dalam penggunaan kebijakan akuntansinya, yaitu dengan metode revaluasi aset atau *historical cost*. Sehingga dapat lebih terlihat metode mana yang lebih efektif untuk aspek perpajakannya sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik. Dan data yang digunakan, lebih baik menggunakan data primer, agar hasil analisis yang diperoleh lebih sempurna.

Kata kunci (Keyword) : PSAK No.16 (Revisi 2011) Aset Tetap, Akuntansi Pajak, Pajak Penghasilan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga pada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor. Judul yang penulis ajukan adalah "Penerapan PSAK No.16 (Revisi 2011) tentang Aset Tetap dan Pengaruhnya terhadap Perpajakan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2012 -2015".

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan syukur kepada Alloh S.W.T yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
2. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak.,MBA.,CMA.,CCSA.,CA.,CSEP.,QIA selaku ketua Program Studi
3. Bapak Dr. Yohanes Indrayono,.Ak.,MM.,CA selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas waktu, toleransi, nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran, kesabaran, dan semua perhatian yang diberikan dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta mohon maaf apabila penulis memiliki banyak kekurangan selama bimbingan.
4. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si selaku anggota komisi dosen pembimbing. Terimakasih atas bimbingan, ilmu dan nasihat – nasihatnya, baik selama bimbingan, maupun selama mengajar.
5. Ibu Lia Dahlia Iriyani, SE., M.Si selaku dosen penguji, terimakasih atas bimbingan, ilmu, dan nasihat yang telah di berikan, selama di kelas ataupun selama menguji skripsi penulis.
6. Seluruh dosen Universitas Pakuan, khususnya Dosen Fakultas Ekonomi atas ilmu – ilmu yang diberikan selama ini.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Sony Ahmad Musani dan Ibu Eka Julaiha, atas doa, dukungan, nasihat, kesabaran dan waktunya untuk mendengarkan segala keluh kesah penulis. Jarak bukan masalah, selama ada niat untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi.
8. Kedua anak penulis, Isam dan Rizky, yang suka mengganggu selama proses pembuatan skripsi ini berlangsung. Berkat kalian, mama baru mengerti betapa berharganya waktu. Terimakasih atas senyum kalian saat mama merasa lelah.

9. Suami penulis, Marwan Nasution atas doa, dukungan, pengertian, kesabaran, kesempatan, begadang tengah malam, waktu tersulit yang pernah dilewati.
10. Sahabat penulis Qania, Saroyah, Eka, Elsa, Gina, Meli, kalian yang terbaik. Terimakasih atas pengertian dan kedewasaannya.
11. Seluruh teman – teman yang ada di Universitas Pakuan, terimakasih atas pertemannya. Kalian luar biasa.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis, umumnya bagi kita semua.

Bogor, Maret 2017

Penulis,

Dewi Permoni Suci

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Studi Pustaka	7
2.1.1 Pengertian Aset.....	7
2.1.1.1 Biaya Perolehan Aset Tetap	8
2.1.1.2 Penyusutan Aset Tetap	9
2.1.1.3 Metode Penyusutan Aset Tetap	10
2.1.1.4 Biaya Setelah Perolehan Awal	14
2.1.2 Metode Penilaian Aset Tetap Sesuai PSAK 16 Revisi 2011	15
2.1.2.1 Pengakuan.....	16
2.1.2.2 Pengukuran Saat Pengakuan.....	16
2.1.2.3 Pengukuran Setelah Pengakuan.....	17
2.1.2.4 Penyusutan.....	18
2.1.2.5 Penghentian Pengakuan.....	20
2.1.2.6 Pengungkapan.....	21
2.1.3 Pajak	22
2.1.3.1 Pajak Penghasilan.....	24
2.1.3.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak.....	25
2.1.3.3 Pelaporan Keuangan Wajib Pajak	25
2.1.4 Revaluasi Aset Tetap	27
2.1.5 Ketentuan Pajak Atas Revaluasi Harta Berwujud	29
2.1.5.1 Penyusutan Aset Tetap Revaluasi	29
2.1.5.2 Tarif Pajak Atas Revaluasi Aktiva Tetap	30
2.1.5.3 Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan.....	30

2.1.5.4 Masa Manfaat dan Metode Peyusutan Harta.....	30
2.1.5.5 Kelompok Jenis Harta Berwujud.....	32
2.1.5.6 Persamaan dan Perbedaan Penyusutan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal	37
2.1.6 Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan Menurut Standar Akuntansi Keuangan	39
2.1.6.1 Penghitungan Pajak Terhutang.....	39
2.1.6.2 Penghitungan Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan Menurut Undang-Undang Perpajakan.....	40
2.1.6.3 Tarif Umum PPh WP Badan Dalam Negeri dan BUT	40
2.2 Penelitian Sebelumnya	41
2.3 Kerangka Pemikiran	44

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	46
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	46
3.4 Operasional Variabel	47
3.5 Metode Penarikan Sampel	47
3.6 Metode Pengumpulan Data	48
3.7 Metode Pengolahan atau Analisis Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Profil Perusahaan	49
4.1.1 Sejarah dan Perkembangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.....	49
4.1.2 Kegiatan Usaha	50
4.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	51
4.1.4 Data Keuangan Pokok	52
4.2 Pelaksanaan Penilaian Aset Tetap pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.....	56
4.2.1 Penilaian Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	57
4.2.2 Surplus (Defisit) Revaluasi.....	59
4.2.3 Masa Manfaat Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.....	60
4.2.4 Penyusutan Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	61
4.2.5 Pajak Penghasilan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	62
4.3 Penerapan PSAK No.15 (Revisi 2011) tentang Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Perpajakan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012 – 2015	64
4.3.1 Penilaian Aset Tetap Berdasarkan PSAK 16 Revisi 2011	64
4.3.2 Penyusutan Aset Tetap	65
4.3.3 Pengelompokan Aset Tetap	66
4.3.4 Perpajakan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.....	68
4.4 Pembahasan	69

4.4.1 Pemilihan Kebijakan PSAK 16, Revisi 2011 tentang Revaluasi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.....	69
5.1`Simpulan.....	76
5.2 Saran	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Masa Manfaat dan Metode Penyusutan Harta Berwujud	31
Tabel 2.2 Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 1.....	32
Tabel 2.3 Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 2.....	33
Tabel 2.4 Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 3.....	35
Tabel 2.5 Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 4.....	36
Tabel 2.6 Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal.....	37
Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel 3.1 Operasional Variabel	47
Tabel 4.1 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	52
Tabel 4.2 Lapran Posisi Keuangan Konsolidasian.....	52
Tabel 4.3 Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian.....	53
Tabel 4.4 Laporan Arus Kas Konsolidasian	55
Tabel 4.5 Nilai Tercatat Aset Tetap Pesawat, Tanah, Bangunan dan Prasarana Berdasarkan Biaya Perolehan	58
Tabel 4.6 Nilai Surplus (Defisit) Revaluasian	59
Table 4.7 Nilai Total Aset yang Ditimbulkan Akibat Adanya Surplus Revaluasi	59
Tabel 4.8 Penyajian Surplus (Defisit) Revalausi dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif	60
Tabel 4.9 Masa Manfaat Aset Tetap Pesawat.....	60
Tabel 4.10 Masa Manfaat Aset Tetap Non Pesawat.....	61
Tabel 4.11 Beban Penyusutan Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	62
Tabel 4.12 Rekonsiliasi Antara Laba (Rugi) Sebelum Pajak Menurut Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian dengan Laba Rugi Fiskal PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.....	63
Tabel 4.13 Daftar Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.....	66

Tabel 4.14 Penyusutan Aset Tetap Revaluasian	70
Tabel 4.15 Penyusutan Fiskal	71
Tabel 4.16 Dampak Penerapan Revaluasi Terhadap PPh yang Dibayarkan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Sebelum Revaluasi.....	73
Tabel 4.17 Dampak Penerapan Revaluasi Terhadap PPh yang Dibayarkan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Setelah Revaluasi.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian.....	45
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	51

Daftar Lampiran

Lampiran 1 PSAK No.16 (Revisi 2011) Tentang Aset Tetap	81
Lampiran 2 Daftar Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2012 -2015	82
Lampiran 3 PMK No.79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Suatu perusahaan perlu menyusun dan menyajikan laporan keuangan sekurang-kurangnya setahun sekali. Laporan keuangan ini menyajikan informasi mengenai harta, kewajiban, modal, pendapatan, biaya, dan arus kas perusahaan selama satu periode akuntansi. Aset tetap merupakan bagian terpenting dalam laporan keuangan, bahkan untuk entitas yang *capital intensif*, jumlah aset tetap ini dominan dibandingkan dengan aset yang lain. Penggunaan aset tetap yang efisien menentukan kinerja entitas. Pada saat entitas menambah modalnya dalam bentuk utang, aset tetap sangat diperhatikan dalam menentukan kelayakan dan jumlah kredit yang akan diberikan, karena aset tetap digunakan sebagai jaminan kredit (Dwi Martani, 2011). Aset tetap dan property investasi merupakan komponen dari aset tidak lancar. Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya di dalam neraca (Laporan Posisi Keuangan) sebagian besar perusahaan, terutama perusahaan padat modal seperti perusahaan manufaktur. (Dwi Martani, dkk, 2012).

Aset tetap berfungsi untuk mendukung menjalankan kegiatan perusahaan, yaitu kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam rangka memperoleh penghasilan. Adapun definisi aset tetap dalam buku *Akuntansi, Suatu Pengantar*, karangan Soemarso S.R, 2010,20:

Aset tetap adalah aktiva berwujud (*tangible fixed assets*) yang :

1. Masa manfaatnya lebih dari satu tahun
2. Digunakan dalam kegiatan perusahaan
3. Dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, serta
4. Nilainya cukup besar.

Sedangkan menurut PSAK 16 Revisi 2011, aset tetap adalah aset berwujud yang :

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Berdasarkan definisi diatas, terdapat beberapa hal yang terkait aset tetap, yaitu :

1. Aset tetap adalah aset berwujud, yaitu memiliki bentuk fisik, (seperti tanah, bangunan), berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik (merupakan aset tidak berwujud)
2. Aset mempunyai tujuan penggunaan khusus, yaitu digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Aset seperti tanah yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual, bukan merupakan aset tetap.

3. Aset tetap termasuk kedalam aset tidak lancar, karena diharapkan akan digunakan untuk lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. (*Akuntansi Keuangan Menengah, Dwi Martani, dkk, 2012,270*)

Pengukuran aset tetap dapat dilakukan dengan dua model, yaitu model biaya dan model revaluasi. Pada model biaya, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umumnya aset tetap dinilai sebesar harga perolehan. Selama masa manfaat aset tersebut disusutkan sehingga nilai aset menjadi semakin kecil. Penggunaan harga perolehan menjadikan beberapa nilai aset di neraca tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Gedung yang telah dipakai untuk operasi lebih dari 20 tahun, mungkin nilainya sudah mendekati nol, walaupun sebenarnya nilai gedung tersebut masih tinggi. Entitas yang memiliki umur lebih tua cenderung memiliki aset yang lebih kecil sedangkan entitas yang baru berdiri memiliki aset yang tinggi karena aset tetapnya dibeli dengan menggunakan harga terkini. Penggunaan nilai historis (harga perolehan) menjadikan nilai aset tetap kehilangan relevansi karena tidak mencerminkan nilai terkini sehingga perlu dibaca dengan hati-hati. (*Dwi Martani, 2011*)

Sedangkan pada model revaluasi, setelah diakui sebagai aset, aset tetap yang dinilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian dikurangi rugi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Model revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. (*PSAK 16 Revisi 2011, paragraf 31*)

Salah satu tujuan revaluasi adalah agar nilai aset perusahaan menunjukkan kondisi yang sebenarnya, sehingga entitas dapat menjual sahamnya dengan harga yang lebih tinggi, atau memiliki nilai yang tinggi pada saat diakuisisi pihak lain. Karena dengan melakukan revaluasi terhadap aset tetap, nilai *Debt to Equity Ratio* entitas yang bersangkutan akan membaik yang dilihat dari perbandingan antara pinjaman (debt) dan modal sendiri (equity).

Pajak atas revaluasi menurut PSAK 16 dipertanggungjawabkan mengikuti ketentuan dalam PSAK 46 tentang pajak penghasilan. Atas selisih revaluasi tidak diakui dalam laba rugi tahun berjalan tetapi diakui dalam laba komprehensif, maka konsekuensi pajaknya akan dimasukkan dalam komponen laba komprehensif. Jika pajak atas revaluasi ini tidak dikenakan menurut perpajakan, maka konsekuensi pajaknya akan diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan. Sebagai contoh atas keuntungan revaluasi atas tanah akan diakui debit beban pajak tangguhan atas surplus revaluasi dan kredit liabilitas pajak tangguhan. (*Dwi Martani,2011*)

Setiap tahunnya semua entitas memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara dari penghasilan yang diterima selama satu periode dan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan

dalam bentuk apapun. Dan setiap tahunnya setiap perusahaan wajib untuk membayar pajak penghasilan yang diterima selama satu periode. (*UU No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*)

Seiring dengan makin pesatnya perkembangan ekonomi di berbagai bidang, maka peraturan perundang-undangan pajak pun selalu mengalami penyesuaian untuk mendukung kebijakan pembangunan dibidang ekonomi. Peraturan perundangan perpajakan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No.7 tahun 1983, yang telah disempurnakan dengan UU No.7 tahun 1991, UU No.10 tahun 1994, UU No.17 tahun 2000, UU No.36 tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, maupun Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak. (*Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus, 2011, 74*).

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan melaksanakan perencanaan pajak, yaitu upaya meminimalkan pajak secara eufimisme. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan. (*Erly Suandy, Perencanaan Pajak, 2011, 1*)

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan revaluasi, karena aset tetap merupakan unsur yang berpengaruh pada laporan keuangan. Aset tetap yang dapat direvaluasi adalah :

1. Seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan; atau
2. Seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. (*Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, 2013, 186*)

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk menilai aset tetapnya dengan metode penilaian kembali atau revaluasi sehingga aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan nilai terkini dan meningkatkan relevansi laporan keuangan perusahaan. Dalam hal penilaian aset tetap dengan model revaluasi yang diterapkan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk hanya dilakukan untuk tujuan akuntansi bukan untuk tujuan perpajakan.

Ada 5 penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis, diantaranya :

Penelitian pertama, dilakukan oleh Hudan Akbar Ramadhan dari Universitas Negeri Surabaya dengan judul Analisis Revaluasi Aset Tetap Terhadap Penghematan Beban Pajak Penghasilan pada PT. INKA MADIUN, tahun 2012. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literature dan studi lapangan pada penelitiannya. Perbedaan antara penulis dengan penelitian terdahulu adalah :

1. Penelitian menggunakan data yang berasal dari internal perusahaan, sedangkan penelitian yang peneliti ajukan menggunakan data yang berasal dari idx.co.id.
2. Penelitian menggunakan data keuangan satu periode, sedangkan yang penulis lakukan menggunakan laporan keuangan selama empat periode.

Penelitian kedua merupakan penelitian yang berjudul Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Penghematan Pajak pada PT. KABELINDO MURNI. Yang dibuat oleh Eliston Nadeak dari Universitas Guna Dharma. Tahun 2011. Lokasi penelitian dilakukan pada PT. KABELINDO MURNI, dan metode yang digunakan adalah melalui wawancara dan observasi pada perusahaan yang bersangkutan. Perbedaan antara penulis dan penelitian terdahulu adalah :

1. Penelitian dilakukan pada perusahaan kawat dan kabel industry, yang terdaftar di BEI periode 01 Juni 1992. Sedangkan penelitian yang saya lakukan bergerak dibidang produksi bajayang terdaftar di BEI periode 10 November 2010 – 2015
2. Teknik analisis data menggunakan data primer. Sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan data sekunder yang berasal dari idx.co.id

Penelitian ketiga merupakan penelitian yang berjudul “Analisis Revaluasi Aset Tetap Terhadap Penghematan Beban Pajak Penghasilan Pada PT. Surya Semesta Internusa dan Entitas Anak. Yang” dibuat oleh Peterus Sau dari Universitas Nusantara, Kediri. Lokasi penelitian dilakukan pada PT. Surya Semesta Internusa, dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif. Perbedaan antara penulis dengan penelitian terdahulu adalah :

1. Penelitian dilakukan pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di BEI periode 1997-2015, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan meneliti perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
2. Data revaluasi yang digunakan adalah revaluasi pada tahun 2013, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan data revaluasi tahun 2012 - 2015

Penelitian ke empat adalah penelitian yang berjudul Implikasi Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap (Study kasus PT. XYZ), yang dibuat oleh Yosseane Widia Kristi dari Universitas Indonesia. Dengan menggunakan teknik analisis data dengan analisis kualitatif. Perbedaan antara penulis dengan penelitian terdahulu adalah :

1. Penelitian dilakukan pada bidang usaha industry pabrik, melaksanakan usaha perdagangan umum, usaha jasa agro industry, pertambangan, energy, dan jasa konstruksi. Sedangkan penelitian yang saya lakukan bergerak di bidang jasa.
2. Penelitian terdahulu menggunakan data primer, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan data sekunder.

Dan yang ke lima adalah penelitian yang berjudul Evaluasi Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan, yang dibuat oleh R. Bernadius Chrisdianto Yunus Yohanes Bui Katik dari Universitas Pelita Harapan Surabaya. Penelitian

tersebut merupakan penelitian yang bersifat kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. Perbedaan penulis dengan peneliti terdahulu adalah :

1. Penelitian menjelaskan adanya perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan tempat dilakukan penelitian, sedangkan penelitian yang saya ajukan tidak menggunakan perencanaan pajak pada perusahaan.
2. Penelitian terdahulu hanya menggunakan laporan keuangan satu periode, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan laporan keuangan selama empat periode.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul "*Penerapan PSAK No. 16 (Revisi 2011) tentang Aset Tetap dan Pengaruhnya terhadap Perpajakan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2012 – 2015*"

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Identifikasi Masalah

Bagaimana penerapan PSAK 16 (Revisi 2011) tentang Aset Tetap dan Pengaruhnya terhadap Perpajakan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2012 -2015 ?

Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan PSAK (Revisi 2011) tentang aset tetap pada PT Garuda Indonesia (Perseroan) Tbk ?
2. Apakah dampak perpajakan yang akan ditimbulkan ?
3. Bagaimana pengaruh kebijakan penerapan PSAK (Revisi 2011) terhadap perpajakan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keterkaitan atau hubungan antara model penilaian aset tetap yaitu revaluasi dengan aspek perpajakan khususnya pajak penghasilan dan membuat kesimpulan mengenai keterkaitan atau hubungan tersebut, serta dapat memberikan saran yang bermanfaat bagi entitas yang diteliti.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan penerapan PSAK 16 (Revisi 2011) tentang aset tetap pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
2. Untuk mengetahui dampak perpajakan yang ditimbulkan dari penerapan PSAK No.16 (Revisi 2016) tersebut
3. Adakah pengaruh perpajakan yang ditimbulkan dari penerapan PSAK 16 (Revisi 2011) tersebut

Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan teoritik, yaitu untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu, khususnya dampak perpajakan dalam kebijakan model penilaian aset tetap.
- b. Kegunaan praktek, yaitu untuk membantu memecahkan masalah dan mengantisipasi masalah yang ada pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Studi Pustaka

2.1.1. Pengertian Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

Menurut Soemarso (2009,20), aset tetap adalah aktiva berwujud (tangible fixed aset) yang :

1. Jangka waktu pemakaiannya lama
2. Digunakan dalam kegiatan perusahaan
3. Dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan
4. Nilainya cukup besar

Definisi aset tetap dalam buku *Akuntansi Keuangan Menengah, Dwi Martani, dkk, 2012,271:*

Aset tetap adalah aset berwujud yang :

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrative; dan
2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Thomas Sumarsan dalam buku *PerpajakanIndonesia,2013,163:*

Aktiva tetap adalah aktiva yang dibeli oleh perusahaan atau orang pribadi yang digunakan untuk operasional perusahaan yang memiliki nilai yang relatif tinggi, memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun dengan nilai perolehan yang relatif tinggi dan tidak untuk diperjualbelikan. Jadi, aktiva tetap diperoleh oleh perusahaan tidak untuk diperjualbelikan, tetapi untuk operasional perusahaan.

Menurut PSAK 16 (Revisi 2011), Aset tetap adalah :

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrative; dan
2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu tahun.

Aset tetap adalah aset yang dimiliki entitas yang memiliki bentuk fisik dan dimanfaatkan untuk operasi entitas lebih dari satu tahun. (*Dwi Martanti,2011*).

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah :

1. bersifat relatif permanen, artinya aktiva itu dapat digunakan untuk satu periode yang panjang atau lebih dari satu periode akuntansi.
2. Dipergunakan dalam operasi normal perusahaan, aktiva tetap haruslah terdiri dari aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual kembali, aktiva tetap yang dimiliki perusahaan dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasi normal perusahaan tidak dimaksudkan untuk di perjual belikan.
4. Memiliki suatu wujud fisik nyata.

2.1.1.1. Biaya Perolehan Aset Tetap

Pada prinsipnya aset tetap yang diperoleh perusahaan dicatat berdasarkan harga perolehannya. Harga perolehan aset tetap meliputi harga faktur dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh aset tersebut sampai dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Oleh karena itu semua pengeluaran yang terjadi didalam hubungannya dengan kepemilikan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan dicatat sebagai harga perolehan.

Biaya perolehan adalah semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut mulai dari biaya pembelian hingga semua biaya yang timbul hingga aset tetap tersebut siap beroperasi.

Pada PSAK 16 (Revisi 2011), disebutkan bahwa :

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan, atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain, misalnya PSAK 53 (Revisi 2010) : Pembayaran Berbasis Saham.

Menurut Soemarso, (2009,20) biaya perolehan adalah semua biaya yang terjadi untuk memperoleh suatu aset tetap sampai tiba ditempat sampai siap digunakan harus dimasukkan sebagai bagian dari harga perolehan (*cost*) aktiva yang bersangkutan.

Charles T. Horngren dan Walter T. Harrison Jr dalam buku Akuntansi edisi 7 jilid 1:484, menyatakan bahwa biaya aktiva tetap adalah harga beli, ditambah pajak, komisi pembelian, dan biaya lain yang dibayarkan agar aktiva itu siap digunakan.

Menurut Gunadi (2005) aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, seperti melalui pembelian (tunai, kredit, atau angsuran), pertukaran, sebagai penyertaan modal, pembangunan sendiri, hibah atau pemberian, dan penyerahan karena selesainya masa kontrak bangun-guna serah (*built-operate and transfer*).

2.1.1.2 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap digunakan, misalnya pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. (PSAK 16 Revisi 2011).

Penyusutan (*depreciation*) adalah pengakuan adanya penurunan nilai aktiva tetap yang berwujud. Penyusutan dapat dihitung pada tiap-tiap bulan atau pada akhir tahun. (Soemarso, 2010, 24)

Penyusutan (*depreciation*) adalah alokasi biaya aktiva tetap ke beban selama umur manfaatnya. (Akuntansi edisi 7 jilid 1 oleh Charles T. Horngren dan Walter T. Harrison Jr 2007, 488)

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan aktiva tetap berdasarkan masa manfaatnya.

Pada PSAK 16, Revisi 2011 menyebutkan :

Setiap bagian dari aset yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. (paragraf 44)

Entitas mengalokasikan jumlah pengakuan awal aset pada bagian aset tetap yang signifikan dan menyusutkan secara terpisah setiap bagian tersebut. Misalnya adalah tepat untuk menyusutkan secara terpisah antara badan pesawat dan mesin pada pesawat terbang, baik yang dimiliki sendiri maupun yang berasal dari sewa pembiayaan. Sama halnya, jika entitas memperoleh aset tetap yang disewakan dalam operasi, maka entitas sebagai *lessor* mungkin akan lebih cepat untuk menyusutkan secara terpisah jumlah yang terrefleksikan dalam biaya perolehan aset tersebut yang dapat ditribusikan langsung kepada ketentuan sewa, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan secara relative terhadap kondisi pasar. (paragraf 45)

Suatu bagian yang signifikan dari aset tetap mungkin memiliki umur manfaat dan metode penyusutan yang sama dengan umur manfaat dan metode penyusutan bagian signifikan lainnya dari aset tersebut. Bagian-bagian tersebut dapat dikelompokkan menjadi satu dalam menentukan beban penyusutan. (paragraf 46)

Beban penyusutan untuk setiap periode harus diakui dalam laba rugi kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya. (paragraf 49)

2.1.1.3 Metode Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan

Berdasarkan PSAK 16 (Revisi 2011) :

Metode penyusutan yang digunakan mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset oleh entitas. (*paragraf 61*)

Metode penyusutan yang digunakan untuk aset direview minimum setiap akhir tahun buku dan, apabila terjadi perubahan yang signifikan dalam espektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, maka metode penyusutan diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Perubahan penyusutan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25 (Revisi 2009) : Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi, Akuntansi dan Kesalahan. (*paragraf 62*)

Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus (*Straigh line method*), metode saldo menurun (*diminishing balance method*), dan metode jumlah angka tahun (*sum of the unit method*). Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Metode jumlah unit menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset dan diterapkan secara konsisten dari period ke periode kecuali ada perubahan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut. (*paragraf 63*)

Ada dua faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan, yaitu nilai aktiva tetap yang digunakan dalam penghitungan penyusutan (*dasar penyusutan*) dan taksiran manfaat. Dasar penyusutan dapat berupa harga perolehan atau nilai buku.

Ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan, yaitu :

1. Metode Garis Lurus (*Straigh Line*)

Dalam metode ini, beban penyusutan di alokasikan berdasarkan berlalunya waktu, dalam jumlah yang sama, sepanjang masa manfaat aktiva tetap. Beban penyusutan dihitung dengan menggunakan rumus :

Beban penyusutan = Tarif Penyusutan x Dasar Penyusutan

Dasar penyusutan = Harga Perolehan – Nilai Sisa

Tariff penyusutan, dalam metode garis lurus, dapat dengan mudah dihitung sebagai 100% dibagi dengan taksiran masa manfaat.

2. Saldo menurun (*Declining Balance*)

Dalam metode ini, beban penyusutan semakin menurun dari tahun ke tahun. Pembebanan yang makin menurun didasarkan pada anggapan bahwa semakin tua, kapasitas aktiva tetap, dalam memberikan jasanya, juga akan semakin menurun, beban penyusutan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Beban penyusutan} = \text{Tarif Penyusutan} \times \text{Dasar Penyusutan}$$

$$\text{Dasar Penyusutan} = \text{Nilai Buku Awal Periode}$$

Biasanya tariff penyusutan yang digunakan adalah dua kali tariff metode garis lurus.

3. Jumlah angka-angka tahun (*Sum of the year digit*)

Metode jumlah angka tahun akan menghasilkan jadual penyusutan yang sama dengan saldo menurun. Jumlah penyusutan akan semakin menurun dari tahun ke tahun. tetapi cara perhitungannya penyusutannya berbeda dengan metode saldo menurun. Beban penyusutan dalam metode ini dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Beban Penyusutan} = \text{Tarif Penyusutan} \times \text{Dasar Penyusutan}$$

$$\text{Dasar Penyusutan} = \text{Harga Perolehn} - \text{Nilai Sisa}$$

Tarif penyusutan dalam metode ini akan merupakan suatu bilangan pecahan yang makin lama makin kecil. Pembilang dalam pecahan adalah angka-angka tahun yang ada selama masa manfaat aktiva tetap.

4. Unit Produksi (*Unit Of Production*)

Dalam metode ini, taksiran masa manfaat dinyatakan dalam kapasitas produksi yang dapat dihasilkan. Kapasitas produksi itu sendiri dapat dinyatakan dalam bentuk unit produksi, jam pemakaian, kilometer pemakaian, atau unit-unit kegiatan lain. Harga perolehan dikurangi nilai sisa merupakan dasar penyusutan. Tariff penyusutan dihitung sebagai persentase produksi actual terhadap kapasitas produksi. Beban penyusutan untuk setiap periode dihitung dengan mengalikan tariff penyusutan dengan dasar penyusutan.

Beban penyusutan dalam metode ini dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Tarif penyusutan} = \frac{\text{Produksi Aktual}}{\text{Kapasitas Produksi}}$$

$$\text{Beban penyusutan} = \text{Tarif Penyusutan} \times \text{Dasar Penyusutan}$$

$$\text{Dasar penyusutan} = \text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Sisa}$$

Pada buku Akuntansi edisi 7, Jilid 1, oleh Charles T. Horngren dan Walter T. Harison Jr, metode penyusutan ada 3, yaitu :

1. Metode Garis Lurus (*Straigh Line = SL*)

Metode ini mengalokasikan jumlah penyusutan yang sama tiap tahunnya. Biaya yang dapat disusutkan dibagi dengan umur manfaat untuk menentukan penyusutan tahunan. Metode ini digunakan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Penyusutan garis lurus} = \frac{\text{Biaya-Nilai Residu}}{\text{Umur manfaat, dalam tahun}}$$

2. Metode Unit Produksi (*Units Of Production = UOP*)

Metode ini mengalokasikan jumlah penyusutan yang tetap ke setiap *unit output*. Metode ini digunakan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Penyusutan unit produksi} = \frac{\text{Biaya-Nilai Residu}}{\text{Umur manfaat, dalam unit produksi}}$$

3. Metode Saldo Menurun Berganda (*Double Declaining Balance = DDB*)

Metode ini menggandakan penurunan nilai buku dengan persentase yang konstan, yaitu dua kali garis lurus.

$$\text{Penyusutan DDB} = \text{Nilai Buku Aktiva Pada Awal} \times \text{Tarif DDB}$$

untuk tahun pertama Tahun

Pendekatan yang sama juga dipakai dalam menghitung penyusutan DDB untuk setiap tahun, kecuali untuk tahun terakhir.

Pada buku Akuntansi Intermediate, edisi keduabelas, jilid 2 (Donald E. Kieslo, Jerry J. Weygandt, & Terry D. Warfield), metode penyusutan ada 4, yaitu :

1. Metode Aktivitas (Unit Penggunaan atau Produksi)

Metode ini disebut juga pendekatan beban variabel atau pendekatan unit produksi, mengasumsikan bahwa penyusutan adalah fungsi dari penggunaan atau produktivitas, bukan dari berlalunya waktu.

$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{(\text{Biaya-Nilai Sisa}) \times \text{jam tahun ini}}{\text{total estimasi jam}}$$

2. Metode Garis Lurus (*Straigh Line Method*)

Metode ini mempertimbangkan penyusutan sebagai fungsi dari waktu, bukan fungsi dari penggunaan.

$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{\text{biaya} - \text{nilai sisa}}{\text{estimasi umur pelayanan}}$$

3. Metode Beban Menurun (*Decreasing Charge Method*) atau disebut juga Metode Penyusutan Dipercepat (*Accelerated Depreciation Method*).

Secara umum, satu dari dua metode beban menurun digunakan :

1. Metode Jumlah Angka Tahun (*Sum of the year digits method*) menghasilkan beban penyusutan yang menurun berdasarkan pecahan yang menurun dari biaya yang dapat disusutkan (biaya awal dikurangi nilai sisa).
2. Metode Saldo Menurun (*Declining Balance Method*), menggunakan tariff penyusutan berupa beberapa kelipatan dari metode garis lurus. Dalam metode ini, nilai sisa tidak dikurangkan dalam menghitung dasar penyusutan. Tariff saldo menurun dikalikan dengan nilai buku aktiva pada awal setiap periode. Karena nilai buku aktiva dikurangi setiap periode dengan beban penyusutan, maka tariff saldo menurun yang konstan diaplikasikan pada nilai buku yang terus menurun yang menghasilkan beban penyusutan yang semakin rendah tiap tahunnya. Proses ini terus berlangsung hingga nilai buku aktiva berkurang mencapai estimasi nilai sisanya, dimana pada saat tersebut penyusutan akan dihentikan.

4. Metode Penyusutan Khusus

Karena aktiva yang terlibat memiliki karakteristik yang unik, atau sifat industrinya yang mengharuskan penerapan metode penyusutan khusus. Dua dari metode ini adalah :

a. Metode Kelompok dan Gabungan / Komposit

Metode Kelompok (*Group Method*) sering digunakan apabila aktiva bersangkutan cukup homogen dan memiliki masa manfaat yang hampir sama. Pendekatan Gabungan (*Composite Approach*) digunakan apabila aktiva bersifat heterogen dan memiliki umur manfaat yang berbeda.

Metode perhitungan untuk kelompok atau gabungan pada dasarnya sama yaitu, menemukan rata-rata dan menyusutkannya atas dasar rata-rata tersebut.

$$\text{Tarif penyusutan} = 1 - \sqrt[n]{\frac{\text{Nilai Sisa}}{\text{Biaya Akuisisi}}}$$

b. Metode Campuran atau Kombinasi

Selain metode penyusutan yang sudah disinggung, perusahaan juga bebas mengembangkan metode penyusutan sendiri yang khusus atau dibuat khusus.

Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum hanya mensyaratkan bahwa metode itu menghasilkan pengalokasian biaya aktiva selama umur aktiva dengan cara yang sistematis dan rasional.

2.1.1.4 Biaya Setelah Perolehan Awal

Menurut Soemarso (2009) mendefinisikan pengeluaran-pengeluaran setelah masa perolehan adalah :

Pengeluaran modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aktiva atau dikapitalisir. Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendapatkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Misalnya, penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang dimiliki.

Pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran-pengeluaran yang hanya mendatangkan manfaat untuk tahun dimana pengeluaran tersebut dilakukan.

Berikut ini akan diuraikan jenis-jenis pengeluaran yang dilakukan setelah masa perolehan aset tetap:

1. **Pemeliharaan (*Maintenance*)**. Adalah biaya yang dikeluarkan untuk memelihara aset agar tetap dalam kondisi baik dan sifatnya biasa serta berulang-ulang. Pengeluaran ini dianggap sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Pengeluaran ini dilakukan untuk memelihara aset tetap agar berada dalam kondisi yang baik, seperti biaya pelumasan, biaya penggantian oli, dan biaya penyetelan peralatan. Pengeluaran ini dilakukan secara rutin dan tidak menambahkan umur aset tetap tersebut, oleh sebab itu pengeluaran ini dicatat sebagai beban pada saat terjadi.
2. **Reparasi (*Repairs*)**. Adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki aset dari kerusakan atau penggantian alat-alat yang rusak sehingga menjadi baik dan dapat dipergunakan kembali. Jika pengeluaran itu sifatnya biasa dan hanya dimanfaatkan untuk periode berjalan maka dianggap sebagai *revenue expenditure*. Sedangkan jika sifatnya tidak biasa dan dapat memperpanjang umur aset maka didebet ke perkiraan akumulasi penyusutan sebesar jumlah penyusutan itu. Reparasi dibedakan atas dua, yaitu :

- (i) **Reparasi biasa (*ordinary repairs*)**. Adalah pengeluaran yang dilakukan untuk mempertahankan aset tetap berada dalam kondisi siap operasi, biaya ini dibebankan ke akun beban selama periode terjadinya. Reparasi ini dilakukan secara rutin dan hanya memerlukan biaya yang relatif kecil dan tidak menambah umur kegunaan aset. Sehingga dibebankan langsung sebagai biaya pada periode berjalan. Seperti penggantian baut, mur dan sekring mesin.
 - (ii) **Reparasi besar-besaran (*extra ordinary repairs*)**. Adalah pengeluaran yang menambah umur manfaat aset tetap tersebut. Pengeluaran ini didebet ke akun akumulasi penyusutan yang berhubungan. Sedangkan untuk penyusutan untuk periode yang akan datang dihitung kembali atas dasar nilai buku aktiva yang direvisi dan estimasi umur manfaat tesa yang direvisi.
3. **Penggantian (*Replacement*)**. Adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengganti aset atau suatu bagian aset dengan unit yang baru yang tipenya sama. Biasanya terjadi karena aset lama sudah tidak berfungsi lagi (rusak). Jika pengeluaran ini diperlukan untuk mencapai rencana semula dan tidak mengubah taksiran masa manfaat serta biaya yang dikeluarkan relatif kecil maka pengeluaran tersebut diperlukan sebagai beban. Akan tetapi jika pengeluaran ini memperpanjang umur aset dan biaya yang dikeluarkannya besar maka pengeluaran ini dikapitalisasi dan disusutkan selama masa manfaat aset tersebut.
 4. **Perbaikan (*batterment/improvement*)**. Adalah pengeluaran yang meningkatkan efisiensi atau kapasitas operasi aset tetap selama sisa umur manfaatnya. Perbaikan dapat juga dikatakan sebagai perubahan dari bentuk dan kerangka aset sehingga meningkatkan kapasitas dan jasa yang diberikan. Jika pengeluaran ini sifatnya biasa dan jumlahnya relatif kecil maka dianggap sebagai biaya reparasi. Jika biaya yang dikeluarkan relatif besar dan jarang dilakukan maka aset itu dianggap baru. Maka pengeluaran ini didebet keperkiraan akumulasi penyusutan.
 5. **Penambahan (*Addition*)**. Adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperbesar, memperluas, atau penambahan fasilitas suatu aset sehingga dapat meningkatkan kapasitas aset tersebut. Seperti perluasan halaman parkir, penambahan ruang baru pada sebuah bangunan, dan lain-lain. Biaya-biaya yang timbul dalam penambahan ini dikapitalisir untuk menambah harga perolehan aset dan disusutkan selama umur ekonomisnya.

2.1.2. Metode Penilaian Aset Tetap Sesuai PSAK 16 Revisi 2011

PSAK 16 (Revisi 2011) Dalam Standar Akuntansi Keuangan Per Juni 2011

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap, dan perubahan dalam investasi tersebut. Masalah utama dalam akuntansi

aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, pembebanan penyusutan, dan rugi penurunan nilai atas aset tetap.

2.1.2.1. Pengakuan

Menurut PSAK 16 (Revisi 2011), biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika, dan hanya jika :

1. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut; dan
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. (*paragraph 7*)

Entitas harus mengevaluasi berdasarkan prinsip-prinsip pengakuan ini terhadap semua biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut termasuk biaya awal untuk memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap dan biaya-biaya selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti, atau memperbaikinya. (*paragraph 10*)

2.1.2.2. Pengukuran Saat Pengakuan

Berdasarkan PSAK 16 (Revisi 2011);

Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. (*paragraph 15*)

Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan aset meliputi ;

- a. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain;
- b. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intense manajemen;
- c. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya itu timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunkana aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan. (*paragraph 16*)

Pengukuran Biaya Perolehan

Biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunai yang diakui pada saat terjadinya. Jika pembayaran suatu aset ditangguhkan hingga melampaui jangka waktu kredit normal, perbedaan antara nilai tunai dengan pembayaran total diakui sebagai beban bunga selama periode kredit kecuali dikapitalisasi. (*paragraph 23*)

2.1.2.3. Pengukuran Setelah Pengakuan

Berdasarkan PSAK 16 Revisi 2011;

Entitas memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. (*paragraph 29*)

Model Biaya

Setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. (*paragraph 30*)

Model Revaluasi

Setelah diakui sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. (*paragraph 31*)

Nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional berdasarkan bukti pasar. (*paragraph 32*)

Jika tidak ada pasar yang dapat dijadikan dasar penentuan nilai wajar karena sifat dari aset tetap yang khusus dan jarang diperjual belikan, kecuali sebagai bagian dari bisnis yang berkelanjutan, maka entitas mungkin perlu mengestimasi nilai wajar menggunakan pendekatan penghasilan atau biaya penggantian yang telah disusutkan (*depreciated replacement cost approach*). (*paragraph 33*)

Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan salah satu cara berikut ini :

1. Disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto aset sehingga jumlah tercatat aset setelah direvaluasi sama dengan jumlah revaluasiannya. Metode ini sering digunakan apabila aset direvaluasi dengan cara member indeks untuk menentukan biaya pengganti yang telah disusutkan.
2. Dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat netto setelah dieliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Metode ini sering digunakan untuk bangunan. (*paragraph 35*)

Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi. (*paragraph 36*)

Suatu kelompok aset tetap adalah pengelompokan aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi normal entitas. Berikut adalah contoh dari kelompok aset yang terpisah :

1. Tanah
2. Tanah dan bangunan
3. Mesin
4. Kapal
5. Pesawat udara
6. Kendaraan bermotor
7. Perabotan
8. Peralatan kantor. (*paragraph 37*)

Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, kenaikan tersebut harus diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. (*paragraph 39*)

Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Namun, penurunan nilai tercatat diakui dalam pendapatan komprehensif lain selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain mengurangi akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. (*paragraf 40*)

Dampak atas pajak penghasilan, jika ada, yang dihasilkan dari revaluasi aset tetap diakui dan diungkapkan sesuai dengan PSAK 46 (revisi 2010) ; *pajak penghasilan*. (*paragraf 42*)

Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran aset tetap maka perubahan tersebut berlaku prospektif. (*paragraf 43*)

2.1.2.4 Penyusutan

Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. (*paragraph 44*)

Beban penyusutan untuk setiap periode harus diakui dalam laba rugi kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya. (*paragraph 49*)

Jumlah tetrusutkan dari suatu aset dialiokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaatnya. (*paragraph 51*)

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap digunakan, misalnya pada saat aset tersebut berada di lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intense manajemen. Penyusutan aset dihentikan lebih awal ketika aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual (atau aset tersebut termasuk ke dalam kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual) sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009) : Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan dan pada saat aset tersebut dilepaskan. Oleh sebab itu depresiasi tidak dihentikan pengakuannya ketika aset tidak bisa digunakan atau dihentikan pengakuannya kecuali telah habis disusutkan. (*paragraph 56*)

Faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menentukan umur manfaat dari setiap aset :

1. ekspektasi daya pakai dari aset. Daya pakai atau daya guna tersebut dinilai dengan merujuk pada ekspektasi kapasitas aset atau keluaran fisik dari aset.
2. Ekspektasi tingkat keausan fisik, yang etrgantung pada faktor pengoperasian aset tersebut seperti jumlah penggiliran (shift) penggunaan aset dan program pemeliharaan aset dan perawatannya, serta perawatan dan pemeliharaan aset pada saat aset tersebut tidak digunakan (menganggur)
3. Keusangan teknis dan keusangan komersial yang diakibatkan oleh perubahan atau peningkatan produksi, atau karena perubahan permintaan pasar atas produk atau jasa yang dihasilkan oleh aset tersebut; dan
4. Pembatasan penggunaan aset karena aspek hukum atau peraturan tertentu, seperti berakhirnya waktu penggunaan sehubungan dengan sewa. (*paragraph 57*)

Umur manfaat aset ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan oleh entitas. Kebijakan manajemen aset suatu entitas dapat meliputi pelepasan aset yang bersangkutan setelah jangka waktu tertentu atau setelah pemanfaatan sejumlah proporsi tertentu dari manfaat ekonomik masa depan yang melekat pada aset. (*paragraph 58*)

Tanah dan bangunan merupakan aset yang dapat dipisahkan dan harus dicatat terpisah meskipun keduanya diperoleh sekaligus. Pada umumnya tanah memiliki umur manfaat yang tak terbatas, sehingga tidak disusutkan, kecuali entitas meyakini umur manfaat tanah tersebut, misalnya tanah yang ditambang dan tanah digunakan untuk tempat pembuangan akhir. Bangunan memiliki umur manfaat terbatas sehingga merupakan aset yang disusutkan. Peningkatan nilai tanah dengan bangunan di atasnya tidak mempengaruhi penentuan jumlah yang dapat disusutkan dari bangunan tersebut. (*paragraph 59*)

Metode Penyusutan

Metode penyusutan yang digunakan mencerminkan ekspektasi pada pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset oleh entitas. (*paragraph 61*)

Metode penyusutan yang digunakan untuk aset di-review minimum setiap akhir tahun buku dan, apabila terjadi perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, maka metode penyusutan diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. (*paragraph 62*)

Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun (*diminishing balance method*), dan metode jumlah unit (*sum of the unit method*). Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Metode jumlah unit menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode kecuali ada perubahan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut. (*paragraph 63*)

Penurunan Nilai

Kompensasi untuk Penurunan Nilai

Kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan dimasukkan dalam laba rugi ketika kompensasi menjadi piutang (Par.65).

2.1.2.5 Penghentian Pengakuan

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat :

1. Dilepas; atau
2. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari pengakuan atau pelepasannya. (*paragraf 67*)

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali PSAK 30 : Sewa mengharuskan perlakuan yang berbeda dalam hal transaksi jual dan sewa-balik). Keuntungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan. (*paragraph 68*)

Pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara (misalnya: dijual, disewakan berdasarkan sewa pembiayaan, atau disumbangkan). Dalam menentukan tanggal pelepasan aset, entitas menerapkan criteria dalam PSAK 23 (revisi 2009): Pendapatan untuk mengakui pendapatan dari penjualan barang. PSAK 30 (revisi 2011): Sewa diterapkan untuk pelepasan melalui jual dan sewa-balik. (*paragraph 70*)

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebesar pendapatan antara jumlah hasil pelepasan netto, jika ada, dan jumlah tercatat dari aset tersebut. (*paragraph 72*)

2.1.2.6 Pengungkapan

Menurut PSAK 16 (Revisi 2011) :

Laporan keuangan mengungkapkan, untuk setiap kelompok aset tetap :

1. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto
2. Metode penyusutan yang digunakan
3. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - i. Penambahan
 - ii. Aset dikalsifikasi sebagai etrsedia untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual sesuai PSAK 58 (Revisi 2009); Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan dan pelepasan lainnya
 - iii. Akuisisi melalui kombinasi bisnis
 - iv. Peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi serta dari rugi penurunan nilai yang diakui atau dijurnal balik dalam pendapatan komprehensif lain sesuai PSAK No.48 (Revisi 2009): Penurunan Nilai Aset
 - v. Rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi sesuai PSAK 48
 - vi. Rugi penurunan nilai yang dijurnal balik dalam laba rugi sesuai PSAK 48
 - vii. Penyusutan
 - viii. Selisih nilai tukar neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari entitas dan pelapor; dan
 - ix. Perubahan lain. (*paragraph 74*)

Laporan keuangan juga mengungkapkan :

1. Keberadaan dan jumlah retribusi atas hak milik, dan aset tetap yang dijamin untuk liabilitas
2. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan
3. Jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset; dan
4. Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan yang dimasukkan dalam laba rugi, jika tidak diungkapkan secara terpisah pada pendapatan komprehensif lain. (*paragraph 75*)

Pemilihan metode penyusutan dan estimasi umur manfaat aset adalah hal-hal yang memerlukan pertimbangan. Oleh karena itu, pengungkapan metode yang digunakan dan estimasi umur manfaat atau tariff penyusutan memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan dalam me-review kebijakan yang dipilih manajemen dan memungkinkan perbandingan dengan entitas lain. Untuk alasan serupa, juga perlu diungkapkan :

1. Penyusutan, apakah diakui dalam laba rugi atau diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset lain, selama suatu periode; dan
2. Akumulasi penyusutan pada akhir periode. (*paragraph 76*)

Jika aset tetap disajikan pada jumlah revaluasian, hal berikut diungkapkan:

1. Tanggal efektif revaluasi;
2. Apakah melibatkan penilai independen;
3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam estimasi nilai wajar;
4. Penjelasan mengenai nilai wajar aset tetap yang ditentukan secara langsung dengan mengacu pada harga terobservasi dalam pasar aktif atau transaksi pasar terkini yang wajar atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain;
5. Untuk setiap kelompok aset tetap, jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya; dan
6. Surplus revaluasi, yang menunjukkan perubahan selama periode dan setiap pembatasan distribusi kepada pemegang saham. (*paragraph 78*)

2.1.3 Pajak

Pajak merupakan salah satu pendapatan yang diterima Negara dari wajib pajak atas penghasilannya. Baik dari orang pribadi, maupun badan atas penghasilannya yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Selain itu, pajak yang diterima oleh Negara bisa juga berasal dari penjualan maupun pembelian atas barang dan jasa,

pembelian atau penjualan barang mewah, penjualan atau sewa dari tanah atau bangunan yang di tempati.

Pajak yang masih berlaku di Indonesia antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). (*Perpajakan Edisi Revisi, Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, 2011, 12*)

Pengertian Pajak

Pengertian Pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemito, SH dalam buku *Perpajakan Edisi Revisi, Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, 2011, 1*

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan pada buku *Perpajakan Indonesia Edisi 3* oleh Thomas Sumarsan, S.E.,M.M. (2014,3), terdapat beberapa definisi pajak, diantaranya:

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro S.H, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak Negara kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat dari pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut Soemito, pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya Undang-Undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara, Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus oleh Siti Resmi (2011,1):

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara untuk membiayai pengeluaran negara yang didasarkan atas undang-undang dan bersifat memaksa serta tidak ada kontraprestasi yang ditunjukkan secara langsung.

2.1.3.1 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. (Teori dan Kasus oleh Siti Resmi, 2011,74)

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 UUPPh, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Subjek Pajak dalam tahun pajak. Apabila kewajiban pajak subjektifnya bermula atau berakhir dalam pertengahan tahun pajak, subjek pajak disebut menerima atau memperoleh penghasilan dalam bagian tahun pajak. (Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan oleh Gunadi, 2013,2)

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian bagian tahun pajak

apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. (*Perpajakan Edisi Revisi oleh Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak 2011,155*)

2.1.3.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah :

1. a. Orang pribadi
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
2. Badan, terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT);

(*Perpajakan Edisi Revisi oleh Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak 2011,155*)

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan/ memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/ memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Dengan kata lain, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Wajib pajak adalah orang pribadi, atau badan yang benar-benar menerima atau memperoleh penghasilan. Wajib pajak sebagai orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (*Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan oleh Gunadi, 2013,7*)

2.1.3.3 Pelaporan Keuangan Wajib Pajak

Dalam buku Perpajakan Indonesia, oleh Thomas Suarsan, S.E.,M.M edisi tiga (2013:79) menyatakan :

Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan, yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan

barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Yang wajib menyelenggarakan pembukuan :

1. Wajib Pajak (WP) Badan;
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus ribu rupiah)

Yang wajib menyelenggarakan Pencatatan :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto, dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak jangka waktu tiga bulan pertama tahun pajak yang bersangkutan;
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan di atas dan bermaksud menghitung penghasilannya dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto, wajib memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan

Dalam buku Perpajakan Indonesia, oleh Thomas Suarsan, S.E.,M.M edisi tiga (2013,83) menyatakan :

Tujuan penyelenggaraan pembukuan/pencatatan adalah untuk mempermudah :

1. Pengisian SPT
2. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
3. Penghitungan PPn dan PPnBM
4. Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha / pekerjaan bebas

Pembukuan Dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah

Dalam buku Perpajakan Indonesia, oleh Thomas Suarsan, S.E.,M.M edisi tiga (2013,83) menyatakan :

Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dalam rangka :

1. Pendanaan modal asing
2. Kontrak Karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi
3. Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi
4. Bentuk Usaha Tetap sebagai mana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait
5. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri
6. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang Dolar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal- Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal; atau
7. Wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak (subsidiary company) yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan induk (parent company) diluar negeri yang mempunyai hubungan istimewa.

Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat oleh Wajib Pajak harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali bagi Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya atau Wajib Pajak dalam rangka Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi aset tetap adalah penilaian ulang aset tetap. Dalam bahasa sehari-hari revaluasi sering dimaknai penilaian ulang yang menyebabkan nilai aset menjadi lebih tinggi, padahal revaluasi sebenarnya dapat menghasilkan nilai yang lebih rendah ataupun lebih tinggi dari nilai yang tercatat. (Dwi Martini,2011)

Prof.Gunadi,M.Sc.,Ak.,Ph.D dalam buku Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (2013,112) menyatakan bahwa :

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan atas :

1. Seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan; atau
2. Seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki atau digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Penilaian kembali dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar pada saat penilaian oleh perusahaan atau penilai atau penilai berizin dari pemerintah, paling lama satu tahun sejak tanggal pelaporan perusahaan jasa penilai. Namun apabila nilai pasar atau nilai wajar dimaksud ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka penegakan hukum berdasarkan keadilan dan kebersamaan perpajakan, Dirjen Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva. Berbeda dengan medel revaluasian aktiva tetap dalam PSAK 16 yang dapat dilakukan tiap tahun, untuk tujuan pajak dalam rangka melindungi penerimaan Negara sebagai hak rakyat, revaluasi hanya dapat dilakukan setiap 5 tahun sekali. Penilaian kembali dapat dilakukan lagi setelah lewat 5 tahun sejak revaluasi aktiva berwujud termasuk atau tidak termasuk tanah dan hak milik atau hak sewa bangunan, yang terletak dan berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan objek pajak.

Pada saat melakukan revaluasi, selisih antara nilai tercatat aset dan nilai hasil revaluasi akan dibukukan sebagai surplus revaluasi. Revaluasi tidak diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan, tetapi merupakan komponen dalam laba rugi komprehensif yang merupakan bagian dari ekuitas. Jika sebelum revaluasi entitas telah melakukan penurunan nilai, maka akan dilakukan pembalikan penurunan nilai sebelum diakui sebagai surplus revaluasi. Jika revaluasi menghasilkan nilai yang lebih kecil dari nilai aset tercatat, maka penurunan nilai ini, pertama akan mengurangi surplus revaluasi (jika ada), setelah tidak ada lagi, baru akan mengurangi saldo laba. Dengan pencatatan seperti itu, maka entitas akan mengakui penurunan nilai (*impairment*), ketika revaluasi menghasilkan nilai aset lebih kecil dari nilai terbawa (*carrying value*) dengan menggunakan metode biaya (*Dwi Martini, 2011*)

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arms's length transaction*). Berdasarkan konsep nilai wajar, harga pasar aktif merupakan nilai wajar yang ideal dan memiliki keandalan yang tinggi, karena mudah diverifikasi. Namun jika tidak ada harga pasar aktif, dapat dipergunakan nilai pasar terkini, harga pasar aset serupa, menggunakan pendekatan nilai kini arus kas dimasa depan atau dengan menggunakan nilai opsi. Khusus untuk menentukan nilai wajar dalam revaluasi aset tetap, standar secara

eksplisit menyebutkan bahwa nilai tanah, bangunan dilakukan oleh penilai independen yang profesional berdasarkan bukti pasar. Sedangkan nilai wajar pabrik dan peralatan menggunakan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai. Nama penilai harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. (Dwi Martini, 2011)

2.1.5 Ketentuan Pajak Atas Revaluasi Harta Berwujud

Perbedaan nilai buku dengan nilai riil aktiva perusahaan dapat mengakibatkan kurang serasinya perbandingan antara penghasilan dengan beban, dan nilai buku dengan nilai intrinsic perusahaan. Untuk mengurangi perbedaan tersebut, kepada wajib pajak perlu diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian kembali asset tetap.

Yang dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap adalah wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat, yang telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak berakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan terhadap:

- a. Seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan; atau
- b. Seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. (*Perpajakan Edisi Revisi, Mardiasmo, 2011, 185*)

2.1.5.1 Penyusutan Aset Tetap Revaluasi

Sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Masa manfaat fiscal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut.
- b. Masa manfaat fiscal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut.
- c. Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

Untuk bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Dasar penyusutan fiscal aktiva tetap adalah dasar penyusutan fiscal pada awal tahun pajak yang bersangkutan
- b. Sisa manfaat tahun fiscal aktiva tetap adalah sisa manfaat fiscal pada awal tahun pajak yang bersangkutan
- c. Perhitungan penyusutan dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut. (*Perpajakan Edisi Revisi, Mardiasmo, 2011,186*)

2.1.5.2. Tarif Pajak atas Revaluasi Aset Tetap

Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan diatas nilai sisa buku fiscal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10%. (*Thomas Suarsan, Perpajakan Indonesia edisi 3, 2013, 183*)

2.1.5.3. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta, Wajib Pajak dapat memilih dan melakukan penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta bukan bangunan yang masih dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Metode penyusutan atau amortisasi yang dipilih mencakup semua harta bukan bangunan harus konsisten. Dengan perkataan lain, tidak diperbolehkan menggunakan dua macam metode penyusutan atau amortisasi untuk harta bukan bangunan.

Pada prinsipnya semua pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, dapat dibebankan sebagai biaya. Namun, apabila pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, maka pembebanan atas pengeluaran tersebut sebagai biaya harus dilakukan melalui penyusutan. Dengan demikian, penyusutan adalah merupakan suatu metode pembebanan biaya. (*Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia, 2013,170*)

2.1.5.4. Masa Manfaat dan Metode Penyusutan Harta

Metode penyusutan yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya penyusutan yang dapat dibebankan sebagai biaya untuk semua harta tetap bukan bangunan harus konsisten adalah :

1. Metode garis lurus (straight line method), yaitu penyusutan atas pengeluaran harta berwujud yang dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut, atau
2. Metode saldo menurun (declining balance method), yaitu penyusutan atas pengeluaran harta berwujud yang dilakukan atas bagian – bagian yang menurun selama masa manfaat dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus.

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannyapengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Jadi, dalam menghitung besarnya biaya penyusutan atas harta berwujud bukan bangunan, Wajib Pajak hanya diperbolehkan menggunakan salah satu dari kedua metode penyusutan tersebut untuk seluruh jenis harta berwujud dan penggunaan metode penyusutan tersebut harus dilakukan secara taat azas.

Untuk harta berwujud berupa bangunan dapat disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Pada prinsipnya pehitungan penyusutan atau amortisasi dilakukan dengan membuat daftar harta sebagai berikut :

1. Daftar harta berwujud berupa bangunan
2. Daftar harta berwujud bukan bangunan
3. Daftar harta tidak berwujud

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Masa Manfaat dan Metode Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
i. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%

Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
Kelompok Harta Berwujud			
ii. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Yang dimaksud dengan bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun. Misalnya barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan. (Thomas Sumarsan, S.E., M.M., *Perpajakan Indonesia*, 2013, 172)

2.1.5.4 Kelompok Jenis Harta Berwujud

Dalam buku Perpajakan Indonesia Edisi Tiga, oleh Thomas Sumarsan (2013, 172) :

Jenis-jenis harta yang termasuk dalam masing-masing kelompok harta berwujud bukan bangunan sesuai Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor:96/PMK.03/2009 Tanggal : 15 Mei 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 1

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Dies, jigs, dan mould. g. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya.
2	Pertanian,	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti

	perkebunan, kehutanan,	cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain.
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4	Transportasi dan Pergudangan	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	Falsh memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.
6	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, Mooring Accessoris.
7	Jasa telekomunikasi selular	Base Station Controller

Tabel 2.3

Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 2

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3	Industri makanan dan minuman	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan . b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman

		<p>dan bahan-bahan minuman segala jenis.</p> <p>d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.</p>
4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5	Perkayuan, kehutanan	<p>a. Mesin dan peralatan penebangan kayu.</p> <p>b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.</p>
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan sejenisnya.
7	Transportasi dan Pergudangan	<p>a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truck nganggang, dan sejenisnya;</p> <p>b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu - batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;</p> <p>c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT;</p> <p>e. Kapal balon.</p>
8	Telekomunikasi	<p>a. Perangkat pesawat telepon;</p> <p>b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.</p>
9	Industri semi konduktor	Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test

		system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.
10	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	Spooling Machines, Metocean Data Collector
11	Jasa Telekomunikasi Seluler	Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register. Authentication Centre, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, intelligent Network Service Managemen Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena

Tabel 2.4

Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 3

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Permintalan, pertenunan dan pencelupan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule). b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.
3	Perkayuan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4	Industri kimia	a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat

		<p>rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi.</p> <p>b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).</p>
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6	Transportasi dan Pergudangan	<p>a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>c. Dok terapung.</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.</p> <p>e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.</p>
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Tabel 2.5

Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 4

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2	Transportasi dan Pergudangan	<p>a. Lokomotif uap dan tender atas rel.</p> <p>b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.</p> <p>c. Lokomotif atas rel lainnya.</p>

	<p>d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.</p> <p>e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</p> <p>f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</p> <p>g. Dok-dok terapung.</p>
--	--

2.1.5.5. Persamaan dan Perbedaan Penyusutan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Dalam buku Perencanaan Pajak oleh Erly Suandy (2013,37) :

Persamaan yang terdapat dalam akuntansi komersial dan akuntansi fiskal adalah sebagai berikut:

1. Aset/harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.
2. Aset/harta yang dapat disusutkan adalah aset tetap, baik bangunan, maupun bukan bangunan.
3. Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat tertentu.

Tabel 2.6

Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Akuntansi Komersial	Akuntansi Fiskal
<p>Masa Manfaat:</p> <p>a. Masa manfaat ditentukan aset berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis</p> <p>b. Ditelaah ulang secara periodik</p>	<p>Masa Manfaat:</p> <p>a. Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan</p> <p>b. Nilai residu tidak diperhitungkan</p>

c. Nilai residu bisa diperhitungkan	
<p>Harga Perolehan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya b. Untuk pertukaran aset tidak sejenis menggunakan harga wajar c. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku aset yang dilepas d. Aset sumbangan berdasarkan harga pasar 	<p>Harga Perolehan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya b. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar c. Untuk transaksi tukar menukar adalah berdasarkan harga pasar d. Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan e. Jika direvaluasi adalah sebesar nilai setelah revaluasi
<p>Metode Penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Garis lurus b. Jumlah angka tahun c. Saldo menurun/menurun ganda d. Metode jam jasa e. Unit produksi f. Anuitas g. Sistem persediaan <p>Perusahaan dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai, namun harus diterapkan secara konsisten dan harus ditelaah secara periodik.</p>	<p>Metode Penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk aset tetap bangunan adalah garis lurus b. Untuk aset tetap bukan bangunan Wajib Pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat azas
<p>Sistem Penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusutan individual b. Penyusutan gabungan/kelompok 	<p>Sistem Penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusutan secara individu kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara golongan
<p>Saat Dimulainya Penyusutan:</p>	<p>Saat Dimulainya Penyusutan:</p>

a. Saat perolehan	a. Saat perolehan
b. Saat penyelesaian	b. Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan

Sumber: *Erlly Suandy dalam buku Perencanaan Pajak edisi 5, 2013*

2.1.6. Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan menurut Standar Akuntansi Keuangan

Menurut PSAK 46 Revisi 2014 :

Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.

Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode. Untuk entitas konsolidasi termasuk laba atas anak perusahaan.

Pajak kini = semua pajak terutang atas penghasilan yang diakui perusahaan pada periode tersebut:

1. Pajak yang dibayarkan sesuai dengan SPT hanya atas laba dari induk perusahaan
2. Pajak atas penghasilan yang dikenakan pajak final
3. Pajak atas anak perusahaan dan pajak atas dividen dari investasi yang dicatat dengan metode ekuitas
4. Pajak yang telah dibayarkan namun menurut ketentuan pajak tidak boleh sebagai kredit pajak LN tidak dapat dikreditkan.

2.1.6.1. Penghitungan Pajak Terhutang

Dalam buku Perpajakan Edisi Revisi oleh Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak (2013:171) :

Pajak penghasilan (bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap) setahun dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 17. Untuk menghitung PPh dapat digunakan rumus sebagai berikut:

Pajak Penghasilan (Wajib Pajak Badan)

= Penghasilan Kena Pajak x tarif

= Penghasilan netto x tarif

= (Penghasilan bruto – biaya yg dikenakan UU PPh) x tarif

Catatan :

Untuk keperluan penghitungan PPh yang terutang pada akhir tahun, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.

2.1.6.2. Penghitungan Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan Menurut Undang-Undang Perpajakan

Dalam buku Pajak Penghasilan Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru oleh Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana (2002:778):

Rumus menghitung PPh Tahunan yang kurang/(lebih) dibayar pada akhir tahun bagi WP yang menyelenggarakan pembukuan:

	Penghasilan bruto usaha yang Objek Pajak yang dikenai PPh bersifat tidak final dari Indonesia dan dari luar Indonesia
-/-	Harga pokok penjualan yang boleh sebagai pengurang penghasilan
=/=	Laba bruto usaha
-/-	Biaya operasi yang boleh sebagai pengurang penghasilan
=/=	Laba/rugi neto/bersih dari operasi
+/+	Penghasilan luar usaha yang Objek Pajak yang dikenai PPh bersifat tidak final dari Indonesia dan luar Indonesia
-/-	Biaya luar usaha yang boleh sebagai pengurang penghasilan
=/=	Laba/rugi neto/bersih tahun berjalan sebelum kompensasi kerugian
-/-	Kompensasi kerugian fiskal yang diderita dalam lima tahun terakhir hanya di Indonesia
=/=	Penghasilan kena pajak setahun
x/x	Tarif pasal 17
=/=	PPh tahunan yang terutang
-/-	Kredit pajak (PPh 22, 23, 24, 25)
=/=	PPh tahunan yang kurang/lebih dibayar

2.1.6.3. Tarif Umum PPh WP Badan Dalam Negeri dan BUT

Dalam buku Perpajakan Edisi Revisi oleh Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.,Ak (2013:170) :

Tariff pajak yang diterpkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah sebesar 28%.Tariff pajak

bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, mulai berlaku sejak tahun pajak 2010, diturunkan menjadi 25%.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang memiliki tema atau topik pembahasan yang serupa untuk dijadikan bahan referensi. Penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi dalam tinjauan pustaka ini bersumber dari enam penelitian :

Tabel 2.7

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Hudan Akbar Ramadhan, Universitas Negeri Surabaya, 2012	Analisis Revaluasi Aset Tetap Terhadap Penghematan Beban Pajak Penghasilan Pada PT INKA Madiun	Variabel X : Revaluasi Variabel Y : Pajak Penghasilan	1. Kebijakan revaluasi asset tetap yang dilaksanakan oleh PT. Inka berdampak pada meningkatnya nilai buku asset tetap tersebut. Hal ini diikuti dengan bertambahnya beban penyusutan pada asset tetap yang direvaluasi. 2. Kebijakan revaluasi asset tetap yang dilaksanakan oleh PT.INKA berdampak pada membesarnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Hal ini disebabkan oleh peraturan yang berlaku atas pengenaan pajak final akibat surplus revaluasi.

2	Eliston Nadeak, Universitas Guna Dharma, 2011	Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Penghematan Pajak pada PT Kabelindo Murni	Variabel X : Revaluasi Variabel Y : Pajak Penghasilan	Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Penilaian kembali aktiva tetap terhadap saldo laba perusahaan mengakibatkan atau memberikan dampak pada penurunan laba perusahaan. Hal ini terjadi karna ada peningkatan biaya depresiasi sebesar Rp 119.497.552 yaitu dari Rp 3.661.573.699 sebelum dilakukan revaluasi menjadi Rp 3.781.071.251 setelah dilakukan revaluasi. Peningkatan biaya depresiasi tersebut dapat memberikan dampak pada penurunan laba perusahaan sehingga laba perusahaan sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan akan semakin kecil.
3	Peterus Sau, Universitas Nusantara, Kediri, 2015	Analisis Revaluasi Aset Tetap Terhadap Penghematan Beban Pajak Penghasilan pada PT Surya Semesta Internusa	Variabel X : Revaluasi Variabel Y : Pajak Penghasilan	Berdasarkan simpulan hasil analisis data, mengenai penerapan revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT. Surya Semesta Internusa dan Entitas Anak. Pihak perusahaan sebaiknya perlu mempertimbangkan dengan matang mengenai

				<p>perencanaan pajak agar memberikan penghematan pajak bagi perusahaan dan pihak perusahaan sebaiknya tidak melakukan revaluasi pada aset tanah. Hal ini disebabkan oleh tingginya nilai aset tanah pada saat revaluasi dan sifat aset tanah yang tidak dapat disusutkan.</p>
4	Yosseane Widia Kristi, Universitas Indonesia, 2012	Implikasi Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap (Study Kasus PT XYZ)	<p>Variabel X : Revaluasi</p> <p>Variabel Y : Pajak Penghasilan</p>	<p>Revaluasi untuk tujuan perpajakan apabila dilakukan oleh PT.XYZ harus dilakukan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam PMK no.79 tahun 2008. Dengan menggunakan perhitungan present value diperoleh selisih lebih penilaian kembali atas aktiva tetap sebesar Rp 1.304.013.943 yang diperoleh dari selisih penilaian kembali aktiva tetap dengan nilai buku fiskal dan dikalikan dengan tariff. Perusahaan dapat lebih menghemat beban pajaknya apabila melakukan revaluasi aktiva tetap untuk</p>

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian deskriptif eksploratif dengan metode penelitian studi kasus. Yang berupa studi kasus mengenai kesesuaian antara fakta/realisasi/pelaksanaan dengan teori/konsep/peraturan mengenai dampak perpajakan dalam kebijakan model penilaian aset tetap pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Jenis dan metode penelitian ini digunakan untuk menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Jadi, disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). Yang menjadi variabel independen adalah penilaian kembali (revaluasi) aset tetap, sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah pajak penghasilan badan. Teknik penelitian yang digunakan adalah statistik komparatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan penerapan kebijakan aset tetap dan pengaruhnya terhadap perpajakan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian adalah variabel yang diteliti yang terdapat dalam temapenelitian. Objek penelitian pada penelitian ini adalah penilaian kembali (revaluasi) aset tetap dan beban pajak penghasilan badan.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa unit analisis tingkat organisasi, karena penelitian ini merupakan penelitian mengenai suatu organisasi atau perusahaan.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu yang berupa angka-angka yang didapat dari laporan keuangan. Data tersebut berasal dari sumber yang bersifat sekunder, yaitu peneliti tidak langsung mendapatkan data tersebut melainkan diperoleh dari penyedia data. Data yang dikumpulkan oleh peneliti ialah data laporan keuangan dan laporan tahunan dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti dengan cara mengunduh melalui internet dari website Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Penerapan PSAK No. 16 (Revisi 2011) tentang Aset Tetap dan Pengaruhnya terhadap Perpajakan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2012 – 2015 Analisis Atas

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Metode Penilaian Aset Tetap	1. Penilaian Aset Tetap Komersial	1. Model <i>Historical Cost</i> 2. Model Revaluasi 3. Metode Penyusutan Aset Tetap	Rasio
	2. Penilaian Aset Tetap Perpajakan	1. Model Revaluasi 2. Metode Penyusutan Aset Tetap	Rasio
Penghematan beban pajak penghasilan	3. Pajak Penghasilan	Pajak Penghasilan Terutang	Rasio

3.5. Metode Penarikan Sampel

Karena data yang digunakan dalam penelitian hanya data perusahaan selama empat tahun, maka dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan metode penarikan sampel. Metode penarikan sampel dipergunakan apabila data penelitian berjumlah lebih dari sepuluh data. Tetapi sesuai dengan prosedur yang ditentukan, sampel dari penelitian ini adalah dalam bentuk periode tahun yang diteliti. Periode dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 atau selama empat tahun.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengunduh laporan keuangan tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2012 – 2015 melalui website Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id

3.7. Metode Pengolahan atau Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya dan mengumpulkan data yang relevan yang tersedia dan kemudian disusun, dipelajari, dan dianalisis lebih lanjut, dengan menjelaskan menggunakan kata-kata mengenai data untuk variabel model penilaian aset tetap serta dampak perpajakan dan indikator penelitian antara praktik/kenyataan/fakta di lokasi penelitian dengan yang seharusnya/idealnya berdasarkan teori atau peraturan, kemudian diambil simpulan penelitian.

Secara teknis proses analisis data adalah sebagai berikut:

1. Penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan aset tetap perusahaan, yaitu waktu dan harga perolehan aset tetap, daftar penyusutan aset tetap, serta metode penyusutan fiskal perusahaan.
2. Penganalisis penerapan PSAK No.16 Revisi 2011 tentang aset tetap yang meliputi :
 - a. Penilaian atas aset tetap
 - b. Menganalisis adanya surplus atau defisit akibat revaluasi
 - c. Menghitung besarnya beban penyusutan akibat revaluasi
3. Menganalisis pajak penghasilan melalui rekonsiliasi fiskal
4. Langkah terakhir yang dilakukan dalam analisa data yaitu membuat simpulan dari kegiatan yang telah dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Profil Perusahaan

4.1.1 Sejarah dan Perkembangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan akta No. 137 tanggal 31 Maret 1950 dari notaries Raden Kadiman. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. J.A.5/12/10 tanggal 31 Maret 1950 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Serikat No. 30 tanggal 12 Mei 1950, tambahan No. 136. Perusahaan yang awalnya berbentuk Perusahaan Negara, berubah menjadi Persero berdasarkan Akta No. 8 tanggal Maret 1975 dari Notaris Soeleman Ardjasmita, S.H., sebagai realisasi Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1971. Perubahan ini telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 26 Agustus 1975, Tambahan No. 434.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 3 tanggal 15 Mei 2015 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Kabupaten Tangerang mengenai perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 dan No. 33/POJK.04/2014. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03- 0939814 tanggal 11 Juni 2015.

Perusahaan berkantor pusat di Jl. Kebon Sirih No. 44, Jakarta.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama adalah sebagai berikut:

1. Angkutan udara niaga berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;
2. Angkutan udara niaga tidak berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;
3. Reparasi dan pemeliharaan pesawat udara, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
4. Jasa penunjang operasional angkutan udara niaga, meliputi *catering* dan *ground handling* baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
5. Jasa layanan sistem informasi yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
6. Jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan industri penerbangan;
7. Jasa layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga; dan
8. Jasa layanan kesehatan personil penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun pihak ketiga.

Selain itu, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yakni pergudangan, perkantoran, fasilitas pariwisata, dan penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana yang terkait industri penerbangan.

Saat ini Perusahaan telah menjalankan seluruh ruang lingkup kegiatannya kecuali jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan industri penerbangan.

Perusahaan mulai beroperasi komersial pada tahun 1950. Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak (“Grup”) per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah 16.792 dan 17.197 orang.

Pembukuan Perusahaan sejak tahun 2012 telah menggunakan bahasa Inggris dan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) dan telah disetujui oleh Direktorat Jendral Pajak dengan keputusan No. KEP-289/WPJ.19/2012.

Selain itu, PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga memiliki 7 anak perusahaan, diantaranya :

1. PT Aerowisata dan Subsidiariess (AWS)
2. PT Abascus Distribution Sysytem Indonesia (ADSI)
3. PT Garuda Maintenance Facilyty Aero Asia (GMFAA)
4. PT Aero System Indonesia (ASI)
5. PT Citylink Indonesia (CI)
6. PT Gapura Angkasa (GA)
7. PT Garuda Indonesia Holiday Finance S.A.S (GHF)

4.1.2 Kegiatan Usaha

Visi : Menjadi perusahaan penerbangan yang andal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia.

Misi : Sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa (*flag carrier*) Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional.

Visi & Misi Perseroan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 23 April 2009 serta dievaluasi oleh Dewan Komisaris secara periodik setiap 3 (tiga) tahun.

Dalam menyediakan produk dan jasanya, Perseroan mengusung konsep Garuda Indonesia Experience, yaitu menciptakan pengalaman terbang terpadu yang meliputi pelayanan *pre-flight*, *in-flight* dan *post-flight* melalui 5 (lima) panca indera yaitu:


1. Sight
Pengalaman visual yang memanjakan mata penumpang.
2. Sound

Menghadirkan Garuda Indonesia Experience melalui perangkat mutakhir Audio & Video On Demand (AVOD).

3. Scent
Membawa aroma yang menyegarkan sekaligus menenangkan di kantor penjualan dan lounge.
4. Taste
Menyuguhkan cita rasa makanan dan minuman khas nusantara.
5. Touch
Menghadirkan konsep *touch* yang tercermin dalam layanan tulus dan bersahabat.

4.1.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Tabel 4.1.
Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur Organisasi	Uraian Tugas
Direktur Utama (M. Arif Wibowo)	Mengendalikan dan menjamin keberlangsungan bisnis Perseroan yang efektif dan efisien berdasarkan aturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG.
Direktur SDM dan Umum (Heriyanto Agung Putra)	Melaksanakan kepengurusan di bidang/direktorat sumber daya manusia dan umum serta kepengurusan SBU Garuda Sentra Medika termasuk menyetujui dan memutuskan segala hal yang terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan di bidang/direktorat sumber daya manusia dan umum.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko (I.G.N. Askhara Danadiputra)	Melaksanakan kepengurusan di bidang/direktorat keuangan dan risiko termasuk menyetujui dan memutuskan segala hal yang terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan di bidang/direktorat keuangan dan risiko.
Direktur Operasi (Novianto Herupratomo)	Melaksanakan kepengurusan di bidang/direktorat operasi termasuk menyetujui dan memutuskan segala hal yang terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan di bidang/direktorat operasi.
Direktur Teknik dan Teknologi Informasi (Iwan Joeniarto)	Melaksanakan kepengurusan di bidang/direktorat teknik dan pengelolaan armada, serta kepengurusan SBU Garuda Cargo termasuk menyetujui dan memutuskan segala hal yang terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan di bidang/direktorat teknik dan teknologi informasi.
Direktur Niaga (Handayani)	Melaksanakan kepengurusan di bidang/direktorat komersial termasuk menyetujui dan memutuskan segala hal yang terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan di bidang/direktorat komersial.

Sumber: Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012–2014

4.1.4 Data Keuangan Pokok

Tabel 4.2.
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Dan Entitas Anak
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Periode 2012-2015
(dalam USD)

	2012	2013	2014	2015
Aset Lancar	636.566.218	819.133.923	810.514.943	1.007.848.005
Aset Tidak Lancar	1.881.431.548	2.134.651.029	2.302.564.372	2.302.162.981
Jumlah Aset	2.517.997.766	2.953.784.952	3.113.079.315	3.310.010.986
Liabilitas Jangka Pendek	754.207.052	983.890.767	1.219.365.356	1.195.849.121
Liabilitas Jangka Panjang	648.830.636	852.746.068	1.014.246.368	1.163.438.680
Jumlah Liabilitas	1.403.037.688	1.836.636.835	2.233.611.724	2.359.287.801
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	1.113.089.150	1.115.677.977	863.497.968	933.520.756
Kepentingan non pengendali	1.870.928	1.470.140	15.969.623	17.202.429

Jumlah Ekuitas	1.114.960.078	1.117.148.117	879.467.591	950.723.185
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas	2.517.997.766	2.953.784.952	3.113.079.315	3.310.986

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012–2015

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Asset perusahaan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, kenaikan terbesar adalah pada tahun 2013. Dimana nilai asset pada tahun 2012 sebesar USD 2.517.997.766, pada tahun 2013 menjadi USD 2.953.784.952, terdapat selisih sebesar USD 435.787.186, atau sebesar 17,31%. Selain asset, liabilitas juga mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Kenaikan yang terbesar juga terjadi pada tahun 2013. Dimana nilai liabilitas pada tahun 2012 sebesar USD 1.403.037.688, pada tahun 2013 sebesar USD 1.836.636.835, terdapat selisih sebesar USD 433.599.147, atau sebesar 30,9%. Berbanding terbalik dengan asset dan liabilitas, ekuitas mengalami penurunan pada tahun 2014, nilai ekuitas pada tahun 2013 sebesar USD 1.117.148.117 di tahun 2014 menjadi USD 879.467.591, terdapat selisih sebesar USD 237.680.526, atau terjadi penurunan sebesar 21,28%.

Tabel 4.3.
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Dan Entitas Anak
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
Periode 2012-2015
(dalam USD)

	2012	2013	2014	2015
Laporan Laba/Rugi				
Pendapatan Usaha	3.472.468.962	3.716.076.586	3.933.530.272	3.814.989.745
Beban Usaha	(3.304.396.858)	(3.709.750.230)	(4.294.599.041)	(3.731.785.485)
Beban (Pendapatan) Lain-Lain	-	(50.121.919)	(38.244.237)	(85.541.181)
Laba (Rugi) Usaha	168.072.104	56.448.275	(399.313.006)	168.745.441
Pendapatan (Beban) Diluar Usaha	(16.541.550)	(47.632.672)	(61.224.983)	(62.085.294)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	151.530.554	8.815.603	(460.537.989)	106.660.147
Manfaat (Beban) Pajak	(40.687.981)	2.384.777	88.563.047	(28.685.986)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	110.842.573	11.200.380	(371.974.942)	77.974.161
Laba (Rugi) Yang Dapat Diatribusikan Kepada:				
- Pemilik Entitas Induk	110.598.370	11.038.843	(373.041.305)	76.480.236
- Kepentingan Non Pengendali	244.203	161.537	1.066.363	1.493.925
- Pendapatan (Beban) Komprehensif lain-lain	34.566.735	(10.634.860)	38.002.244	(6.718.567)
Laba (Rugi) Komprehensif Lain	145.409.307	565.520	(333.972.698)	71.255.594
Laba (Rugi) Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:				
- Pemilik Entitas Induk	144.523.946	966.308	(329.576.750)	70.022.788

- Kepentingan Non Pengendali	885.361	(400.788)	(4.395.948)	1.232.806
Laba (Rugi) Per Saham Dasar	0,0049	0,00049	(0,01492)	0,00296

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012–2015

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

Komponen dalam laporan laba rugi komprehensif PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dibagi ke dalam kelompok pendapatan usaha, beban usaha, beban (pendapatan) lain-lain, laba (rugi) usaha, pendapatan (beban) diluar usaha, laba (rugi) sebelum pajak, manfaat (beban) pajak, laba (rugi) bersih tahun berjalan, laba (rugi) komprehensif lain.

Dalam kelompok pendapatan usaha terdapat pendapatan usaha yang berasal dari penerbangan berjadwal, penerbangan tidak berjadwal dan lainnya. Pendapatan terbesar berasal dari penerbangan berjadwal yaitu sebesar USD 3.384.255.386 pada tahun 2014, USD 3.208.469.733 pada tahun 2015, USD 3.170.086.191 pada tahun 2013, dan sebesar USD 2.887.250.744 pada tahun 2012.

Pendapatan terendah berasal dari penerbangan tidak berjadwal yaitu sebesar USD 203.902.498 pada tahun 2014, USD 215.965.887 pada tahun 2013, USD 261.889.138 pada tahun 2015, dan USD 269.091.577 pada tahun 2012.

Untuk kelompok beban usaha terbagi menjadi operasional penerbangan, tiket, penjualan dan promosi, pemeliharaan dan perbaikan, pelayanan penumpang, bandara, administrasi dan umum, operasional hotel, operasional transportasi dan operasional jaringan.

Beban terbesar dikeluarkan untuk beban operasional penerbangan sebesar USD 2.562.248.361 pada tahun 2014, USD 2.244.840.144 pada tahun 2013, USD 2.190.607.282 pada tahun 2015, dan USD 1.908.975.113 pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 dan 2013, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mendapat laba bersih tahun berjalan masing-masing sebesar USD 110.842.573 dan USD 11.200.380, sedangkan pada tahun 2014 entitas mengalami kerugian yang cukup besar sebesar USD 371.974.942 karena entitas melakukan ekspansi bisnis. Seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang dan kapasitas produksi, pada tahun 2015, Perseroan berhasil laba bersih sebesar USD 77.974.161 setelah sempat merugi pada tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja ini antara lain didorong oleh kesuksesan program efisiensi yang dilakukan oleh manajemen dalam menurunkan biaya operasi.

Tabel 4.4.
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Dan Entitas Anak
Laporan Arus Kas Konsolidasian
Periode 2012-2015
(dalam USD)

	2012	2013	2014	2015
Laporan Arus Kas				
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	364.685.555	139.025.923	(54.152.784)	179.399.348
Arus kas dari (untuk) aktivitas investasi	(524.398.946)	(382.836.665)	(255.779.988)	(199.952.498)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	75.457.956	432.274.934	252.919.439	181.386.979
Kenaikan (Penurunan) bersih kas dan setara kas	(84.255.435)	188.464.192	(57.013.333)	160.833.829
Kas dan setara kas pada awal periode	417.252.577	325.784.942	480.429.053	434.327.498
Efek perubahan kurs mata uang asing	(7.212.199)	(38.988.504)	10.911.778	(75.188.672)
Kas dan setara kas pada akhir periode	325.784.942	475.260.630	434.327.498	519.972.655

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012–2015

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas dilaporkan dalam laporan arus kas. Dimana aktivitas tersebut dibagi ke dalam tiga aktivitas yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

Yang termasuk ke dalam aktivitas operasi yaitu penerimaan kas dari pelanggan, pengeluaran kas kepada pemasok, pengeluaran kas kepada karyawan, pembayaran bunga dan beban keuangan dan pembayaran pajak penghasilan.

Penerimaan kas dari pelanggan memiliki jumlah yang besar dalam aktivitas operasi yaitu sebesar USD 4.004.586.542 pada tahun 2014, USD 3.828.013.062 pada tahun 2013, USD 3.769.410.803 pada tahun 2015, dan USD 3.303.464.135 pada tahun 2012.

Aktivitas yang termasuk ke dalam aktivitas investasi antara lain penerimaan pengembalian uang muka pembelian pesawat, penerimaan pengembalian dana pemeliharaan pesawat, penerimaan uang jaminan, penerimaan bunga, hasil pelepasan aset tetap, penerimaan dividen, pengeluaran untuk dana pemeliharaan pesawat, uang muka pembelian pesawat, pengeluaran untuk perolehan aset tetap, pengeluaran untuk perolehan aset pemeliharaan dan aset sewa pesawat, pembayaran uang jaminan, uang muka perolehan aset tetap, investasi pada entitas anak dan penerimaan lainnya dari aktivitas investasi.

Uang muka pembelian pesawat dalam tahun 2012 dan 2013 memiliki jumlah yang cukup signifikan yaitu sebesar USD 373.812.834 dan USD 442.858.026. Untuk tahun 2015 pengeluaran untuk dana pemeliharaan pesawat memiliki jumlah yang cukup besar yaitu USD 315.919.637.

Yang termasuk ke dalam aktivitas pendanaan adalah penerimaan pinjaman jangka panjang, penerimaan dari penawaran saham – bersih, penerimaan utang bank dan lembaga keuangan, pembayaran pinjaman jangka panjang, pembayaran utang bank dan lembaga keuangan, kenaikan kas yang dibatasi penggunaannya, pembayaran biaya pengembalian pesawat, penerimaan (pembayaran) untuk aktivitas pendanaan lainnya.

4.2 Pelaksanaan Penilaian Aset Tetap pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Entitas memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama (*PSAK 16, Revisi 2011, paragraf 29*).

Pada tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan melakukan kuasi-reorganisasi dengan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 51 (revisi 2003) “Akuntansi Kuasi-Reorganisasi”.

Kuasi reorganisasi dilakukan karena dampak memburuknya kondisi ekonomi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, dan dampak negatif lainnya, perusahaan memiliki akumulasi defisit sebesar USD 1.385.459.459.977. Para pemegang saham perusahaan menyetujui dilakukannya kuasi reorganisasi pada tanggal 1 Januari 2012, dalam rangka mengeliminasi akumulasi kerugian mengacu pada pada PSAK No.51 Revisi 2003. Selanjutnya, perusahaan mengajukan pengurangan nilai nominal per saham dari Rp 500 menjadi Rp 459, tanpa mengurangi jumlah saham yang beredar. Penurunan nilai nominal saham tersebut menghasilkan tambahan modal disetor sebesar USD 459.852 pada tanggal 1 Januari 2012. (*Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2015, 159*)

Kuasi reorganisasi yaitu tindakan secara akuntansi atau pembukuan untuk menghapus saldo laba minus (defisit) yang tercantum pada ekuitas atau modal, yang disebabkan oleh buruknya kinerja perusahaan dimasa lalu.

Salah satu caranya adalah dengan penilaian kembali (revaluasi) asset milik perusahaan, dengan menggunakan nilai wajar atau nilai pasar yang tersedia, plus memasukan tambahan modal disetor, bila perlu.

Jika revaluasi dilakukan, maka nilai asset (aktiva) akan meningkat, maka otomatis pasiva juga akan meningkat. Peningkatan tersebut kemudian diletakan dibagian modal. Jika sebelum kuasi neraca mengalami defisit, defisit tersebut dihapus dengan memasukkan peningkatan nilai revaluasi tersebut.

Kuasi-reorganisasi dilakukan dengan metode reorganisasi akuntansi dimana aset dan liabilitas dinilai kembali sebesar nilai wajarnya yang dihitung dengan metode nilai pasar dan arus kas yang didiskontokan. Selisih hasil revaluasi asset dan liabilitas disajikan dalam saldo selisih revaluasi aset dan liabilitas yang digunakan untuk mengeliminasi defisit. Rincian dari saldo defisit yang dieliminasi. Sebagai tambahan, nilai wajar dari aset dan liabilitas yang digunakan dalam kuasi reorganisasi menjadi saldo awal di dalam laporan keuangan yang dimulai tanggal

1 Januari 2012 dan selanjutnya diukur menggunakan kebijakan akuntansi yang relevan. (*Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2015*, 47)

4.2.1. Penilaian Aset Tetap PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk

Pesawat, tanah dan bangunan dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi pesawat, tanah dan bangunan diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasian, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laporan laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi pesawat, tanah dan bangunan dibebankan dalam laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Surplus revaluasi pesawat, tanah dan bangunan yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. (*Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2015*, 36)

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. (*Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2015*, 37)

Penilaian atas nilai wajar aset tetap berupa tanah, bangunan dan pesawat dilakukan oleh penilai independen yang telah teregistrasi di OJK, KJPP Iskandar & Rekan untuk tahun 2015 dalam laporannya tertanggal 28 Desember 2015. KJPP Fuadah, Rudi & Rekan untuk tahun 2014 dengan laporannya tertanggal 22 Desember 2014 untuk tanah dan bangunan serta tertanggal 12 Februari 2015 untuk pesawat. Penilaian aset tetap masing-masing menggunakan laporan per 30 Nopember 2015 dan 2014. (*Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2015*, 70)

Berdasarkan laporan penilaian tersebut dilakukan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang ditentukan berdasarkan transaksi terkini dalam ketentuan yang wajar dan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4 tentang pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian aset di pasar modal. Metode yang digunakan adalah pendekatan nilai pasar dan biaya. (*Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2015*, 70)

Pada tanggal 30 Juni 2014, Perusahaan mereklasifikasi enam pesawat tipe A330 yang tercatat sebagai aset sewa pembiayaan ke asset pemilikan langsung. Sesuai dengan kebijakan Perusahaan tentang penggunaan model revaluasi atas penilaian aset pesawat, tanah, dan bangunan pada tanggal 30 Juni 2014, Perusahaan mengukur nilai pasar atas enam pesawat A330 menggunakan perhitungan yang dilakukan oleh KJPP Fuadah Rudi & Rekan, tertanggal 31 Oktober 2014 dan mengakui selisih pada penghasilan komprehensif lain dan penurunan nilai dalam laporan laba rugi. (*Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2015, 71*)

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan revaluasi pada kelompok pesawat, tanah, dan bangunan dan prasarana.

Jika aset tetap berupa pesawat, tanah, bangunan dan prasarana dicatat sebesar biaya perolehan, nilai tercatatnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.

Nilai Tercatat Aset Tetap Pesawat, Tanah, Bangunan dan Prasarana Berdasarkan Biaya Perolehan

	31 Desember 2012	31 Desember 2013	31 Desember 2014	31 Desember 2015
	USD	USD	USD	USD
Pesawat	78.386.414	84.110.915	13.165.289	124.205.014
Tanah	39.219.313	38.877.600	49.566.851	30.933.656
Bangunan dan Prasarana	29.944.840	29.492.621	30.291.042	80.308.871
Total	147.550.567	152.481.136	93.023.182	235.447.541

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2014-2015

Selisih nilai wajar aset dengan nilai tercatat dikurangi dengan penghasilan pajak tangguhan, dibukukan pada penghasilan komprehensif lainnya dan akumulasi dalam ekuitas pada bagian "Cadangan Revaluasi Aset". (*Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2015, 71*)

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai wajar dan nilai tercatat aset, jika aset lainnya (selain pesawat, tanah, bangunan dan prasarana) diukur menggunakan nilai wajar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang telah diubah dengan PMK No. 233/PMK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015, permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan yang diajukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, akan mendapatkan perlakuan khusus berupa penurunan tarif pajak penghasilan yang bersifat final menjadi sebesar 3%.

Pada tanggal 22 Desember 2015, Perusahaan mengajukan "Permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan pada tahun 2015 oleh wajib pajak yang belum melakukan penilaian kembali aktiva tetap" kepada Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar melalui surat

No GARUDA/JKTDF/20459/15. Permohonan Perusahaan tersebut sedang menunggu persetujuan Direktur Jenderal Pajak. (*Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2015, 58*)

4.2.2. Surplus (Defisit) Revaluasian

Dalam penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap, bisa menjadi surplus revaluasi atau defisit revaluasi. Surplus revaluasi terjadi apabila nilai asset setelah revaluasi lebih besar dari nilai asset sebelum revaluasi, sedangkan defisit revaluasi terjadi jika nilai asset setelah revaluasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai asset sebelum revaluasi. Hal ini pun terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dimana revaluasi yang dilakukan, tidak selalu memberikan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum revaluasi.

Berikut adalah hasil revaluasi yang telah dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Tabel 4.6.
Nilai Surplus (Defisit) Aset Tetap Revaluasian
(Dalam USD)

Aset Tetap	2012		2013		2014		2015	
	Surplus	Defisit	Surplus	Defisit	Surplus	Defisit	Surplus	Defisit
Rangka pesawat	4.250.571		488.769			40.730.040	7.132.421	
Mesin	12.221.641			168.846	15.660.838		4.969.391	
Tanah	13.215.448		15.629.294		28.182.890		19.250.250	
Bangunan dan prasarana	6.640.948			6.902.079	5.303.180		874.208	
Total	36.328.608		16.118.063	7.070.925	49.146.908	40.730.040	32.226.270	

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2015

Akibat dari adanya surplus revaluasi tersebut, maka asset tetap akan mengalami kenaikan, tabel berikut ini akan menampilkan nilai asset tetap yang dimiliki sebelum dan setelah melakukan revaluasi :

Tabel 4.7.
Nilai Total Aset yang ditimbulkan akibat adanya surplus revaluasi
(Dalam USD)

	2012	2013	2014	2015
Sebelum Revaluasi Aset	1.484.156.322	1.880.885.259	2.103.183.127	2.119.830.988
Surplus Revaluasi	4.378.191	9.047.138	8.416.868	32.226.270
Setelah revaluasi	1.488.534.513	1.889.932.397	2.111.599.995	2.152.057.258

Sumber : Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2012-2015

Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat surplus revaluasi, kenaikan tersebut langsung dikredit ke surplus revaluasi. Namun, apabila sebelumnya aset tersebut mengalami penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif maka kenaikan tersebut harus diakui dalam laporan laporan laba rugi komprehensif hingga sebesar jumlah penurunan tersebut. Sebaliknya, jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. (*Dwi Martani, dkk, Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, 2012, 282*)

Berikut penyajian akibat surplus atau defisit revaluasi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Tabel 4.8.
Penyajian Surplus (Defisit) Revaluasi dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif
(Dalam USD)

	2012	2013	2014	2015
Laba (rugi) komprehensif lain				
Keuntungan belum direalisasi atas transaksi lindung nilai arus kas			(29.770)	(10.708.281)
Peningkatan revaluasi aset tetap – bersih	46.729.409	14.647.651	53.298.802	26.847.140
Selisih kurs	(3.845.700)	(33.733.084)	(8.660.298)	(18.349.198)
Pajak penghasilan terkait	(8.316.974)	1.580.507	(6.606.490)	(1.079.565)
Jumlah laba (rugi) komprehensif lain - bersih	34.566.735	(17.504.926)	38.002.244	(6.718.567)

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2015

4.2.3 Masa Manfaat Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Aset tetap pesawat disusutkan hingga ke estimasi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat, sebagai berikut:

Tabel 4.9.
Masa Manfaat Aset Tetap Pesawat

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2015
Rangka Pesawat	18-22	18-22	18-20	18-27
Mesin	18-22	18-22	18-20	18-27
Simulator	10	10	10	10
Rotable Parts	12	12	12	12
Aset Pemeliharaan				
Inspeksi Rangka Pesawat	Periode inspeksi berikut	Periode inspeksi berikut	Periode inspeksi berikut	Periode Inspeksi berikut
Overhaul Mesin	Periode overhaul berikut	Periode overhaul berikut	Periode overhaul berikut	Periode overhaul berikut

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2015

Aset tetap non pesawat kecuali tanah dan bangunan dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada dan disusutkan dengan metode garis lurus selama masa manfaat aset tersebut, sebagai berikut:

Tabel 4.10.
Masa Manfaat Aset Tetap Non Pesawat

	Tahun
Bangunan dan prasarana	40
Kendaraan	3-5
Aset tetap lainnya (perlengkapan, perangkat keras dan instalasi)	2-10
Tanah tidak disusutkan	

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2015

Aset pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaatnya.

Taksiran masa manfaat, nilai residu dan metode penyusutan direviu minimum setiap akhir tahun buku, dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.

4.2.4. Penyusutan Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Aset pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaatnya.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan asset dapat diukur secara andal.

Berikut ini penyusutan yang terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang dialokasikan pada beban operasional penerbangan, beban bandara, beban administrasi dan umum, dan beban pemeliharaan dan perbaikan:

Tabel 4.11.
Beban Penyusutan Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

	2012	2013	2014	2015
	USD	USD	USD	USD
Beban Penyusutan Dialokasikan Kepada:				
Beban operasional penerbangan	51.501.031	62.155.939	59.803.489	67.655.821
Beban bandara	2.310.306	1.961.552	3.648.915	2.009.723
Beban administrasi dan umum	19.765.763	23.405.558	23.797.014	20.684.396
Beban pemeliharaan dan perbaikan	56.396.134	67.717.824	92.180.739	84.930.777
Jumlah Penyusutan	129.973.234	155.240.873	179.430.157	175.280.717

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012 – 2015

4.2.5. Pajak Penghasilan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan. Beban pajak kini Grup ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk keseluruhan perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi.

Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba atau rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba atau rugi atau pada saat perlakuan akuntansi pada bisnis kombinasi. Dalam hal bisnis kombinasi, efek pajak termasuk dalam akuntansi untuk bisnis kombinasi.

Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsure-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Atas selisih penilaian kembali aktiva tetap diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi.

Berikut panjabaran Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan laba (rugi) fiskal perusahaan :

Tabel 4.12.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan laba (rugi) fiskal PT Garuda Indonesia 2012-2015

	2012 USD	2013 USD	2014 USD	2015 USD
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	151.530.554	8.815.603	(460.537.989)	106.660.147
Eliminasi dan penyesuaian	18.204.299	34.113.477	(6.092.048)	(72.091.606)
Laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan	169.734.853	42.929.081	(466.630.037)	34.568.541
<u>Perbedaan temporer:</u>				
Beban penyisihan piutang ragu-ragu	(64.381)	316.420	12.880.631	(480.211)
Beban penyisihan penurunan nilai persediaan	(17.247)	(28.567)	496.050	(8.430)
Beban penyusutan	(34.933.900)	5.573.535	7.942.844	22.088.715
Penurunan nilai aset	6.790.884	5.093.951	44.785.396	(5.222.126)
Penurunan investasi Merpati	-	-	4.588.112	-
Perbedaan perlakuan aset pemeliharaan	(66.991.037)	(37.314.909)	24.636.007	(11.461.331)
Imbalan pasca kerja	(6.070.505)	(19.559.059)	(6.110.868)	(10.017.805)
Beban akrual	1.079.153	-	-	-
Beban emisi saham IPO	(3.118.571)	(3.118.571)	(3.118.571)	-
Sub Jumlah	(103.325.604)	(49.037.200)	86.099.601	(5.101.188)
<u>Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:</u>				
Sewa pembiayaan	(58.503.068)	(66.042.949)	(37.632.694)	(15.652.057)
Penghasilan yang dikenakan pajak final	(11.186.962)	(15.325.404)	(15.658.608)	(34.078.715)

Beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	65.599.283	55.561.776	62.318.253	51.578.823
Pinjaman sindikasi	(2.550.927)	(6.208.877)	-	-
Opsi saham	(1.130.226)	-	-	-
Biaya bergabung pilot	130.144	-	-	-
Beban emisi right issue	-	-	(3.075.607)	-
Keuntungan perolehan aset A330	-	-	57.832.075	-
Sub jumlah	(7.641.756)	(32.015.454)	63.783.419	1.848.051
Laba kena pajak (rugi fiskal) perusahaan	58.767.493	(38.123.573)	(316.747.017)	31.315.404
Kompensasi rugi fiskal	-	-	(38.123.573)	(354.467.800)
Akumulasi Rugi fiskal	-	(38.123.573)	(354.870.590)	(323.152.396)

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012–2015

4.3 Penerapan PSAK No. 16 (Revisi 2011) tentang Aset Tetap dan Pengaruhnya terhadap Perpajakan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2012 – 2015

4.3.1. Penilaian Aset Tetap Berdasarkan PSAK 16 Revisi 2011

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi.

PSAK 16 Revisi 2011 menyatakan dalam pengukuran aset tetap setelah pengakuan entitas dapat memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama (*Par.29*).

Model biaya seperti yang dijelaskan dalam PSAK 16 Revisi 2011 setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai (*Par.30*).

Sedangkan model revaluasi, setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan (*Par.31*).

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menilai aset tetap berupa pesawat, tanah dan bangunan dan prasaranaberdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi atas aset tetap berupa pesawat, tanah dan bangunan dan prasarana dilakukan oleh entitas secara reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat aset tetap tidak berbeda secara material dengan nilai wajar aset tetap tersebut.Sedangkan aset tetap lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan.

4.3.2. Penyusutan Aset Tetap

Untuk kepentingan komersial, perusahaan boleh memilih menggunakan metode penyusutan aktiva tetap yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan. Sedangkan untuk kepentingan pajak, perusahaan hanya boleh memilih menggunakan metode penyusutan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Jika perusahaan sudah menggunakan metode penyusutan selain yang ditetapkan ketentuan perpajakan, maka perusahaan harus menyesuaikan metode penyusutan yang digunakan untuk kepentingan pajak. Dengan adanya penyesuaian metode penyusutan yang dilakukan perusahaan, dapat menyebabkan timbulnya beda sementara (*temporary difference*) antara penyusutan secara komersial dengan pajak. Penyesuaian ini disebut juga koreksi fiskal. Secara akuntansi dalam melakukan penyusutan, nilai residu tidak boleh menjadi pengurang dalam perhitungan penyusutan.

Aset tetap pesawat disusutkan hingga ke estimasi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat. Aset tetap non pesawat kecuali tanah dan bangunan dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada dan disusutkan dengan metode garis lurus selama masa manfaat aset tersebut. Tanah tidak disusutkan.

Aset pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaatnya.

Taksiran masa manfaat, nilai residu dan metode penyusutan direviu minimum setiap akhir tahun buku, dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.

Penyusutan Menurut PSAK No.16 Revisi 2011

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah melakukan penyusutan sesuai dengan PSAK No.16 Revisi 2011, dimana metode penyusutan yang digunakan untuk aset di-review minimum setiap akhir tahun buku dan, apabila terjadi perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, maka metode penyusutan diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. (*paragraph 62*)

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga telah menerapkan metode penyusutan yang sesuai dengan PSAK No.16 Revisi 2011 Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun (*diminishing balance method*), dan metode jumlah unit (*sum of the unit method*). Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Metode jumlah unit menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Metode

penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode kecuali ada perubahan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut. (*paragraph 63*)

4.3.3. Pengelompokan Aset Tetap

Yang menjadi kelompok aset tetap pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah :

1. Pesawat (terdiri dari rangka pesawat, mesin, simulator, rotatable parts)
2. Tanah
3. Bangunan dan prasarana
4. Kendaraan
5. Aset tetap lainnya (perlengkapan, perangkat keras, dan instalasi)

Adapun pengelompokan aset tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terdapat dalam daftar aset tetap berikut:

Tabel 4.13.
Daftar Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Periode 2012-2015
(Dalam USD)

	2012	2013	2014	2015
Biaya Perolehan/revaluasi:				
Aset pesawat				
Pemilikan langsung				
Rangka pesawat	32.292.731	24.667.572	161.309.195	166.718.258
Mesin	84.175.232	67.839.366	194.127.134	199.483.952
Simulator	68.419.311	94.776.895	97.677.170	97.930.214
Rotable parts	133.106.348	136.930.314	148.312.198	152.145.049
Jumlah Pemilikan Langsung	317.993.622	324.214.147	601.425.697	616.277.473
Aset Pemeliharaan				
Rangka pesawat	22.886.865	38.356.668	49.531.939	59.972.627
Mesin sewa	95.015.073	108.560.154	156.067.249	149.870.611
Jumlah Aset Pemeliharaan	117.901.938	146.916.822	205.599.188	209.843.238
Aset dalam penyelesaian	3.047.465	-	-	-
Jumlah Aset Dalam Penyelesaian	3.047.465	-	-	-
Sub Jumlah	438.943.025	471.130.969	807.024.885	826.120.711
Aset sewa pembiayaan				
Rangka pesawat	574.631.029	614.627.621	457.783.880	456.009.254
Mesin	154.869.506	186.222.911	119.604.251	118.093.024

Pemugaran kabin pesawat	50.777.728	50.874.174	28.033.601	778.207
Jumlah Aset Sewa Pembiayaan	780.278.263	851.724.706	605.421.732	574.880.485
Pengembangan aset sewa	72.016.988	74.320.636	75.636.636	75.636.636
Jumlah Pengembangan Aset Sewa	72.016.988	74.320.636	75.636.636	75.636.636
Jumlah Aset Pesawat	1.291.238.276	1.397.176.311	1.488.083.253	1.476.637.832
Aset non pesawat				
Pemilikan langsung				
Peralatan	140.545.088	155.406.350	224.358.018	236.031.807
Perangkat keras	4.477.522	4.552.988	7.326.574	4.292.252
Kendaraan	91.577.808	90.427.904	91.394.762	83.756.125
Mesin	9.013.648	10.096.539	9.949.624	12.475.499
Instalasi	6.021.825	5.974.038	6.549.135	6.512.653
Tanah	87.673.267	93.402.158	120.436.938	130.140.867
Hak atas tanah	143.618	62.202	62.202	62.202
Bangunan dan prasarana	96.717.485	85.915.105	92.584.399	134.705.081
Aset dalam penyelesaian	10.413.266	36.425.753	56.865.396	6.499.424
Aset sewa kendaraan	99.638	-	-	15.551.729
Asset sewa perangkat keras	-	-	-	3.971.126
Jumlah Pemilikan Langsung	446.683.165	482.263.037	609.527.048	633.998.765
Pengembangan aset sewa				
Bangunan	5.428.036	7.726.491	12.128.177	12.869.845
Jumlah Pengembangan Aset Sewa	5.428.036	7.726.491	12.128.177	12.869.845
Bangun, kelola, alih				
Bangunan dan prasarana	2.267.475	2.040.703	1.621.940	855.203
Mesin	317.223	285.312	119.151	117.337
Instalasi	472.561	440.544	120.426	108.596
Jumlah Bangun, Kelola, Alih	3.057.259	2.766.559	1.861.517	1.081.136
Jumlah Aset Non Pesawat	449.740.424	485.029.596	611.388.565	635.079.901
Total Jumlah Aset Tetap	1.746.406.736	1.889.932.397	2.111.599.995	2.152.057.258

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012 – 2015

Pengelompokan Aset Tetap PSAK 16 Revisi 2011

Menurut PSAK No.16 Revisi 2011 pada paragraf 37, Suatu kelompok aset tetap adalah pengelompokan aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi normal entitas. Berikut adalah contoh dari kelompok aset yang terpisah :

1. Tanah
2. Tanah dan bangunan
3. Mesin
4. Kapal
5. Pesawat udara

6. Kendaraan bermotor
7. Perabotan
8. Peralatan kantor.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah melakukan pengelompokan asset tetap sesuai dengan PSAK No.16 Revisi 2011.

4.3.4 Perpajakan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Akibat dari adanya kuasi reorganisasi yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2012, maka perusahaan memilih metode revaluasi pada kebijakan akuntansinya. Menurut PMK 79/PMK.03/2008, pada pasal 1 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak berakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Perusahaan yang dimaksud adalah (1) wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Dalam hal ini, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan pembukuan bahasa asing dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, sehingga tidak diperkenankan melakukan revaluasi untuk tujuan perpajakan.

Akibat dari adanya revaluasi yang dilakukan, maka perusahaan dapat mengurangi pajak penghasilan yang dibayarkan. Hal ini terjadi karena adanya surplus revaluasi yang mengakibatkan meningkatnya beban penyusutan asset tetap, yang berarti akan menambah beban, yang akan mengurangi penghasilan, yang akan berdampak pada pajak penghasilan yang dibayarkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang telah diubah dengan PMK No. 233/PMK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015, permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan yang diajukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, akan mendapatkan perlakuan khusus berupa penurunan tarif pajak penghasilan yang bersifat final menjadi sebesar 3%.

Pada tanggal 22 Desember 2015, Perusahaan mengajukan "Permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan pada tahun 2015 oleh wajib pajak yang belum melakukan penilaian kembali aktiva tetap" kepada Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar melalui surat No GARUDA/JKTDF/20459/15. Permohonan Perusahaan tersebut sedang menunggu persetujuan Direktur Jenderal Pajak. (*Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2015*, 58)

Pada PMK 191/PMK.10/2015 menjelaskan pada pasal (1) ayat 1 Wajib Pajak dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus

apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai tanggal 31 Desember 2016. Pasal (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 meliputi Wajib Pajak badan dalam negeri, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan, termasuk :

- a. Wajib Pajak yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat; dan
- b. Wajib Pajak yang pada saat penetapan kembali nilai aktiva tetap oleh kantor jasa penilai public atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari pemerintah belum melewati jangka waktu lima tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap terakhir berdasarkan PMK No.79/PMK.03/2008

Seperti pada keterangan di atas, maka PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sudah diperkenankan melakukan revaluasi atas aktiva tetap untuk tujuan perpajakan, apabila sudah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Pemilihan Kebijakan PSAK 16, Revisi 2011 tentang Revaluasi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Karena adanya kuasi reorganisasi pada tahun 2012, perusahaan mengubah kebijakannya menjadi revaluasi. Hal ini dilakukan karena buruknya kinerja perusahaan dimasa yang lalu. Dimana, jika revaluasi dilakukan, maka nilai aset (aktiva) akan meningkat. Sehingga akan memperbaiki kinerja laporan keuangan. Penilaian kembali pada PT Garuda Indonesia dilakukan oleh penilai independen yang telah teregistrasi di OJK (d/h Bapepam-LK), KJPP Fuadah, Rudi & Rekan dan dampak penyesuaian atas nilai wajar sebagian aset tetap tersebut menyebabkan kenaikan aset sebesar USD44.963.385.

Menurut PSAK 16, Revisi 2011 setelah diakui sebagai asset, asset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan ketentuan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. (*Paragraf 31*)

Nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional berdasarkan bukti pasar. Nilai wajar pabrik dan peralatan biasanya menggunakan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai. (*Paragraf 32*)

Frekuensi revaluasi tergantung pada perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dari jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan perlu dilakukan. Beberapa aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif, sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan seperti itu tidak perlu dilakukan apabila perubahan nilai wajar tidak signifikan. Namun demikian, aset tersebut mungkin perlu direvaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali. (*Paragraf 34*)

Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, kenaikan tersebut harus diakui dalam laba rugi hingga sebesar nilai penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. (*paragraf 39*)

Jika jumlah tercatat turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Namun, penurunan nilai tercatat diakui dalam pendapatan komprehensif lain selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain mengurangi akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. (*Paragraf 40*)

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi udara, maka aset utama yang digunakan dalam kegiatan usahanya adalah pesawat terbang. Pada tahun 2015, perusahaan memiliki sedikitnya 187 armada per 31 Desember 2015.

Seperti telah diuraikan di atas, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah memilih model revaluasi atas kebijakan akuntansinya, revaluasi dilakukan pada aset tetap kelompok pesawat, tanah, dan bangunan dan prasarana.

Hal yang berhubungan dengan revaluasi aset tetap adalah penyusutan.

Pada tabel dibawah ini akan disajikan mengenai besarnya beban penyusutan aset tetap yang diukur berdasarkan nilai wajar atau nilai revaluasian.

Tabel 4.14.
Penyusutan Aset Tetap Revaluasian
(Dalam USD)

	2012	2013	2014	2015
1. Rangka pesawat				
Mutasi:				
- Penambahan	7.713.298	9.425.776	15.162.779	26.771.711
- Pengurangan		(338.124)		(1.162.756)
Jumlah	7.713.298	9.087.652	15.162.779	25.608.955
2. Mesin				
Mutasi:				
- Penambahan	22.267.942	27.918.717	11.079.695	2.005.662

- Pengurangan		(1.399.077)	(1.823.889)	(104.904)
Jumlah	22.267.942	26.519.640	9.255.806	1.900.758
3. Bangunan dan prasarana				
Mutasi:				
- Penambahan	4.519.814	7.202.272	1.788.044	7.254.514
- Pengurangan		(362)	(329.758)	(20.672)
Jumlah	4.519.814	7.201.910	1.458.286	7.233.842
Total jumlah penyusutan aset revaluasi	34.501.054	42.809.202	25.876.871	34.743.555

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2015

Data tersebut diatas diperoleh dari Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian periode 2012-2015. Berdasarkan tabel di atas, besarnya beban penyusutan aset tetap diukur berdasarkan nilai wajar atau nilai revaluasian. Dalam beban penyusutan tahun 2012 sebesar USD 129.956.634, terdapat USD 34.501.054 beban penyusutan aset tetap revaluasian. Dan dalam beban penyusutan tahun 2013 yang besarnya USD 156.936.338 terdapat beban penyusutan aset tetap revaluasian sebesar USD 42.809.202. Beban penyusutan tahun 2014 yang jumlahnya USD 179.430.158 terdapat beban penyusutan aset tetap revaluasian sebesar USD 25.876.871, dan beban penyusutan tahun 2015 yang berjumlah USD 176.600.847 terdapat beban penyusutan aset tetap revaluasian sebesar USD.

Selain berpengaruh pada perhitungan akuntansi, revaluasi juga berpengaruh pada perhitungan fiskal yang akan mempengaruhi besarnya pajak penghasilan yang akan dibayarkan. Pada tabel berikut, akan disajikan mengenai dampak penyusutan aset tetap yang telah di revaluasi terhadap perhitungan fiskal.

Tabel 4.15.
Penyusutan Fiskal
(Dalam USD)

	2012	2013	2014	2015
a. Penyusutan Komersial				
- Aset revaluasi	34.501.054	42.809.202	25.876.871	34.743.555
- Aset non-revaluasi	95.455.580	114.127.136	153.553.287	141.857.292
Jumlah	129.956.634	156.936.338	179.430.158	176.600.847
b. Koreksi Positif (Negatif) Fiskal	(34.933.900)	5.573.535	7.942.844	22.088.715
c. Penyusutan Fiskal	164.890.534	151.362.803	171.487.314	154.512.132

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2014 dan diolah kembali

Asset non revaluasi dihitung dengan cara, total penyusutan seluruh asset dikurangi total penyusutan asset yang di revaluasi. Pada tahun 2012, koreksi fiskal menunjukkan koreksi negatif sedangkan pada tahun 2013, 2014, dan 2015 koreksi fiskal menunjukkan koreksi positif.

Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturannya,

yang bersifat menambah penghasilan dan atau mengurangi biaya-biaya komersial tersebut, dalam hal ini adalah selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal.

Penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan atau menambah biaya-biaya komersial tersebut, dalam hal ini adalah selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal.

Koreksi positif (negatif) terjadi karena terdapat perbedaan pengakuan jumlah antara beban penyusutan komersial dengan beban penyusutan fiskal. Koreksi positif timbul karena beban penyusutan secara komersial lebih besar dibandingkan dengan beban penyusutan fiskal dan koreksi positif dalam beban penyusutan akan menambah jumlah penghasilan kena pajak entitas. Karena penyusutan yang dibebankan menurut komersial tidak dibebankan menurut perpajakan. Begitupun sebaliknya, koreksi negative timbul karena penyusutan komersial lebih kecil dari pada penyusutan fiskal, yang akan mengurangi jumlah penghasilan kena pajak entitas.

Pada tahun 2012, terjadi koreksi fiskal negative sebesar USD 34.933.900. Untuk mengetahui penyusutan fiskal pada tahun 2012, maka jumlah seluruh beban penyusutan, baik asset revaluasi dan asset non revaluasi, yaitu sebesar USD 129.956.634 ditambah USD 34.933.900, yang menghasilkan penyusutan fiskal sebesar USD 164.890.00.

Pada tahun 2013, terjadi koreksi fiskal positif, sebesar USD 5.575.535. Penyusutan fiskal pada tahun 2013, yaitu, jumlah total penyusutan, baik asset revaluasi, maupun asset non revaluasi, yaitu sebesar USD 156.936.338 dikurangi USD 5.575.535, yang menghasilkan penyusutan fiskal sebesar USD 151.362.803.

Pada tahun 2014, terjadi koreksi fiskal positif sebesar USD 7.942.884. Penyusutan fiskal tahun 2014 dihitung dengan cara menjumlahkan semua beban penyusutan, baik asset yang mengalami revaluasi, maupun yang tidak di revaluasi, yaitu sebesar USD 179.430.158, dikurangi dengan koreksi fiskal positif, yaitu sebesar USD 7.942.844, yang akan menghasilkan penyusutan fiskal sebesar USD 171.487.314.

Pada tahun 2015, juga terjadi koreksi fiskal positif, yaitu sebesar USD 22.088.715. Penyusutan fiskal tahun 2015 dihitung dengan cara menjumlahkan semua beban penyusutan, baik asset yang direvaluasi maupun yang tidak direvaluasi, yaitu sebesar USD 176.600.847, dikurangi dengan koreksi fiskal positif sebesar USD 22.088.715, yang akan menghasilkan penyusutan fiskal sebesar USD 154.512.132.

Dampak Revaluasi Terhadap Perpajakan

Penghematan pajak yang diperoleh dari hasil dari revaluasi asset tetap adalah, kenaikan nilai asset tetap setelah revaluasi yang akan mengakibatkan beban penyusutan akan mengalami peningkatan, jika dibandingkan bila perusahaan tidak melakukan revaluasi. Hal tersebut akan

menyebabkan laba perusahaan menjadi lebih rendah dan berdampak pada pajak penghasilan yang dibayarkan.

Berdasarkan PMK 79/PMK.03/2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, pada pasal (1) berbunyi “perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. (2) perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Pasal (5) atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10%.

Berdasarkan keterangan di atas, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, melakukan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat, oleh karenanya, perusahaan tidak diperkenankan melakukan revaluasi untuk tujuan perpajakan, melainkan hanya untuk kepentingan akuntansi saja.

Akibat dari adanya revaluasi, akan menyebabkan adanya penyesuaian fiskal positif dan negatif yang akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan di bayarkan.

Pada tabel di bawah ini akan disajikan informasi mengenai penerapan revaluasi dan dampaknya terhadap perpajakan :

Tabel 4.17.

Dampak penerapan revaluasi terhadap PPh yang dibayarkan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2012 – 2015 sebelum revaluasi
(Dalam USD)

	2012	2013	2014	2015
Pendapatan Usaha	3.472.468.962	3.716.076.586	3.933.530.272	3.814.989.745
Beban Usaha	2.486.025.890	2.836.830.386	3.285.423.566	2.623.418.282
Beban (pendapatan) lain-lain	-	(47.928.641)	(7.065.398)	(15.213.543)
- keuntungan selisih kurs	-	(2.193.287)	45.309.635	(70.327.638)
- lain – lain	-	(50.121.919)	38.244.237	(85.541.181)
- bersih	-	-	-	-
Laba Usaha				
- Bagian laba bersih asosiasi	1.927.546	1.860.416	4.193	(98.259)
- Pendapatan keuangan	6.755.823	10.347.000	12.091.904	6.597.482
- Beban keuangan	(25.224.919)	(59.840.088)	(73.321.080)	(68.584.517)
Laba Sebelum Pajak	969.954.190	881.735.447	625.125.960	1.215.027.350
Beban Pajak	(242.488.548)	(220.433.862)	(156.281.490)	(303.756.838)
Laba (Rugi) bersih tahun berjalan	727.465.642	661.301.585	468.844.470	911.270.512

Sumber : Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2012 – 2015 dan diolah kembali

Tabel 4.18.
Dampak penerapan revaluasi terhadap PPh yang dibayarkan oleh PT Garuda Indonesia (Persero)
Tbk periode 2012 – 2015 setelah revaluasi
(Dalam USD)

	2012	2013	2014	2015
Pendapatan Usaha	3.472.468.962	3.716.076.586	3.933.530.272	3.814.989.745
Beban Usaha	3.304.396.858	3.709.750.230	4.294.599.041	3.731.785.485
Beban (pendapatan) lain-lain				
- keuntungan selisih kurs	-	(47.928.641)	(7.065.398)	(15.213.543)
- lain – lain	-	(2.193.287)	45.309.635	(70.327.638)
- bersih	-	(50.121.919)	38.244.237	(85.541.181)
Laba Usaha				
- Bagian laba bersih asosiasi	1.927.546	1.860.416	4.193	(98.259)
- Pendapatan keuangan	6.755.823	10.347.000	12.091.904	6.597.482
- Beban keuangan	(25.224.919)	(59.840.088)	(73.321.080)	(68.584.517)
Laba (rugi) Sebelum Pajak	151.530.554	8.815.603	(460.537.989)	100.660.147
Manfaat (Beban) Pajak	(40.687.981)	2.384.777	88.563.047	(28.685.986)
Laba Bersih Tahun Berjalan	110.842.573	11.200.380	(371.974.942)	77.974.161

Sumber : Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2012 – 2015 dan diolah kembali

Pada tabel 4.17 terlihat pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebelum melakukan revaluasi, beban usaha di peroleh dengan cara mengurangi beban penyusutan sebelum dan setelah revaluasi pada catatan asset tetap yang terdapat pada laporan keuangan, dan selisih tersebut di kurangi pada beban usaha yang ada pada laporan keuangan. Dari data tersebut terlihat pada tahun 2012 sampai dengan 2015 perusahaan mengalami laba bersih yang jauh lebih besar, karena apabila revaluasi tidak dilakukan, maka beban penyusutan akan mengecil, sehingga beban operasional akan mengecil pula, yang akan berpengaruh pada laba rugi yang dihasilkan. Yang berakibat pada besaran pajak yang dibayarkan. Pajak yang dibayarkan perusahaan pada saat tidak melakukan revaluasi juga jauh lebih besar dibandingkan dengan pada saat perusahaan melakukan revaluasi.

Sedangkan pada tabel 4.18 terlihat penerapan revaluasi yang telah dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Disana terlihat beban operasioanal mengalami kenaikan karena adanya kenaikan beban penyusutan asset tetap yang mengalami revaluasi, yang terdapat pada beban operasional, yang berakibat pada laba rugi perusahaan. Terdapat beban pajak yang dibayarkan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2012 sebesar USD 40.687.981, dan pada tahun 2015 sebesar USD 77.974.161. Pada tahun 2013 dan 2014 terdapat manfaat pajak, masing-masing sebesar USD 2.384.77 dan USD 88.563.047.

Dari keterangan diatas, terlihat bahwa laba yang ditimbulkan akibat revaluasi akan lebih kecil dibandingkan jika perusahaan tidak melakukan revaluasi, begitupun dengan PPh yang

dibayarkan, lebih besar saat perusahaan tidak melakukan revaluasi dibandingkan pada saat melakukan revaluasi. Akan tetapi, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan revaluasi bukan untuk tujuan perpajakan, melainkan hanya untuk tujuan akuntansi saja, sesuai dengan PMK 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan ayat (1) disebutkan perusahaan yang dapat melakukan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan adalah wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), *tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat*. Dimana PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sejak tahun 2012.

Revaluasi dilakukan agar perusahaan dapat menyajikan nilai asset yang sebenarnya pada laporan keuangan. Hal ini terbukti saat dilakukan kuasi reorganisasi pada tahun 2012. Kuasi-reorganisasi diatas merupakan yang tahap pertama dari serangkaian tahapan yang akan diambil oleh Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya sekaligus mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Perusahaan berkeyakinan dan senantiasa berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki prospek usaha yang baik dimasa depan seperti tercantum pada rencana usaha jangka panjang Perusahaan. PT Garuda Indonesia (Persro) Tbk melakukan kebijakan revaluasi atas asset tetap hanya untuk kepentingan akuntansi, bukan untuk perpajakan.

Bab 5

Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan bab IV, peneliti perlu mengungkapkan hasil penelitian mengenai variabel atau setiap variabel-variabel penelitian serta hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sebagai data penyajian di bab ini, setiap permasalahan yang telah diidentifikasi pada Bab I diberikan hasilnya sesuai analisis dan interpretasi hasil analisis pada Bab IV.

PT Garuda Indonesia telah melakukan penerapan kebijakan asset tetapnya berdasarkan PSAK No.16 Revisi 2011, baik dalam penilaian asset tetap, pengelompokan asset, maupun penyusutan asset tetap yang menggunakan metode garis lurus, kecuali tanah yang tidak mengalami penyusutan, dan pemilihan model yang dipilih adalah model revaluasi, dimana asset tetap dinilai berdasarkan nilai wajar setiap tahunnya.

Karena adanya kuasi reorganisasi pada tahun 2012, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengubah kebijakan akuntansinya menjadi revaluasi, untuk memperbaiki kinerja keuangannya. Penilaian kembali pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dilakukan oleh penilai independen yang telah teregistrasi di OJK (d/h Bapepam-LK), KJPP Fuadah, Rudi & Rekan.

Perbandingan asset tetap sebelum dan setelah revaluasi, mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2012 total asset sebelum revaluasi sebesar USD 1.710.078, terdapat surplus revaluasi sebesar USD 36.328.608 yang mengakibatkan peningkatan nilai asset tetap, menjadi USD 1.746.406.736. Tahun 2013 total asset sebelum revaluasi sebesar USD 1.880.885.259, terdapat surplus revaluasi sebesar USD 9.047.138 yang mengakibatkan peningkatan asset tetap, menjadi USD 1.889.932.397. Tahun 2014 total asset tetap sebelum revaluasi sebesar USD 2.103.183.127, terdapat surplus revaluasi sebesar USD 8.416.868 yang mengakibatkan peningkatan total asset tetap menjadi USD 2.111.599.995. Tahun 2015 total asset tetap sebelum revaluasi sebesar USD 2.119.830.988, terdapat surplus revaluasi asset tetap sebesar USD 32.226.270 yang mengakibatkan peningkatan total asset tetap menjadi USD 2.152.057.258.

Akibat dari adanya peningkatan nilai total asset tersebut, maka beban penyusutan akan mengalami peningkatan pula. Dengan naiknya beban penyusutan, maka akan mengurangi penghasilan, yang akan berdampak pada berkurangnya pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan.

Menurut perpajakan, terdapat koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif terjadi jika penyusutan komersial lebih besar dari pada penyusutan fiskal. Koreksi fiskal positif terjadi pada tahun 2013, 2014, dan 2015, masing-masing sebesar USD 5.573.535, USD 7.942.844, USD 22.088.715. Dan koreksi fiskal negatif terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar USD 34.933.900.

Kebijakan revaluasi yang dilakukan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sudah baik, karena dengan adanya revaluasi, perusahaan akan menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Selain keuntungan tersebut yang di dapat, terdapat pula kerugian dari revaluasi asset tetap tersebut, yaitu PT Garuda (Perseo) Tbk harus membayar jasa penilai.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tidak dikenakan pajak final sebesar 10% atas selisih revaluasi, karena perusahaan melakukan revaluasi untuk tujuan akuntansi, bukan perpajakan. Hal ini diperkuat dengan PMK No.79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan, pada pasal 1 ayat 1 dan 2, yang berbunyi

Pasal 1 ayat (1) Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.

ayat (2) perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Dalam hal ini, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menggunakan pembukuan dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat, sehingga tidak diperkenankan melakukan revaluasi asset tetap untuk tujuan perpajakan.

Pada tahun 2015, dikeluarkan PMK 191/PMK.10/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan 2016. Pada tanggal 22 Desember 2015, Perusahaan mengajukan "Permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan pada tahun 2015 oleh wajib pajak yang belum melakukan penilaian kembali aktiva tetap" kepada Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar melalui surat No GARUDA/JKTDF/20459/15. Permohonan Perusahaan tersebut sedang menunggu persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran – saran yang sekiranya memiliki manfaat bagi kemajuan dan perkembangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk antara lain:

Kegunaan Teoritik

Yaitu bagaimana penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, akuntansi pada umumnya dan khususnya mengenai perpajakan, bahwa :

1. Pengakuan aset tetapnya sudah benar, hendaknya tetap dipertahankan perusahaan.
2. Sebaiknya perusahaan tidak perlu melakukan revaluasi untuk tujuan perpajakan, karena dengan melakukan revaluasi untuk ketentuan perpajakan, maka pajak yang di bayarkan akan bertambah, selain harus membayar pajak penghasilan, perusahaan juga harus membayar PPh final atas revaluasi aset tetap sebesar 4%, 6%, atau 10% tergantung kapan disetujuinya permohonan revaluasi tersebut oleh Direktur Jenderal Pajak.
3. Jika suatu perusahaan akan melakukan revaluasi untuk tujuan perpajakan harus mengikuti ketentuan perpajakan, sedangkan revaluasi untuk tujuan akuntansi harus mengikuti Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, yaitu PSAK 16: Aset Tetap. Terdapat beberapa perbedaan perlakuan revaluasi secara pajak dan akuntansi. Dari pandangan perpajakan, revaluasi hanya dilakukan pada suatu titik tertentu dan diperbolehkan melakukan revaluasi lagi untuk jangka 5 tahun kedepan. Revaluasi dapat dilakukan untuk aset tertentu yang dimiliki perusahaan. Sedangkan PSAK 16 mengatur bahwa apabila perusahaan memilih model revaluasi aset tetap maka perubahan kebijakan aktiva tersebut harus dilakukan secara konsisten. Revaluasi harus dilakukan secara reguler dan harus dilakukan untuk seluruh aset dalam kelompok yang sama.

Penelitian ini hanya terbatas pada hanya menggunakan satu entitas saja, yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan menggunakan data sekunder. Disarankan untuk dilakukan penelitian selanjutnya yang dapat mengurangi keterbatasan penelitian ini, yaitu sebaiknya pada penelitian selanjutnya menggunakan dua atau lebih entitas, sehingga dapat dilakukan perbandingan antar entitas dalam penggunaan kebijakan akuntansinya, yaitu dengan metode revaluasi aset atau historical cost. Sehingga dapat lebih terlihat metode mana yang lebih efektif untuk aspek perpajakannya sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik. Dan data yang digunakan, lebih baik menggunakan data primer, agar hasil analisis yang diperoleh lebih sempurna.

Penelitian ini dapat dipakai oleh berbagai pihak yang berkepentingan sebagai bahan membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada lokasi penelitian, yang dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen dan bisnis oleh pihak internal lokasi penelitian dan pihak eksternal yang terkait.

Kegunaan Praktek

Memberikan anjuran yang akan mengeliminasi kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan-kekurangan yang didapat dari hasil penelitian ini berupa aspek operasional, kebijaksanaan atau konsepsional pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

DAFTAR PUSTAKA

- Billy Ivan Tansuria (2011), *Pajak Penghasilan Final*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Dwi Martani (2011). Revaluasi Aset Tetap. November 2011. Universitas Indonesia. <http://staff.blog.ui.ac.id/martani/about/pemikiran-yang-disajikan-dalam-koranmajalah-populerumum/kasus-revaluasi-aset-tetap/>
- Dwi Martani, Sylvia Veronica NPS, Ratna Wardhani, Aria Farahmita, dan Edward Tanujaya (2012), *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat
- Erly Suandy (2011), *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat
- Gunadi (2013), *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*. Jakarta: Bee Media Indonesia
- Horngren, Charles T and Walter T. Harrison Jr (2007), *Akuntansi Edisi 7 Jilid 1*. Jakarta: Erlangga
- Kiesho, Donald E, Jerry J. Weygandt and Terry D. Warfield (2008), *Akuntansi Intermediate Edisi kedua belas Jilid 2*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo (2011), *Perpajakan edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI
- Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana (2004), *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.79/PMK.03/2008 tentang *Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2015 tentang *Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016*
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 Revisi 2011 *tentang Aset Tetap*
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 *tentang Pajak Penghasilan*
- Siti Resmi (2011), *Perpajakan dan Teori Kasus Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Soemarso (2010), *Revisi Akuntansi Suatu Pengantar Buku 2 Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat
- Thomas Sumarsan (2013), *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Indeks
- Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008 *tentang Pajak Penghasilan*

Lampiran 1
PSAK N0.16 (Revisi 2011) Tentang Aset Tetap

ED PSAK 16
(revisi 2011)

28 Juni 2011

PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

ASET TETAP

*Exposure draft ini dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat
diterima paling lambat tanggal 19 Agustus 2011
oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

ED PSAK
16
(revisi 2011)

PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

ASET TETAP



Hak cipta © 2011, Ikatan Akuntan Indonesia

Dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jalan Sindanglaya No. 1
Menteng
Jakarta 10310
Telp: (021) 3190-4232
Fax : (021) 724-5078
Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Juni 2011

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan ED ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *draft* ini paling lambat diterima pada **19 Agustus 2011** Tanggapan dikirim ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No.1
Menteng
Jakarta 10310**

Fax: 021 724-5078

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2011 Ikatan Akuntan Indonesia

ED ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Pengandaan ED ini oleh individu/organisasi/ lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* PSAK 16 (revisi 2011): *Aset Tetap* dalam rapatnya tanggal 28 Juni 2011 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.

Exposure Draft PSAK 16 (revisi 2011): *Aset Tetap* merevisi PSAK 16 (revisi 2007): *Aset Tetap. Exposure Draft* PSAK 16 (revisi 2011): *Aset Tetap* merupakan adopsi dari IAS 16 *Property, Plant and Equipment* per Januari 2009.

Exposure Draft ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs web IAI: www.iaiglobal.or.id

Jakarta, 28 Juni 2011
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Roy Iman Wirahardja	Wakil Ketua
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadilah Kartikasasi	Anggota
G. A. Indira	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota
Yunirwansyah	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PSAK 16 (revisi 2011): *Aset Tetap* bertujuan untuk meminta tanggapan atas semua pengaturan dan paragraf dalam ED PSAK 16 (revisi 2011) tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Pengaturan mengenai aset tetap yang tersedia untuk dijual

PSAK 16 (revisi 2007): *Aset Tetap* paragraf 45 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk aset tetap yang tersedia untuk dijual. Namun dalam ED PSAK 16 (revisi 2011): *Aset Tetap* paragraf tersebut dihapus karena pengaturan untuk aset tetap yang dimiliki untuk dijual dapat mengacu pada PSAK 58 (revisi 2009): *Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan*.

Oleh sebab itu, entitas yang memiliki aset tetap yang dimiliki untuk dijual pada saat ED PSAK 16 (revisi 2011): *Aset Tetap* berlaku, perlakuan akuntansi dapat mengacu pada PSAK 58 (revisi 2009): *Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan*.

Apakah menurut anda diperlukan ketentuan transisi khusus mengatur hal tersebut?

2. Judul PSAK 16: Aset Tetap

Dalam rangka konvergensi terhadap IFRS, DSAK-IAI berusaha menerjemahkan judul PSAK sedekat mungkin dengan judul IFRSnya. PSAK 16 diadopsi dari IAS 16 *Property, Plant, Equipment*.

***Apakah menurut anda judul PSAK 16 perlu diubah agar konsisten dengan judul versi inggrisnya?
Apakah anda memiliki usulan judul yang lebih tepat?***

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum perbedaan antara ED PSAK 16 (revisi 2011): *Aset Tetap* dengan PSAK 16 (2007): *Aset Tetap* adalah sebagai berikut:

Perihal	ED PSAK 16 (revisi 2011)	PSAK 16 (revisi 2007)
Pengecualian terhadap ruang lingkup	Menambahkan pengecualian ruang lingkup untuk: <ol style="list-style-type: none"> aset tetap diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009): <i>Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan</i> pengakuan dan pengukuran aset eksplorasi dan evaluasi (Lihat PSAK 64: <i>Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi Pada Pertambangan Sumber Daya Mineral</i>) 	Hanya mengatur pengecualian ruang lingkup untuk hak penambangan dan reservasi tambang, seperti minyak, gas alam, dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbarui.
Ruang lingkup	Tidak mengatur lagi mengenai properti investasi yang sedang dibangun atau dikembangkan.	Ruang lingkup mencakup properti yang dibangun atau dikembangkan untuk digunakan di masa depan sebagai properti investasi.
Hibah Pemerintah	Tidak mengatur syarat pengakuan aset tetap yang berasal dari hibah. Hanya mengatur nilai tercatat aset tetap yang dapat dikurangi dari hibah pemerintah.	Pengakuan aset tetap yang berasal dari hibah pemerintah mempunyai syarat bahwa: <ol style="list-style-type: none"> entitas telah memenuhi kondisi atau prasyarat hibah tersebut; hibah akan diperoleh.

Perihal	ED PSAK 16 (revisi 2011)	PSAK 16 (revisi 2007)
Aset tetap yang tersedia untuk dijual	Pengaturan aset tetap yang tersedia untuk dijual dihapus karena sudah diatur dalam PSAK 58 (revisi 2009): <i>Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.</i>	Mengatur perlakuan akuntansi terhadap suatu aset tetap yang tersedia untuk dijual.
Depresiasi atas tanah	Menjelaskan bahwa pada umumnya tanah memiliki umur ekonomis tidak terbatas sehingga tidak disusutkan, kecuali entitas meyakini umur ekonomis tanah terbatas. Perlakuan akuntansi tanah yang diperoleh dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan lainnya mengacu pada ISAK 25: <i>Hak Atas Tanah</i>	Perlakuan akuntansi untuk tanah yang diperoleh dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan lainnya mengacu pada PSAK 47: <i>Tanah.</i>

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

ED PSAK 16 (revisi 2011): *Aset Tetap* mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 16 *Property, Plant, and Equipment* per Januari 2009, kecuali untuk hal-hal sebagai berikut:

1. ED PSAK 16 (revisi 2011): *Aset Tetap* paragraf 03 mengenai ruang lingkup dimana untuk aset biologik terkait aktivitas agrikultur termasuk dalam ruang lingkup PSAK 16 (revisi 2011). Hal ini berbeda dengan pengaturan yang ada dalam IAS 16 *Property, Plant and Equipment* paragraf 3 dimana aset biologik terkait aktivitas agrikultur dikecualikan dalam ruang lingkup.
2. ED PSAK 16 (revisi 2011): *Aset Tetap* memberikan tambahan pada paragraf 43 mengenai perubahan kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi yang tidak ada pengaturannya dalam IAS 16.
3. ED PSAK 16 (revisi 2011): *Aset Tetap* tidak mengadopsi pengaturan dalam IAS 16 paragraf 80 mengenai ketentuan transisi karena tidak relevan.
4. ED PSAK 16 (revisi 2011): *Aset Tetap* memberikan ketentuan transisi pada paragraf 82 yang tidak ada dalam IAS 16.
5. ED PSAK 16 (revisi 2011): *Aset Tetap* tidak mengadopsi pengaturan dalam IAS 16 paragraf 81, 81 A – F mengenai tanggal efektif karena tidak relevan.
6. IAS 16 *Property, Plant and Equipment* paragraf 68A mengenai penghentian pengakuan menjadi paragraf 69 pada ED PSAK 16 (revisi 2011) dan nomor paragraf selanjutnya disesuaikan.

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-06
Tujuan	01
Ruang Lingkup.....	02-05
Definisi	06
PENGAKUAN.....	07-14
Biaya Perolehan Awal	11
Biaya-biaya Setelah Perolehan Awal	12-14
PENGAKUAN AWAL.....	15-28
Komponen Biaya Perolehan	16-22
Pengukuran Biaya Perolehan	23-28
PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL.....	29-66
Model Biaya.....	30
Model Revaluasi	31-43
Penyusutan	44-50
Jumlah Tersusutkan dan Periode Penyusutan	51-60
Metode Penyusutan.....	61-63
Penurunan Nilai	64
Kompensasi untuk Penurunan Nilai.....	65-66
PENGHENTIAN PENGAKUAN	67-73
PENGUNGKAPAN.....	74-80
KETENTUAN TRANSISI	81-82
TANGGAL EFEKTIF	83
PENARIKAN	84

1 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 16

2

3 ASET TETAP

4

5 *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 (revisi 2011):***6 *Aset Tetap terdiri dari paragraf 1 – 83. Seluruh paragraf*****7 *dalam PSAK ini memiliki kekuatan mengatur yang sama.*****8 *Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring*****9 *mengatur prinsip-prinsip yang sama. PSAK 16 (revisi 2011)*****10 *harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Kerangka*****11 *Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.*****12 *PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan*****13 *Estimasi Akuntansi dan Kesalahan memberikan dasar untuk*****14 *memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak*****15 *ada panduan eksplisit. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan*****16 *untuk unsur-unsur yang tidak material.***

17

18 PENDAHULUAN

19

20 Tujuan

21

22 01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan**23 akuntansi aset tetap, agar pengguna laporan keuangan dapat****24 memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap,****25 dan perubahan dalam investasi tersebut. Isu utama dalam****26 akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan jumlah****27 tercatat, pembebanan penyusutan, dan rugi penurunan nilai****28 atas aset tetap.**

29

30 Ruang Lingkup

31

32 02. Pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi aset tetap**33 kecuali Pernyataan lain mensyaratkan atau mengizinkan****34 perlakuan akuntansi yang berbeda.**

35

36 03. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk:**37 (a) aset tetap diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual****38 sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009): *Aset Tidak***

- 1 *Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang*
2 *Dihentikan;*
3 (b) pengakuan dan pengukuran aset eksplorasi dan evaluasi
4 (Lihat PSAK 64: *Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada*
5 *Pertambangan Sumber Daya Mineral*);
6 (c) hak penambangan dan cadangan mineral dari minyak, gas
7 alam dan sumber daya tidak terbarui lainnya.
8 Namun demikian, Pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang
9 digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aset yang
10 dijelaskan dalam (b) = (c).

11
12 04. Pernyataan lain bisa saja mensyaratkan pengakuan aset
13 tetap berdasarkan pendekatan yang berbeda dari Pernyataan ini.
14 Misalnya, PSAK 30 (revisi 2011): *Sewa* mensyaratkan suatu
15 entitas untuk mengevaluasi pengakuan aset tetap sewaan atas
16 dasar pemindahan risiko dan imbalan. Namun demikian, dalam
17 aspek perlakuan akuntansi tertentu lainnya untuk aset tersebut,
18 termasuk penyusutan, diatur oleh Pernyataan ini.

19
20 05. Entitas yang menggunakan model biaya untuk properti
21 investasi sesuai PSAK 13 (revisi 2011): *Properti Investasi*
22 menggunakan model biaya dalam Pernyataan ini.

23 24 **Definisi**

25
26 06. *Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan*
27 *dalam Pernyataan ini:*

28
29 *Aset tetap* adalah aset berwujud yang:

- 30 (a) *dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan*
31 *barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain,*
32 *atau untuk tujuan administratif; dan*
33 (b) *diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu*
34 *periode.*

35
36 *Biaya perolehan* adalah jumlah kas atau setara kas
37 yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang
38 diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan

1 *atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang*
2 *diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai*
3 *dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain, misalnya*
4 *PSAK 53 (revisi 2010): Pembayaran Berbasis Saham.*

5

6 *Jumlah tercatat adalah nilai aset yang diakui setelah*
7 *dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi*
8 *penurunan nilai.*

9

10 *Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai*
11 *wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya.*

12

13 *Jumlah tersusutkan adalah biaya perolehan aset, atau jumlah*
14 *lain yang merupakan pengganti biaya perolehan, dikurangi*
15 *nilai residunya.*

16

17 *Nilai spesifik entitas adalah nilai kini dari arus kas entitas*
18 *yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara*
19 *berkelanjutan dan dari pelepasan aset tersebut pada akhir*
20 *umur manfaatnya atau yang diharapkan terjadi saat*
21 *penyelesaian liabilitas.*

22

23 *Nilai residu aset adalah jumlah estimasian yang dapat*
24 *diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi*
25 *estimasi biaya pelepasan, jika aset telah mencapai umur dan*
26 *kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.*

27

28 *Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk*
29 *mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang*
30 *berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam*
31 *suatu transaksi dengan wajar.*

32

33 *Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat*
34 *disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.*

35

36 *Rugi penurunan nilai adalah suatu jumlah yang merupakan*
37 *selisih lebih jumlah tercatat suatu aset atas jumlah*
38 *terpulihkannya.*

1 **Umur manfaat adalah:**

2 (a) *periode suatu aset yang diharapkan dapat digunakan*
3 *oleh entitas, atau*

4 (b) *jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan*
5 *diperoleh dari suatu aset oleh entitas.*

6

7 **PENGAKUAN**

8

9 **07. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset**
10 ***jika dan hanya jika:***

11 (a) *kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat*
12 *ekonomik masa depan dari aset tersebut; dan*

13 (b) *biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.*

14

15 **08.** Suku cadang dan peralatan pemeliharaan (*service*
16 *equipment*) biasanya dicatat sebagai persediaan dan diakui
17 dalam laba rugi pada saat dikonsumsi. Namun demikian, suku
18 cadang utama dan peralatan siap pakai memenuhi kriteria aset
19 tetap ketika entitas memperkirakan akan menggunakan aset
20 tersebut selama lebih dari satu periode. Sama halnya jika suku
21 cadang dan peralatan pemeliharaan yang hanya bisa digunakan
22 untuk suatu aset tetap tertentu, hal ini juga dicatat sebagai aset
23 tetap.

24

25 **09.** Pernyataan ini tidak menentukan unit ukuran dalam
26 pengakuan suatu aset tetap. Oleh karena itu, diperlukan
27 pertimbangan dalam penerapan kriteria pengakuan yang
28 sesuai dengan kondisi tertentu entitas. Pertimbangan tersebut
29 tepat terhadap agregasi unit-unit yang secara individual tidak
30 signifikan, seperti cetakan dan perkakas, kemudian menerapkan
31 kriteria atas nilai agregat tersebut.

32

33 **10.** Entitas harus mengevaluasi berdasarkan prinsip
34 pengakuan ini terhadap semua biaya perolehan aset tetap pada
35 saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut termasuk biaya awal untuk
36 memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap dan biaya-biaya
37 selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti, atau
38 memperbaikinya.

- 1 (b) biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk
- 2 membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar
- 3 aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen;
- 4 (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan
- 5 aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya
- 6 tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena
- 7 entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu
- 8 untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan.

9

10 17. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung
11 adalah:

- 12 (a) biaya imbalan kerja (seperti didefinisikan dalam PSAK 24
- 13 (revisi 2010): *Imbalan Kerja*) yang timbul secara langsung
- 14 dari pembangunan atau akuisisi aset tetap;
- 15 (b) biaya penyiapan lahan untuk pabrik;
- 16 (c) biaya *handling* dan penyerahan awal;
- 17 (d) biaya perakitan dan instalasi;
- 18 (e) biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan
- 19 baik, setelah dikurangi hasil bersih penjualan produk
- 20 yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut
- 21 (misalnya, contoh produk dihasilkan dari peralatan yang
- 22 sedang diuji); dan
- 23 (f) komisi profesional.

24

25 18. Entitas menerapkan PSAK 14 (revisi 2008): *Persediaan*
26 terhadap biaya-biaya yang terkait dengan kewajiban untuk
27 membongkar, memindahkan, dan merestorasi lokasi aset
28 yang terjadi dalam suatu periode tertentu sebagai akibat dari
29 pemakaian aset tersebut untuk menghasilkan persediaan selama
30 periode tersebut. Biaya-biaya yang terkait dengan PSAK 14
31 (revisi 2008) atau Pernyataan ini diukur dan diakui sesuai
32 dengan PSAK 57 (revisi 2009): *Provisi, Liabilitas Kontinjensi,*
33 *dan Aset Kontinjensi.*

34

35 19. Contoh biaya-biaya yang bukan merupakan biaya
36 perolehan aset tetap adalah:

- 37 (a) biaya pembukaan fasilitas baru;
- 38 (b) biaya pengenalan produk baru (termasuk biaya iklan dan

- 1 aktivitas promosi);
- 2 (c) biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok
- 3 pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan staf); dan
- 4 (d) administrasi dan biaya *overhead* umum lainnya.

5
6 **20. Pengakuan terhadap biaya-biaya dalam jumlah tercatat**
7 suatu aset tetap dihentikan ketika aset tersebut berada pada
8 lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan
9 sesuai dengan intensi manajemen. Oleh karena itu, biaya
10 pemakaian dan pengembangan aset tidak dimasukkan ke dalam
11 jumlah tercatat aset tersebut. Sebagai contoh, biaya-biaya berikut
12 ini tidak termasuk di dalam jumlah tercatat suatu aset tetap:

- 13 (a) biaya-biaya yang terjadi ketika suatu aset telah mampu
- 14 beroperasi sesuai dengan intensi manajemen namun
- 15 belum dipakai atau masih beroperasi di bawah kapasitas
- 16 penuhnya;
- 17 (b) kerugian awal operasi, seperti ketika permintaan terhadap
- 18 keluaran (output) masih rendah; dan
- 19 (c) biaya relokasi atau reorganisasi sebagian atau seluruh
- 20 operasi entitas.

21
22 **21. Sebagian kegiatan terjadi sehubungan dengan**
23 pembangunan atau pengembangan suatu aset tetap, tetapi
24 tidak dimaksudkan untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan
25 kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan
26 intensi manajemen. Kegiatan insidental ini mungkin terjadi
27 sebelum atau selama konstruksi atau aktivitas pengembangan.
28 Contoh, penghasilan yang diperoleh dari penggunaan lahan lokasi
29 bangunan sebagai tempat parkir mobil sampai pembangunan
30 dimulai. Karena kegiatan insidental ini tidak dimaksudkan untuk
31 membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan
32 agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen,
33 penghasilan dan beban yang terkait dari kegiatan insidental
34 diakui dalam laba rugi dan diklasifikasikan dalam penghasilan
35 dan beban.

36
37
38

1 22. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun sendiri
2 ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama
3 sebagaimana perolehan aset dengan pembelian. Jika entitas
4 membuat aset serupa untuk dijual dalam usaha normal, biaya
5 perolehan aset biasanya sama dengan biaya pembangunan aset
6 untuk dijual (lihat PSAK 14 (revisi 2008); *Persediaan*). Oleh
7 karena itu, dalam menetapkan biaya perolehan maka setiap
8 laba internal dieliminasi. Demikian pula jumlah abnormal
9 yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja, atau
10 sumber daya lain dalam proses konstruksi aset yang dibangun
11 sendiri tidak termasuk biaya perolehan aset. PSAK 26 (revisi
12 2008): *Biaya Pinjaman* menetapkan kriteria yang harus dipenuhi
13 sebelum biaya bunga dapat diakui sebagai suatu komponen
14 biaya perolehan aset tetap.

15

16 **Pengukuran Biaya Perolehan**

17

18 23. Biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai
19 tunai yang diakui pada saat terjadinya. Jika pembayaran suatu
20 aset ditangguhkan hingga melampaui jangka waktu kredit
21 normal, perbedaan antara nilai tunai dengan pembayaran total
22 diakui sebagai beban bunga selama periode kredit kecuali
23 dikapitalisasi sesuai dengan PSAK 26 (revisi 2008): *Biaya*
24 *Pinjaman*.

25

26 24. Satu atau lebih aset tetap mungkin diperoleh dalam
27 pertukaran aset nonmoneter, atau kombinasi aset moneter dan
28 nonmoneter. Pembahasan berikut mengacu pada pertukaran
29 satu aset nonmoneter dengan aset nonmoneter lainnya, tetapi
30 hal ini juga berlaku untuk semua pertukaran yang dijelaskan
31 dalam kalimat sebelumnya. Biaya perolehan dari suatu aset
32 tetap diukur pada nilai wajar kecuali:

33 (a) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial;
34 atau

35 (b) nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak
36 dapat diukur secara andal.

37 Aset yang diperoleh diukur dengan cara seperti di atas bahkan
38 jika entitas tidak dapat dengan segera menghentikan pengakuan

1 aset yang diserahkan. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur
2 dengan nilai wajar, maka biaya perolehannya diukur dengan
3 jumlah tercatat dari aset yang diserahkan.
4

5 25. Entitas menentukan apakah suatu transaksi
6 pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak dengan
7 mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan diharapkan
8 dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu
9 transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:

10 (a) konfigurasi (contohnya risiko, waktu, dan jumlah) arus
11 kas atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi dari
12 aset yang diserahkan; atau

13 (b) nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang
14 dipengaruhi oleh perubahan transaksi sebagai akibat dari
15 pertukaran; dan

16 (c) selisih di (a) atau (b) adalah relatif signifikan terhadap
17 nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

18 Untuk tujuan menentukan apakah transaksi pertukaran memiliki
19 substansi komersial, nilai spesifik entitas dari bagian operasi
20 entitas yang dipengaruhi oleh transaksi mencerminkan arus
21 kas setelah pajak. Hasil analisis ini dapat menjadi jelas tanpa
22 entitas melakukan perhitungan lebih rinci.
23

24 26. Nilai wajar aset dapat diukur secara andal meskipun
25 tidak ada transaksi pasar yang sejenis, jika:

26 (a) variabilitas rentang estimasi nilai wajar yang masuk akal
27 (wajar) untuk aset tersebut tidak signifikan; atau

28 (b) probabilitas dari berbagai estimasi dalam rentang tersebut
29 dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam
30 mengestimasi nilai wajar.

31 Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik
32 dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar
33 dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya
34 perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset
35 yang diterima lebih jelas.
36
37
38

1 27. Biaya perolehan aset tetap yang dicatat oleh *lessee*
2 dalam sewa pembiayaan ditentukan sesuai dengan PSAK 30
3 (revisi 2011): *Sewa*.

4
5 28. Nilai tercatat aset tetap dapat dikurangi dengan
6 hibah pemerintah sesuai dengan PSAK 61: *Akuntansi Hibah*
7 *Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah*.

8

9 **PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL**

10

11 29. *Entitas memilih model biaya dalam paragraf 30*
12 *atau model revaluasi dalam paragraf 31 sebagai kebijakan*
13 *akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap*
14 *seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama.*

15

16 **Model Biaya**

17

18 30. *Setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar*
19 *biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan*
20 *akumulasi rugi penurunan nilai aset.*

21

22 **Model Revaluasi**

23

24 31. *Setelah diakui sebagai aset, aset tetap yang nilai*
25 *wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah*
26 *revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi*
27 *akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai*
28 *yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus*
29 *dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk*
30 *memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara*
31 *material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan*
32 *nilai wajar pada akhir periode pelaporan.*

33

34 32. Nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan
35 melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang memiliki
36 kualifikasi profesional berdasarkan bukti pasar. Nilai wajar
37 pabrik dan peralatan biasanya menggunakan nilai pasar yang
38 ditentukan oleh penilai.

1 33. Jika tidak ada pasar yang dapat dijadikan dasar
2 penentuan nilai wajar karena sifat dari aset tetap yang khusus
3 dan jarang diperjual-belikan, kecuali sebagai bagian dari bisnis
4 yang berkelanjutan, maka entitas mungkin perlu mengestimasi
5 nilai wajar menggunakan pendekatan penghasilan atau biaya
6 pengganti yang telah disusutkan (*depreciated replacement*
7 *cost approach*).

8
9 34. Frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar
10 dari suatu aset tetap yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari
11 aset yang direvaluasi berbeda secara material dari jumlah
12 tercatatnya, maka revaluasi lanjutan perlu dilakukan. Beberapa
13 aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan
14 fluktuatif, sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi
15 tahunan seperti itu tidak perlu dilakukan apabila perubahan nilai
16 wajar tidak signifikan. Namun demikian, aset tersebut mungkin
17 perlu direvaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali.

18
19 35. Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka akumulasi
20 penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan salah
21 satu cara berikut ini:

22 (a) disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan
23 dalam jumlah tercatat bruto aset sehingga jumlah tercatat
24 aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasiannya.
25 Metode ini sering digunakan apabila aset direvaluasi
26 dengan cara memberi indeks untuk menentukan biaya
27 pengganti yang telah disusutkan.

28 (b) dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah
29 tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar
30 jumlah revaluasi dari aset tersebut. Metode ini sering
31 digunakan untuk bangunan.

32 Jumlah penyesuaian yang timbul dari penyajian kembali
33 atau eliminasi akumulasi penyusutan membentuk bagian dari
34 kenaikan atau penurunan dalam jumlah tercatat yang ditentukan
35 sesuai dengan paragraf 39 dan 40.

36
37 36. Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset
38 tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi.

1 37. Suatu kelompok aset tetap adalah pengelompokan
2 aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam
3 operasi normal entitas. Berikut adalah contoh dari kelompok
4 aset yang terpisah:
5 (a) tanah;
6 (b) tanah dan bangunan;
7 (c) mesin;
8 (d) kapal;
9 (e) pesawat udara;
10 (f) kendaraan bermotor;
11 (g) perabotan; dan
12 (h) peralatan kantor.

13

14 38. Aset-aset dalam suatu kelompok aset tetap harus
15 direvaluasi secara bersamaan untuk menghindari revaluasi
16 aset secara selektif dan bercampurnya biaya perolehan dan
17 nilai lainnya pada saat yang berbeda-beda. Namun, suatu
18 kelompok aset dapat direvaluasi secara bergantian (*rolling*
19 *basis*) sepanjang revaluasi dari kelompok aset tersebut dapat
20 diselesaikan secara lengkap dalam waktu yang singkat dan
21 sepanjang revaluasi dimutakhirkan.

22

23 ***39. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat***
24 ***revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam pendapatan***
25 ***komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada***
26 ***bagian surplus revaluasi. Namun, kenaikan tersebut harus***
27 ***diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan***
28 ***nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya***
29 ***dalam laba rugi.***

30

31 ***40. Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi,***
32 ***maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Namun,***
33 ***penurunan nilai tercatat diakui dalam pendapatan***
34 ***komprehensif lain selama penurunan tersebut tidak melebihi***
35 ***saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan***
36 ***nilai yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain***
37 ***mengurangi akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus***
38 ***revaluasi.***

1 41. Surplus revaluasi aset tetap yang telah disajikan dalam
2 ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset
3 tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini meliputi pemindahan
4 sekaligus surplus revaluasi pada saat penghentian atau pelepasan
5 aset tersebut. Namun, sebagian surplus revaluasi tersebut dapat
6 dipindahkan sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas. Dalam
7 hal ini, surplus revaluasi yang dipindahkan ke saldo laba adalah
8 sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai
9 revaluasian aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya
10 perolehan aset tersebut. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo
11 laba tidak dilakukan melalui laba rugi.

12

13 42. Dampak atas pajak penghasilan, jika ada, yang
14 dihasilkan dari revaluasi aset tetap diakui dan diungkapkan
15 sesuai dengan PSAK 46 (revisi 2010): *Pajak Penghasilan*.

16

17 43. *Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi dari*
18 *model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran aset tetap*
19 *maka perubahan tersebut berlaku prospektif.*

20

21 **Penyusutan**

22

23 44. *Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya*
24 *perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan*
25 *seluruh aset harus disusutkan secara terpisah.*

26

27 45. Entitas mengalokasikan jumlah pengakuan awal aset
28 pada bagian aset tetap yang signifikan dan menyusutkan secara
29 terpisah setiap bagian tersebut. Misalnya, adalah tepat untuk
30 menyusutkan secara terpisah antara badan pesawat dan mesin
31 pada pesawat terbang, baik yang dimiliki sendiri maupun
32 yang berasal dari sewa pembiayaan. Sama halnya, jika entitas
33 memperoleh aset tetap yang disewakan dalam sewa operasi,
34 maka entitas sebagai *lessor* mungkin akan lebih tepat untuk
35 menyusutkan secara terpisah jumlah yang terefleksikan dalam
36 biaya perolehan aset tersebut yang dapat diatribusikan langsung
37 kepada ketentuan sewa, baik yang menguntungkan atau tidak
38 menguntungkan secara relatif terhadap kondisi pasar.

1 46. Suatu bagian yang signifikan dari aset tetap mungkin
2 memiliki umur manfaat dan metode penyusutan yang
3 sama dengan umur manfaat dan metode penyusutan bagian
4 signifikan lainnya dari aset tersebut. Bagian-bagian tersebut
5 dapat dikelompokkan menjadi satu dalam menentukan beban
6 penyusutan.

7

8 47. Sepanjang entitas menyusutkan secara terpisah
9 beberapa bagian dari aset tetap, maka entitas juga menyusutkan
10 secara terpisah bagian yang tersisa. Bagian yang tersisa
11 terdiri atas bagian yang tidak signifikan secara individual.
12 Jika entitas memiliki ekspektasi bervariasi untuk bagian
13 tersebut, maka teknik penaksiran tertentu diperlukan untuk
14 menentukan penyusutan bagian yang tersisa sehingga mampu
15 mencerminkan pola penggunaan dan atau umur manfaat dari
16 bagian tersebut.

17

18 48. Entitas dapat juga memilih untuk menyusutkan secara
19 terpisah bagian dari aset yang biaya perolehannya tidak
20 signifikan terhadap total biaya perolehan aset tersebut.

21

22 **49. Beban penyusutan untuk setiap periode harus diakui**
23 **dalam laba rugi kecuali jika beban tersebut dimasukkan**
24 **dalam jumlah tercatat aset lainnya.**

25

26 50. Beban penyusutan untuk setiap periode biasanya
27 diakui dalam laba rugi. Namun, manfaat ekonomik di masa
28 depan dari suatu aset adalah untuk menghasilkan aset lainnya.
29 Dalam hal ini, beban penyusutan merupakan bagian dari biaya
30 perolehan aset lain dan dimasukkan dalam jumlah tercatatnya.
31 Misalnya, penyusutan pabrik dan peralatan dimasukkan dalam
32 biaya konversi dari persediaan (lihat PSAK 14 (revisi 2008):
33 *Persediaan*). Sama halnya, penyusutan aset tetap untuk aktivitas
34 pengembangan mungkin dimasukkan dalam biaya perolehan
35 aset takberwujud yang diakui sesuai dengan PSAK 19 (revisi
36 2010): *Aset Takberwujud*.

37

38

1 ***Jumlah Tersusutkan dan Periode Penyusutan***

2

3 ***51. Jumlah tersusutkan dari suatu aset dialokasikan***
4 ***secara sistematis sepanjang umur manfaatnya.***

5

6 ***52. Nilai residu dan umur manfaat setiap aset tetap***
7 ***di-review minimum setiap akhir tahun buku dan apabila***
8 ***ternyata hasil review berbeda dengan estimasi sebelumnya***
9 ***maka perbedaan tersebut diperlakukan sebagai perubahan***
10 ***estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25 (revisi 2009):***
11 ***Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan***
12 ***Kesalahan.***

13

14 ***53. Penyusutan diakui walaupun nilai wajar aset melebihi***
15 ***jumlah tercatatnya, sepanjang nilai residu aset tidak melebihi***
16 ***jumlah tercatatnya. Perbaikan dan pemeliharaan aset tidak***
17 ***meniadakan keharusan untuk menyusutkan aset.***

18

19 ***54. Jumlah tersusutkan suatu aset ditentukan setelah***
20 ***mengurangi nilai residualnya. Dalam praktik, nilai residu***
21 ***aset terkadang tidak signifikan sehingga tidak material dalam***
22 ***penghitungan jumlah tersusutkan.***

23

24 ***55. Nilai residu aset dapat meningkat ke suatu jumlah***
25 ***yang setara atau lebih besar dari jumlah tercatatnya. Jika hal***
26 ***tersebut terjadi, maka beban penyusutan aset tersebut adalah***
27 ***nol, hingga nilai residu selanjutnya berkurang menjadi lebih***
28 ***rendah dari jumlah tercatatnya.***

29

30 ***56. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap***
31 ***untuk digunakan, misalnya pada saat aset tersebut berada pada***
32 ***lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan***
33 ***sesuai dengan intensi manajemen. Penyusutan aset dihentikan***
34 ***lebih awal ketika aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset***
35 ***dimiliki untuk dijual (atau aset tersebut termasuk dalam***
36 ***kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki***
37 ***untuk dijual) sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009):***
38 ***Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang***

1 *Dihentikan* dan pada saat aset tersebut dilepaskan. Oleh sebab
2 itu depresiasi tidak dihentikan pengakuannya ketika aset tidak
3 digunakan atau dihentikan penggunaannya kecuali telah habis
4 disusutkan. Namun, apabila metode penyusutan yang digunakan
5 adalah *usage method* (seperti *unit of production method*) maka
6 beban penyusutan menjadi nol bila tidak ada produksi.

7

8 57. Manfaat ekonomi masa depan melekat pada aset yang
9 dikonsumsi oleh entitas terutama melalui penggunaan aset itu
10 sendiri. Namun, beberapa faktor lain seperti keusangan teknis,
11 keusangan komersial dan keausan selama aset tersebut tidak
12 terpakai, sering mengakibatkan menurunnya manfaat ekonomi
13 yang dapat diperoleh dari aset tersebut. Berkaitan dengan hal-
14 hal tersebut di atas, seluruh faktor berikut ini diperhitungkan
15 dalam menentukan umur manfaat dari setiap aset:

- 16 (a) ekspektasi daya pakai dari aset. Daya pakai atau daya guna
17 tersebut dinilai dengan merujuk pada ekspektasi kapasitas
18 aset atau keluaran fisik dari aset;
- 19 (b) ekspektasi tingkat keausan fisik, yang tergantung
20 pada faktor pengoperasian aset tersebut seperti jumlah
21 penggiliran (*shift*) penggunaan aset dan program
22 pemeliharaan aset dan perawatannya, serta perawatan dan
23 pemeliharaan aset pada saat aset tersebut tidak digunakan
24 (menganggur);
- 25 (c) keusangan teknis dan keusangan komersial yang
26 diakibatkan oleh perubahan atau peningkatan produksi,
27 atau karena perubahan permintaan pasar atas produk atau
28 jasa yang dihasilkan oleh aset tersebut; dan
- 29 (d) pembatasan penggunaan aset karena aspek hukum atau
30 peraturan tertentu, seperti berakhirnya waktu penggunaan
31 sehubungan dengan sewa.

32

33 58. Umur manfaat aset ditentukan berdasarkan kegunaan
34 yang diharapkan oleh entitas. Kebijakan manajemen aset suatu
35 entitas dapat meliputi pelepasan aset yang bersangkutan setelah
36 jangka waktu tertentu atau setelah pemanfaatan sejumlah
37 proporsi tertentu dari manfaat ekonomik masa depan yang
38 melekat pada aset. Oleh karena itu, umur manfaat dari suatu

1 aset dapat lebih pendek dari umur manfaat dari aset tersebut.
2 Estimasi umur manfaat suatu aset merupakan hal yang
3 membutuhkan pertimbangan berdasarkan pengalaman entitas
4 terhadap aset yang serupa.

5
6 **59. Tanah dan bangunan merupakan aset yang dapat**
7 **dipisahkan dan harus dicatat terpisah meskipun keduanya**
8 **diperoleh sekaligus. Pada umumnya tanah memiliki umur**
9 **manfaat tidak terbatas sehingga tidak disusutkan, kecuali entitas**
10 **meyakini umur manfaat tanah terbatas misalnya tanah yang**
11 **ditambang dan tanah digunakan untuk tempat pembuangan**
12 **akhir*. Bangunan memiliki umur manfaat terbatas sehingga**
13 **merupakan aset yang disusutkan. Peningkatan nilai tanah dengan**
14 **bangunan di atasnya tidak memengaruhi penentuan jumlah yang**
15 **dapat disusutkan dari bangunan tersebut.**

16
17 **60. Jika biaya perolehan tanah yang di dalamnya termasuk**
18 **biaya untuk membongkar, memindahkan dan memugar, dan**
19 **manfaat yang diperoleh dari pembongkaran, pemindahan**
20 **dan pemugaran tersebut terbatas, maka biaya tersebut harus**
21 **disusutkan selama periode manfaat yang diperolehnya. Dalam**
22 **beberapa kasus, tanah itu sendiri memiliki umur manfaat**
23 **yang terbatas, dalam hal ini disusutkan dengan cara yang**
24 **mencerminkan manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut.**

25 26 ***Metode Penyusutan***

27
28 ***61. Metode penyusutan yang digunakan mencerminkan***
29 ***ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan***
30 ***dari aset oleh entitas.***

31
32 ***62. Metode penyusutan yang digunakan untuk aset di-***
33 ***review minimum setiap akhir tahun buku dan, apabila terjadi***
34 ***perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi***
35 ***manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, maka***
36 ***metode penyusutan diubah untuk mencerminkan perubahan***

37
38 **** Lihat ISAK 25; Hak Atas Tanah***

1 *pola tersebut. Perubahan metode penyusutan diperlakukan*
2 *sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK*
3 *25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi*
4 **Akuntansi dan Kesalahan.**

5
6 63. Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk
7 mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari
8 suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara
9 lain metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo
10 menurun (*diminishing balance method*), dan metode jumlah
11 unit (*sum of the unit method*). Metode garis lurus menghasilkan
12 pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai
13 residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan
14 pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Metode
15 jumlah unit menghasilkan pembebanan berdasarkan pada
16 penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Metode
17 penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi
18 manfaat ekonomik masa depan dari aset dan diterapkan secara
19 konsisten dari periode ke periode kecuali ada perubahan dalam
20 ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari
21 aset tersebut.

22

23 **Penurunan Nilai**

24

25 64. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mengalami
26 penurunan nilai, entitas menerapkan PSAK 48 (revisi 2009):
27 *Penurunan Nilai Aset*. Pernyataan tersebut menjelaskan
28 bagaimana entitas me-review jumlah tercatat asetnya, bagaimana
29 menentukan jumlah terpulihkan dari aset dan kapan mengakui
30 atau membalik rugi penurunan nilai.

31

32 **Kompensasi untuk Penurunan Nilai**

33

34 65. *Kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap*
35 *yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan*
36 *dimasukkan dalam laba rugi pada saat kompensasi diakui*
37 *menjadi piutang.*

38

- 1 66. Penurunan nilai atau kerugian aset tetap, klaim atas atau
2 pembayaran kompensasi dari pihak ketiga dan pembelian atau
3 konstruksi selanjutnya atas penggantian aset adalah peristiwa
4 ekonomi yang terpisah dan dicatat secara terpisah dengan
5 ketentuan sebagai berikut:
- 6 (a) penurunan nilai aset tetap diakui sesuai dengan PSAK 48
7 (revisi 2009): *Penurunan Nilai Aset*;
 - 8 (b) penghentian pengakuan aset tetap yang usang atau dilepas
9 ditentukan sesuai dengan Pernyataan ini;
 - 10 (c) kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang
11 mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan
12 harus dimasukkan dalam penentuan laba rugi pada saat
13 kompensasi diakui pada saat menjadi piutang; dan
 - 14 (d) biaya perolehan aset tetap yang diperbaiki, dibeli atau
15 dikonstruksi sebagai penggantian ditentukan sesuai dengan
16 Pernyataan ini.

18 **PENGHENTIAN PENGAKUAN**

20 **67. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya**
21 **pada saat:**

- 22 (a) *dilepas; atau*
- 23 (b) *ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan*
24 *yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.*

26 **68. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari**
27 **penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba**
28 **rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali**
29 **PSAK 30: Sewa mengharuskan perlakuan yang berbeda**
30 **dalam hal transaksi jual dan sewa-balik). Keuntungan tidak**
31 **boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan.**

33 69. Namun, entitas yang aktivitas normal rutinnnya adalah
34 menjual aset yang sebelumnya disewakan, maka entitas
35 mentransfer aset tetap tersebut menjadi persediaan sesuai
36 nilai tercatat ketika aset tidak lagi disewakan dan menjadi
37 aset dimiliki untuk dijual. Imbalan dari penjualan aset tersebut
38 diakui sebagai pendapatan sesuai dengan PSAK 23 (revisi

- 1 66. Penurunan nilai atau kerugian aset tetap, klaim atas atau
2 pembayaran kompensasi dari pihak ketiga dan pembelian atau
3 konstruksi selanjutnya atas penggantian aset adalah peristiwa
4 ekonomi yang terpisah dan dicatat secara terpisah dengan
5 ketentuan sebagai berikut:
- 6 (a) penurunan nilai aset tetap diakui sesuai dengan PSAK 48
7 (revisi 2009): *Penurunan Nilai Aset*;
 - 8 (b) penghentian pengakuan aset tetap yang usang atau dilepas
9 ditentukan sesuai dengan Pernyataan ini;
 - 10 (c) kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang
11 mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan
12 harus dimasukkan dalam penentuan laba rugi pada saat
13 kompensasi diakui pada saat menjadi piutang; dan
 - 14 (d) biaya perolehan aset tetap yang diperbaiki, dibeli atau
15 dikonstruksi sebagai penggantian ditentukan sesuai dengan
16 Pernyataan ini.

17 18 **PENGHENTIAN PENGAKUAN**

- 19
20 **67. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya**
21 ***pada saat:***
- 22 (a) *dilepas; atau*
 - 23 (b) *ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan*
24 *yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.*

25
26 **68. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari**
27 ***penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba***
28 ***rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali***
29 ***PSAK 30: Sewa mengharuskan perlakuan yang berbeda***
30 ***dalam hal transaksi jual dan sewa-balik). Keuntungan tidak***
31 ***boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan.***

32
33 69. Namun, entitas yang aktivitas normal rutinnya adalah
34 menjual aset yang sebelumnya disewakan, maka entitas
35 mentransfer aset tetap tersebut menjadi persediaan sesuai
36 nilai tercatat ketika aset tidak lagi disewakan dan menjadi
37 aset dimiliki untuk dijual. Imbalan dari penjualan aset tersebut
38 diakui sebagai pendapatan sesuai dengan PSAK 23 (revisi

1 *pola tersebut. Perubahan metode penyusutan diperlakukan*
2 *sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK*
3 *25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi*
4 **Akuntansi dan Kesalahan.**

5
6 63. Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk
7 mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari
8 suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara
9 lain metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo
10 menurun (*diminishing balance method*), dan metode jumlah
11 unit (*sum of the unit method*). Metode garis lurus menghasilkan
12 pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai
13 residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan
14 pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Metode
15 jumlah unit menghasilkan pembebanan berdasarkan pada
16 penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Metode
17 penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi
18 manfaat ekonomik masa depan dari aset dan diterapkan secara
19 konsisten dari periode ke periode kecuali ada perubahan dalam
20 ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari
21 aset tersebut.

22

23 **Penurunan Nilai**

24

25 64. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mengalami
26 penurunan nilai, entitas menerapkan PSAK 48 (revisi 2009):
27 *Penurunan Nilai Aset*. Pernyataan tersebut menjelaskan
28 bagaimana entitas me-review jumlah tercatat asetnya, bagaimana
29 menentukan jumlah terpulihkan dari aset dan kapan mengakui
30 atau membalik rugi penurunan nilai.

31

32 **Kompensasi untuk Penurunan Nilai**

33

34 65. *Kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap*
35 *yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan*
36 *dimasukkan dalam laba rugi pada saat kompensasi diakui*
37 *menjadi piutang.*

38

1 2010): *Pendapatan*. PSAK 58 (revisi 2009): *Aset Tidak Lancar*
2 *yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan* tidak
3 diterapkan ketika aset yang dimiliki untuk dijual dalam keadaan
4 bisnis normal dipindahkan ke persediaan.

5

6 70. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai
7 cara (misalnya: dijual, disewakan berdasarkan sewa pembiayaan,
8 atau disumbangkan). Dalam menentukan tanggal pelepasan aset,
9 entitas menerapkan kriteria dalam PSAK 23 (revisi 2009):
10 *Pendapatan* untuk mengakui pendapatan dari penjualan barang.
11 PSAK 30 (revisi 2011): *Sewa* diterapkan untuk pelepasan
12 melalui jual dan sewa-balik.

13

14 71. Jika, berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf
15 07, suatu entitas mengakui biaya perolehan dari penggantian
16 sebagian aset tetap dalam jumlah tercatat aset tetap tersebut,
17 maka selanjutnya entitas tersebut juga menghentikan
18 pengakuan jumlah tercatat dari bagian yang digantikan tanpa
19 memperhatikan apakah bagian yang digantikan telah disusutkan
20 secara terpisah. Jika hal ini tidak praktis bagi entitas untuk
21 menentukan jumlah tercatat dari bagian yang digantikan, entitas
22 dapat menggunakan biaya perolehan dari penggantian tersebut
23 sebagai indikasi biaya perolehan dari bagian yang digantikan
24 pada saat diperoleh atau dikonstruksi.

25

26 72. ***Keuntungan atau kerugian yang timbul dari***
27 ***penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebesar***
28 ***pendapatan antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada,***
29 ***dan jumlah tercatat dari aset tersebut.***

30

31 73. Piutang atas pelepasan aset tetap diakui pada saat awal
32 sebesar nilai wajarnya. Jika pembayaran untuk hal tersebut
33 ditangguhkan, perhitungan yang akan diterima diakui pada
34 saat awal sebesar nilai tunainya. Perbedaan antara jumlah
35 nominal piutang dan nilai tunainya diakui sebagai pendapatan
36 bunga sesuai dengan PSAK 23 (revisi 2009): *Pendapatan* yang
37 mencerminkan imbalan efektif atas piutang.

38

1 PENGUNGKAPAN

2

3 **74. Laporan keuangan mengungkapkan, untuk setiap**
4 **kelompok aset tetap:**

5 **(a) dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan**
6 **jumlah tercatat bruto;**

7 **(b) metode penyusutan yang digunakan;**

8 **(c) umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;**

9 **(d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan**
10 **(dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai)**
11 **pada awal dan akhir periode; dan**

12 **(e) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode**
13 **yang menunjukkan:**

14 **(i) penambahan;**

15 **(ii) aset diklasifikasi sebagai tersedia untuk dijual**
16 **atau termasuk dalam kelompok lepasan yang**
17 **diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual sesuai**
18 **PSAK 58 (revisi 2009): Aset Tidak Lancar yang**
19 **Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan**
20 **dan pelepasan lainnya;**

21 **(iii) akuisisi melalui kombinasi bisnis;**

22 **(iv) peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi**
23 **sesuai paragraf 31, 39, dan 40 serta dari rugi**
24 **penurunan nilai yang diakui atau dijurnal balik**
25 **dalam pendapatan komprehensif lain sesuai PSAK**
26 **No. 48 (revisi 2009): Penurunan Nilai Aset;**

27 **(v) rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi**
28 **sesuai PSAK 48;**

29 **(vi) rugi penurunan nilai yang dijurnal balik dalam laba**
30 **rugi sesuai PSAK 48;**

31 **(vii) penyusutan;**

32 **(viii) selisih nilai tukar neto yang timbul dalam penjabaran**
33 **laporan keuangan dari mata uang fungsional**
34 **menjadi mata uang pelaporan yang berbeda,**
35 **termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar**
36 **negeri menjadi mata uang pelaporan dari entitas**
37 **pelapor; dan**

38 **(ix) perubahan lain.**

1 **75. Laporan keuangan juga mengungkapkan:**

- 2 **(a) keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik, dan aset**
3 **tetap yang dijamin untuk liabilitas;**
4 **(b) jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat**
5 **aset tetap yang sedang dalam pembangunan;**
6 **(c) jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset**
7 **tetap; dan**
8 **(d) jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap**
9 **yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan**
10 **yang dimasukkan dalam laba rugi, jika tidak diungkapkan**
11 **secara terpisah pada pendapatan komprehensif lain.**

12
13 **76. Pemilihan metode penyusutan dan estimasi umur**
14 **manfaat aset adalah hal-hal yang memerlukan pertimbangan.**
15 **Oleh karena itu, pengungkapan metode yang digunakan dan**
16 **estimasi umur manfaat atau tarif penyusutan memberikan**
17 **informasi bagi pengguna laporan keuangan dalam me-review**
18 **kebijakan yang dipilih manajemen dan memungkinkan**
19 **perbandingan dengan entitas lain. Untuk alasan yang serupa,**
20 **juga perlu diungkapkan:**

- 21 **(a) penyusutan, apakah diakui dalam laba rugi atau diakui**
22 **sebagai bagian dari biaya perolehan aset lain, selama suatu**
23 **periode; dan**
24 **(b) akumulasi penyusutan pada akhir periode.**

25
26 **77. Sesuai dengan PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan**
27 **Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan**
28 **entitas mengungkapkan sifat dan dampak perubahan estimasi**
29 **akuntansi yang berdampak material pada periode berjalan atau**
30 **diperkirakan berdampak material pada periode berikutnya.**
31 **Untuk aset tetap, pengungkapan tersebut dapat muncul dari**
32 **perubahan estimasi dalam:**

- 33 **(a) nilai residu;**
34 **(b) estimasi biaya pembongkaran, pemindahan atau restorasi**
35 **suatu aset tetap;**
36 **(c) umur manfaat; dan**
37 **(d) metode penyusutan.**

38

1 **78. Jika aset tetap disajikan pada jumlah revaluasian,**
2 **hal berikut diungkapkan:**

3 **(a) tanggal efektif revaluasi;**

4 **(b) apakah penilai independen dilibatkan;**

5 **(c) metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam**
6 **mengestimasi nilai wajar aset;**

7 **(d) penjelasan mengenai nilai wajar aset yang ditentukan**
8 **secara langsung berdasarkan harga terobservasi**
9 **(observable prices) dalam suatu pasar aktif atau**
10 **transaksi pasar terakhir yang wajar atau diestimasi**
11 **menggunakan teknik penilaian lainnya;**

12 **(e) untuk setiap kelompok aset tetap, jumlah tercatat aset**
13 **seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya;**
14 **dan**

15 **(f) surplus revaluasi, yang menunjukkan perubahan selama**
16 **periode dan pembatasan-pembatasan distribusi kepada**
17 **pemegang saham.**

18
19 **79. Sesuai dengan PSAK 48 (revisi 2009): Penurunan**
20 **Nilai Aset** entitas mengungkapkan informasi penurunan nilai
21 aset tetap sebagai tambahan informasi yang disyaratkan dalam
22 paragraf 74(e)(iv) sampai (vi).

23
24 **80. Informasi berikut mungkin relevan dengan kebutuhan**
25 **pengguna laporan keuangan:**

26 **(a) jumlah tercatat aset tetap yang tidak dipakai sementara;**

27 **(b) jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah**
28 **disusutkan penuh dan masih digunakan;**

29 **(c) jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan**
30 **aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual**
31 **sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009): Aset Tidak Lancar**
32 **yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;**
33 **dan**

34 **(d) jika model biaya digunakan, nilai wajar aset tetap apabila**
35 **berbeda secara material dari jumlah tercatat.**

36 Oleh karena itu, entitas dianjurkan mengungkapkan jumlah-
37 jumlah tersebut.

38

1 KETENTUAN TRANSISI

2

3 **81. Entitas menerapkan perubahan ruang lingkup terkait**
4 **akuntansi properti yang dikonstruksi atau dikembangkan**
5 **untuk digunakan dimasa depan sebagai properti investasi**
6 **secara prospektif sesuai dengan perubahan dalam PSAK 13**
7 **(revisi 2011): Properti Investasi.**

8

9 TANGGAL EFEKTIF

10

11 **82. Pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku**
12 **yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.**

13

14 PENARIKAN

15

16 **83. Pernyataan ini menggantikan:**

17 **(a) PSAK 16 (2007): Aset Tetap**

18 **(b) PSAK 47: Akuntansi Tanah**

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Lampiran 2

Daftar Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2012 - 2015

14. ASET TETAP

14. PROPERTY AND EQUIPMENT

	Eliminasi dalam rangka reorganisasi/ Eliminated in connection with quasi-reorganization		1 Januari/ January 1, 2012	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Selisih kurs penjabaran/ Currency conversion	Jumlah sebelum penyesuaian revaluasi/ Total before revaluation adjustment	Surplus revaluasi/ Revaluations surplus	31 Desember/ December 31, 2011	31 Desember/ December 31, 2012		Acquisition Cost/Revaluation:					
	USD	USD								USD	USD	USD		USD	USD	USD	USD	USD
	USD	USD								USD	USD	USD		USD	USD	USD	USD	USD
Biaya Perolehan/revaluasi:																		
Aset pesawat														Aircraft assets				
Pemilikan langsung														Direct Acquisition				
Rangka pesawat	32.882.485	2.937	32.885.322	1.730.043	-	(6.573.215)	-	28.042.160	4.250.571	32.292.731	-	32.292.731	-	Airframes				
Mesin	77.413.402	-	77.413.402	15.850.162	-	(21.309.973)	-	71.853.591	12.221.641	84.175.232	-	84.175.232	-	Engines				
Simulator	62.234.571	6.184.740	68.419.311	-	-	-	-	68.419.311	-	68.419.311	-	68.419.311	-	Simulators				
Rotable parts	124.282.528	(439.290)	123.823.238	9.283.112	-	-	-	133.106.348	-	133.106.348	-	133.106.348	-	Rotables				
Aset Pemeliharaan														Maintenance assets				
Rangka pesawat	20.670.604	-	20.670.604	2.216.261	-	-	-	22.886.865	-	22.886.865	-	22.886.865	-	Airframes				
Mesin sewa	58.745.591	-	58.745.591	38.289.482	-	-	-	95.015.073	-	95.015.073	-	95.015.073	-	Engines				
Aset dalam penyelesaian	2.451.657	-	2.451.657	595.608	-	-	-	3.047.465	-	3.047.465	-	3.047.465	-	Assets in progress				
Aset sewa pembiayaan														Leased assets				
Rangka pesawat	510.610.017	-	510.610.017	84.021.012	-	-	-	574.631.029	-	574.631.029	-	574.631.029	-	Airframes				
Mesin	95.291.171	-	95.291.171	55.247.777	-	4.330.858	-	154.869.506	-	154.869.506	-	154.869.506	-	Engines				
Pengemboran kabin pesawat	50.777.728	-	50.777.728	-	-	-	-	50.777.728	-	50,777,728	-	50,777,728	-	Cabin refurbishment				
Pengembangan aset sewa	56.686.518	-	56.686.518	15,330,470	-	-	-	72,016,988	-	72,016,988	-	72,016,988	-	Leasehold improvement				
Aset non pesawat														Non aircraft assets				
Pemilikan langsung														Direct Acquisition				
Peralatan	125.247.065	6.709.011	131.956.076	9.304.051	(511.974)	718.635	(921.700)	140.545.088	-	140.545.088	-	140.545.088	-	Equipment				
Perangkat keras	3.141.516	638.771	3.780.287	697.235	-	-	-	4.477.522	-	4,477,522	-	4,477,522	-	Hardware				
Kendaraan	80.151.506	10.865.697	91.033.531	6.848.196	(5.736.157)	486.177	(1.151.938)	91,577,608	-	91,577,608	-	91,577,608	-	Vehicles				
Mesin	8.780.133	239.557	7,019,690	916,954	(1,600)	935,118	141,488	9,013,648	-	9,013,648	-	9,013,648	-	Engines				
Instalasi	6.024.612	(76.952)	5,947,660	197,903	-	272,088	(395,728)	6,021,825	-	6,021,825	-	6,021,825	-	Installation				
Tanah	71.430.150	-	71,430,150	360,315	-	1,065,508	1,581,848	74,457,819	13,215,448	87,673,267	-	87,673,267	-	Land				
Hak atas tanah	-	-	730.325	-	(586.707)	-	-	143.618	-	143,618	-	143,618	-	Land Right				
Bangunan dan prasarana	63.248.788	-	63,248,788	2,831,433	-	(7,355,116)	1,353,424	90,079,537	8,640,948	98,717,485	-	98,717,485	-	Buildings and infrastructure				
Aset dalam penyelesaian	3,970,937	(101,779)	3,869,158	6,459,473	(22,003)	(1,571,553)	(321,809)	10,413,266	-	10,413,266	-	10,413,266	-	Assets under construction				
Aset sewa kendaraan														Leased assets vehicles				
Pengembangan aset sewa	130.359	-	130,359	-	-	-	(30,721)	99,638	-	99,638	-	99,638	-	Leasehold improvement				
Bangunan	3,234,574	(33,343)	3,201,231	2,222,118	-	4,687	-	5,428,036	-	5,428,036	-	5,428,036	-	Building				
Bangun, kelola, alih														Building, operate, transfer				
Bangunan dan prasarana	2,340,323	-	2,340,323	-	-	-	(72,846)	2,267,475	-	2,267,475	-	2,267,475	-	Building and infrastructure				
Mesin	327.415	-	327,415	-	-	-	(10,192)	317,223	-	317,223	-	317,223	-	Engines				
Instalasi	482.846	-	482,846	-	-	-	(10,259)	472,581	-	472,581	-	472,581	-	Installation				
Jumlah	1.488.534.513	23.989.249	1.513.270.416	232.481.704	(6.856.441)	(28.977.092)	161.541	1.710.078.128	36.328.608	1.748.406.738	1.443.548.021	300.858.715	Total					

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 – Lanjutan

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2012 AND 2011 – Continued

	31 Desember/ December 31, 2011 USD	Eliminasi dalam rangka kuasi reorganisasi/ Eliminated in connection with quasi- reorganization USD	1 Januari/ January 1, 2012 USD	Penambahan/ Additions USD	Pengurangan/ Deductions USD	Reklasifikasi/ Reclassifications USD	Selisih kurs penjabaran/ Currency conversion USD	Jumlah sebelum penyesuaian revaluasi/ Total before revaluation adjustment USD	Surplus revaluasi/ Revaluations surplus USD	31 Desember/ December 31, 2012 USD	
Akumulasi penyusutan:											Accumulated depreciation:
Ases pesawat											Aircraft assets
Pemilikan langsung											Direct Acquisition
Rangka pesawat	-	-	-	7.713.268	-	(7.713.268)	-	-	-	-	Airframes
Mesin	-	-	-	22.287.942	-	(22.287.942)	-	-	-	-	Engines
Simulator	48.498.395	-	48.498.395	2.217.495	-	-	-	48.713.890	-	48.713.890	Simulators
Rotable parts	107.050.861	-	107.050.861	3.620.222	-	-	-	110.671.083	-	110.671.083	Rotables parts
Aset pemeliharaan											Maintenance assets
Rangka pesawat	8.090.123	-	8.090.123	2.732.669	-	-	-	8.822.792	-	8.822.792	Airframes
Mesin sewa	36.397.140	-	36.397.140	24.887.369	-	-	-	61.284.529	-	61.284.529	Engines
Aset sewa pembiayaan											Leased assets
Rangka pesawat	375.849.499	-	375.849.499	11.967.407	-	-	-	387.516.906	-	387.516.906	Airframes
Mesin	62.902.738	-	62.902.738	10.982.165	-	-	-	73.884.923	-	73.884.923	Engines
Refurbishment Cabin	22.229.219	-	22.229.219	12.465.060	-	-	-	34.714.279	-	34.714.279	Cabin refurbishment
Leasehold Improvement	8.163.117	-	8.163.117	6.195.328	-	-	-	14.358.445	-	14.358.445	Leasehold improvement
Aset non pesawat											Non aircraft assets
Pemilikan langsung											Direct Acquisition
Perlengkapan dan Peralatan	104.625.909	-	104.625.909	7.787.438	(1.111.904)	2.651.630	489.081	114.642.354	-	114.642.354	Supplies and equipment
Perengkat keras	1.259.099	-	1.259.099	937.353	-	2.848.429	-	5.044.881	-	5.044.881	Hardware
Kendaraan	62.406.735	-	62.406.735	9.663.525	(4.078.435)	2.109.173	1.924.980	72.045.978	-	72.045.978	Vehicles
Mesin	3.813.010	-	3.813.010	800.571	(1.067)	130.811	(253.198)	4.290.127	-	4.290.127	Engine
Instalasi	3.902.585	-	3.902.585	319.281	-	2.688.241	(259.307)	6.660.780	-	6.660.780	Installation
Hak atas tanah	-	-	81.416	-	-	-	-	81.416	-	81.416	Land right
Bangunan dan prasarana	-	-	-	4.519.814	-	(3.861.210)	(658.604)	-	-	-	Buildings and infrastructure
Aset sewa											Leased assets
Kendaraan	69.286	-	69.286	31.932	-	8.955	1.079	109.252	-	109.252	Vehicles
Pengembangan aset sewa											Leasehold improvement
Bangunan	1.127.031	-	1.127.031	1.003.357	-	-	-	2.130.388	-	2.130.388	Buildings
Bangun, kelola, alih											Building, operate, transfer
Bangunan dan prasarana	2.349.296	-	2.349.296	4.388	-	-	(71.723)	2.281.961	-	2.281.961	Buildings and infrastructure
Mesin	350.535	-	350.535	-	-	-	(10.192)	340.343	-	340.343	Engine
Instalasi	443.560	-	443.560	-	-	-	(10.285)	433.275	-	433.275	Installation
Jumlah	845.526.138	-	845.607.554	129.958.634	(5.191.406)	(23.197.011)	1.151.831	948.327.602	-	948.327.602	Total
Nilai tercatat	843.008.375		667.662.863							798.079.135	Net carrying value

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 31 DESEMBER 2013 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 DECEMBER 31, 2013 AND FOR THE YEAR THEN ENDED
 - Continued

14. ASET TETAP

14. PROPERTY AND EQUIPMENT

	1 Januari/ January 1,	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Selain kurs penjebaran/ Currency conversion	Jumlah sebelum penyesuaian revaluasi/ Total before revaluation adjustment	Surplus revaluasi/ Revaluations surplus	31 Desember/ December 31 2013	31 Desember/December 31, 2013		
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	Biaya perolehan/ Cost	Revaluasi/ Revaluation	
Biaya Perolehan/revaluasi:											Acquisition Cost/Revaluation:
Aset pesawat											Aircraft assets
Pemilikan langsung											Direct Acquisition
Rangka pesawat	32.292.731	-	(2.795.352)	(5.316.576)	-	24.179.803	489.769	24.897.572	-	24.897.572	Airframes
Mesin	84.175.232	3.715.377	(3.705.028)	(18.177.369)	-	68.008.212	(168.846)	67.839.366	-	67.839.366	Engines
Simulator	88.419.311	28.486.940	(2.128.356)	-	-	94.776.895	-	94.776.895	-	94.776.895	Simulators
Rotable parts	133.106.348	3.852.142	(28.178)	-	-	136.930.314	-	136.930.314	136.930.314	-	Rotable parts
Aset pemeliharaan											Maintenance assets
Rangka pesawat	22.866.665	11.595.417	(190.155)	4.084.541	-	38.356.668	-	38.356.668	38.356.668	-	Airframes
Mesin sewa	95.015.073	30.252.344	(12.292.463)	(4.414.600)	-	108.560.154	-	108.560.154	108.560.154	-	Engines
Aset dalam penyelesaian	3.047.485	10.452.454	-	(13.499.919)	-	-	-	-	-	-	Assets in progress
Aset sewa pembiayaan											Leased assets
Rangka pesawat	574.631.029	39.748.632	(3.123.333)	3.371.294	-	614.627.621	-	614.627.621	614.627.621	-	Airframes
Mesin	164.869.508	39.017.372	(8.578.665)	(1.087.273)	-	186.222.911	-	186.222.911	186.222.911	-	Engines
Pemugaran kabin pesawat	50.777.728	778.207	(681.781)	-	-	50.874.174	-	50.874.174	50.874.174	-	Cabin refurbishment
Pembangunan aset sewa	72.018.968	2.303.648	-	-	-	74.320.636	-	74.320.636	74.320.636	-	Leasehold improvement
Aset non-pesawat											Non aircraft assets
Pemilikan langsung											Direct Acquisition
Peralatan	140.545.088	17.169.075	(259.148)	1.751.378	(3.800.044)	155.406.350	-	155.406.350	155,406,350	-	Equipment
Perangko keras	4.477.522	75.488	-	-	-	4.552.988	-	4,552,988	4,552,988	-	Hardware
Kendaraan	91.577.808	7.741.368	(3.729.739)	189.755	(5,351,288)	90,427,904	-	90,427,904	90,427,904	-	Vehicles
Mesin	9.013.648	1.896.848	(223.208)	1.730.528	(2,091,280)	10,096,539	-	10,096,539	10,096,539	-	Engines
Instalasi	6.021.825	628.829	(58.907)	846.809	(1,468,316)	5,974,038	-	5,974,038	5,974,038	-	Installation
Tanah	67.873.297	111.867	(13.832)	670.265	(10,668,524)	77,772,894	15,629,294	93,402,158	-	93,402,158	Land
Hak atas tanah	82.202	-	-	-	-	82.202	-	82,202	82,202	-	Land right
Bangunan dan prasarana	96.717.485	87.783.883	(48.739)	(835.991)	(90,779,237)	92,617,184	(9,902,079)	85,915,105	-	85,915,105	Buildings and infrastructure
Aset dalam penyelesaian	10,413,286	38,456,346	-	(11,640,202)	(803,657)	36,425,763	-	36,425,763	36,425,763	-	Assets under construction
Aset sewa kendaraan	99.838	-	-	(100.173)	534	-	-	-	-	-	Lease assets vehicles
Pembangunan aset sewa											Leasehold improvement
Bangunan	5.428.036	898.324	-	1.400.132	-	7.726.491	-	7,726,491	7,726,491	-	Buildings
Bangun, kelola, alih											Building, operate, transfer
Bangunan dan prasarana	2.287.475	-	-	-	(228,773)	2,040,703	-	2,040,703	2,040,703	-	Buildings and infrastructure
Mesin	317.223	-	(249)	-	(31,682)	285,312	-	285,312	285,312	-	Engines
Instalasi	472.581	-	-	-	(32,017)	440,544	-	440,544	440,544	-	Installation
Jumlah	1.746.325.320	324.715.116	(35.854.135)	(39.050.779)	(115.250.264)	1.889.885.259	9.047.138	1.899.932.397	1.618.108.169	271.824.201	Total

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 31 DESEMBER 2013 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 DECEMBER 31, 2013 AND FOR THE YEAR THEN ENDED
 - Continued

	1 Januari/ January 1, 2013	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Selais kurs penjabsaran/ Currency conversion	Jumlah sebelum penyesuaian revaluasi/ Total before revaluation adjustment	Surplus revaluasi/ Revaluation surplus	31 Desember/ December 31, 2013	
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
Accumulated depreciation:									Accumulated depreciation:
Aset pesawat									Aircraft assets
Pemilikan langsung									Direct Acquisition
Rangka pesawat	-	9.425.778	(338.124)	(7.382.879)	-	1.704.873	-	1.704.873	Airframes
Mesin	-	27.918.717	(1.399.077)	(24.458.382)	-	2.081.258	-	2.081.258	Engines
Simulator	48.713.890	1.922.801	(1.597.017)	-	-	49.039.875	-	49.039.875	Simulators
Rotable parts	110.971.083	3.583.985	(2.418)	-	-	114.532.652	-	114.532.652	Rotable parts
Aset pemeliharaan									Maintenance assets
Rangka pesawat	8.822.792	3.263.016	(190.155)	239.448	-	12.135.100	-	12.135.100	Airframes
Mesin sowa	61.284.529	24.488.684	(11.954.708)	(1.042.953)	-	72.755.532	-	72.755.532	Engines
Aset sewa pembiayaan									Leased assets
Rangka pesawat	387.516.908	14.579.720	(3.123.333)	(308.808)	-	398.864.487	-	398.864.487	Airframes
Mesin	73.884.923	21.284.917	(6.578.895)	(108.727)	-	88.484.418	-	88.484.418	Engines
Refurbishment Cabin	34.714.279	12.203.408	(681.781)	-	-	48.235.926	-	48.235.926	Cabin refurbishment
Leasehold Improvement	14.358.445	6.502.778	-	-	-	20.861.223	-	20.861.223	Leasehold Improvement
Aset non pesawat									Non aircraft assets
Pemilikan langsung									Direct Acquisition
Peralatan	114.642.354	10.423.256	(259.874)	(110.235)	(2.926.137)	121.769.584	-	121.769.584	Equipment
Perangkat keras	5.044.881	300.069	-	-	-	5.344.950	-	5.344.950	Hardware
Kendaraan	72.045.978	8.184.816	(2.239.812)	17.750	(1.793.176)	78.195.556	-	78.195.556	Vehicles
Mesin	4.290.127	785.985	(222.723)	(24.505)	(889.861)	3.819.204	-	3.819.204	Engine
Instalasi	6.680.780	483.533	(56.807)	(74.228)	(841.475)	6.071.703	-	6.071.703	Installation
Bangunan dan prasarana	-	6.896.241	(362)	(5.690.611)	(701.058)	504.210	-	504.210	Buildings & Infrastructure
Aset sewa									Leased assets
Kendaraan	109.252	6.502	-	(108.850)	27.244	36.149	-	36.149	Vehicles
Pengembangan aset sewa									Leasehold Improvement
Bangunan	2.130.388	1.615.193	-	-	-	3.745.581	-	3.745.581	Buildings
Bangun, kalola, alih									Buildings, operate, transfer
Bangunan dan prasarana	2.281.981	4.498	-	-	(224.807)	2.081.652	-	2.081.652	Buildings & Infrastructure
Mesin	340.343	-	(249)	-	(31.882)	308.432	-	308.432	Engine
Instalasi	433.275	-	-	-	(32.017)	401.257	-	401.257	Installation
Jumlah	948.248.186	153.913.655	(28.862.812)	(39.050.780)	(7.612.748)	1.026.833.500	-	1.026.833.500	Total
Nilai tercatat	788.079.135							863.098.697	Net carrying value

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 31 DESEMBER 2013 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 DECEMBER 31, 2013 AND FOR THE YEAR THEN ENDED
 - Continued

	31 Desember/ December 31, 2011	Eliminasi dalam rangka luas/ reorganisasi/ Elimination due to quasi reorganization	1 Januari/ January 1, 2012	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Selisih kurs perubahan/ Currency conversion	Jumlah sebelum penyesuaian/ Total before revaluation adjustment	Surplus revaluasi/ Revaluations surplus	31 Desember/ December 31, 2012	31 Desember/December 31, 2012 Biaya perbaikan/ Cost	Revaluasi/ Revaluation	Acquisition Cost/Revaluation: Aircraft assets Direct Acquisition Maintenance assets Leased assets Non current assets Direct Acquisition Equipment Hardware Vehicles Engines Installation Lease Buildings and infrastructure Assets under construction Leased assets vehicles Leasehold improvement Buildings Building, operate, transfer Buildings and infrastructure Engines Installation	
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD		
Biaya Perolehan/revaluasi														
Asat pesawat														
Pemilikan langsung														
Rangka pesawat	32.882.495	2.837	32.885.332	1.730.043	-	(6.573.215)	-	28.042.180	4.250.571	32.292.731	-	32.292.731	Aircraft Assets	
Mesin	77.413.402	-	77.413.402	15.850.182	-	(21.309.873)	-	71.953.591	12.221.641	84.175.232	-	84.175.232	Engines	
Simulator	82.234.571	8.184.740	88.419.311	-	-	-	-	68.419.311	-	68.419.311	68.419.311	-	68.419.311	Simulators
Rotable parts	124.282.528	(439.290)	123.823.238	9.283.112	-	-	-	133.108.348	-	133.108.348	133.108.348	-	133.108.348	Rotable parts
Asat pemeliharaan														
Rangka pesawat	20.870.804	-	20.870.804	2.218.281	-	-	-	22.888.885	-	22.888.885	22.888.885	-	22.888.885	Maintenance assets
Mesin sewa	58.745.591	-	58.745.591	38.288.482	-	-	-	95.015.073	-	95.015.073	95.015.073	-	95.015.073	Engines
Asat dalam penyelesaian	2.451.857	-	2.451.857	595.808	-	-	-	3.047.485	-	3.047.485	3.047.485	-	3.047.485	Assets in progress
Asat sewa pembiayaan														
Rangka pesawat	510.810.017	-	510.810.017	84.021.012	-	-	-	574.831.029	-	574.831.029	574.831.029	-	574.831.029	Leased assets
Mesin	95.291.171	-	95.291.171	55.247.777	-	4.330.558	-	154.869.506	-	154.869.506	154.869.506	-	154.869.506	Engines
Pemugaran kabin pesawat	50.777.728	-	50.777.728	-	-	-	-	50.777.728	-	50.777.728	50.777.728	-	50.777.728	Cabin refurbishment
Pengembangan aset sewa	56.688.518	-	56.688.518	15.330.470	-	-	-	72.018.988	-	72.018.988	72.018.988	-	72.018.988	Leasehold improvement
Asat non-pesawat														
Pemilikan langsung														
Peralatan	126.247.055	8.709.011	131.056.078	9.304.051	(511.874)	718.635	(921.700)	140.545.088	-	140.545.088	140.545.088	-	140.545.088	Equipment
Peralatan keras	3.141.518	638.771	3.780.287	697.235	-	-	-	4.477.522	-	4.477.522	4.477.522	-	4.477.522	Hardware
Kendaraan	80.161.505	10.865.697	91.033.531	8.948.195	(5.738.157)	488.177	(1.151.839)	91.577.808	-	91.577.808	91.577.808	-	91.577.808	Vehicles
Mesin	8.780.133	230.557	7.018.690	918.954	(1.000)	935.116	141.488	9.013.648	-	9,013.648	9,013.648	-	9,013.648	Engines
Instalasi	8.024.812	(78.952)	5.947.860	197.803	-	272.058	(395.728)	6.021.825	-	6,021.825	6,021.825	-	6,021.825	Installation
Tanah	71.430.150	-	71.430.150	360.315	-	1.085.506	1.581.848	74.457.819	13.215.448	87.873.267	-	87,873.267	87,873.267	Land
Hak atas tanah	-	-	848.909	-	(588.707)	-	-	62.202	-	62,202	62,202	-	62,202	Land Right
Bangunan dan prasarana	93.248.759	-	93.248.798	2.831.433	-	(7.355.118)	1.363.424	90.078.537	6.640.848	96.717.485	-	96,717.485	96,717.485	Buildings and infrastructure
Asat dalam penyelesaian	3.970.937	(101.779)	3.869.158	8.458.473	(22.003)	(1.571.553)	(321.809)	10.413.285	-	10,413.288	10,413.288	-	10,413.288	Assets under construction
Asat sewa kendaraan	130.359	-	130.359	-	-	-	(30.721)	99.638	-	99,638	99,638	-	99,638	Leased assets vehicles
Pengembangan aset sewa														
Bangunan	3.234.574	(33.343)	3.201.231	2.222.118	-	4.587	-	5.428.035	-	5,428.038	5,428.038	-	5,428.038	Buildings
Bangun, kelola, alih														
Bangunan dan prasarana	2.340.323	-	2.340.323	-	-	-	(72.848)	2.267.475	-	2,267.475	2,267.475	-	2,267.475	Building, operate, transfer
Mesin	327.415	-	327,415	-	-	-	(10.182)	317.233	-	317,223	317,223	-	317,223	Engines
Instalasi	482.848	-	482,848	-	-	-	(10.285)	472.561	-	472,561	472,561	-	472,561	Installation
Jumlah	1.468.534.513	23.989.249	1.513.189.000	232.481.704	(6.856.441)	(28.977.082)	161.541	1.709.998.712	35.328.608	1.748.325.320	1.445.486.805	300.858.715	Total	

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 31 DESEMBER 2013 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 DECEMBER 31, 2013 AND FOR THE YEAR THEN ENDED
 - Continued

	31 Desember/ December 31, 2011 USD	Eliminasi dalam rangka kuasi reorganisasi/ Elimination due to quasi reorganization	1 Januari/ January 1, 2012 USD	Penambahan/ Additions USD	Pengurangan/ Deductions USD	Reklasifikasi/ Reclassification USD	Selisih kurs penjabaran/ Currency conversion USD	Jumlah sebelum penyesuaian revaluasi/ Total before revaluation adjustments USD	Surplus revaluasi/ Revaluations surplus USD	31 Desember/ December 31, 2012 USD	
Akumulasi penyusutan:											Accumulated depreciation:
Asset pesawat											Aircraft assets
Pemilikan langsung											Direct Acquisition
Rangka pesawat	-	-	-	7.713.286	-	(7.713.286)	-	-	-	-	Airframes
Mesin	-	-	-	22.267.842	-	(22.267.842)	-	-	-	-	Engines
Simulator	48.496.395	-	48.496.395	2.217.495	-	-	-	48.713.890	-	48.713.890	Simulators
Rotable parts	107.050.861	-	107.050.861	3.920.222	-	-	-	110.971.083	-	110.971.083	Rotable parts
Aset pemeliharaan											Maintenance assets
Rangka pesawat	8.090.123	-	8.090.123	2.732.669	-	-	-	8.822.792	-	8.822.792	Airframes
Mesin sewa	36.397.140	-	36.397.140	24.887.389	-	-	-	61.284.529	-	61.284.529	Engines
Aset sewa pembiayaan											Leased assets
Rangka pesawat	375.849.499	-	375.849.499	11.867.407	-	-	-	387.516.906	-	387.516.906	Airframes
Mesin	62.802.738	-	62.802.738	10.982.185	-	-	-	73.884.923	-	73.884.923	Engines
Refreshment Cabin	22.229.219	-	22.229.219	12.485.060	-	-	-	34.714.279	-	34.714.279	Cabin refurbishment
Leasehold Improvement	8.183.117	-	8.183.117	6.195.328	-	-	-	14.358.445	-	14.358.445	Leasehold improvement
Aset non pesawat											Non aircraft assets
Pemilikan langsung											Direct Acquisition
Perengkapan dan Peralatan	104.625.909	-	104.625.909	7.787.438	(1.111.904)	2.851.830	489.081	114.642.354	-	114.642.354	Supplies and equipment
Perangkat keras	1.259.099	-	1.259.099	937.353	-	2.848.429	-	5.044.881	-	5.044.881	Hardware
Kendaraan	62.406.735	-	62.406.735	9.883.525	(4.078.435)	2.109.173	1.924.980	72.045.978	-	72.045.978	Vehicles
Mesin	3.813.010	-	3.813.010	600.571	(1.067)	130.811	(253.198)	4.290.127	-	4.260.127	Engines
Instalasi	3.902.565	-	3.902.565	319.261	-	2.698.241	(259.307)	6.660.780	-	6.660.780	Installation
Bangunan dan prasarana	-	-	-	4.519.814	-	(3.861.210)	(658.604)	-	-	-	Buildings and Infrastructure
Aset sewa											Leased assets
Kendaraan	69.286	-	69.286	31.932	-	6.955	1.079	109.252	-	109.252	Vehicles
Pengembangan aset sewa											Leasehold improvement
Bangunan	1.127.031	-	1.127.031	1.003.357	-	-	-	2.130.388	-	2.130.388	Buildings
Bangun, kelola, alih	2.349.296	-	2.349.296	4.388	-	-	(71.723)	2.281.961	-	2.281.961	Buildings, operate, transfer
Bangunan dan prasarana	350.535	-	350.535	-	-	-	(10.192)	340.343	-	340.343	Buildings and infrastructure
Mesin	443.560	-	443.560	-	-	-	(10.265)	433.275	-	433.275	Engines
Instalasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Installation
Jumlah	845.526.138	-	845.526.138	129.956.634	(5.191.406)	(23.197.011)	1.151.831	948.248.188	-	948.248.188	Total
Nilai tercatat	643.008.375	-	667.662.863							788.078.135	Net carrying value

15. ASET TETAP

15. PROPERTY AND EQUIPMENT

	1 Januari/ January 1, 2014	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Selisih kurs penjabaran/ Currency conversion	Jumlah sebelum penyesuaian revaluasi/ Total before revaluation adjustment	Surplus revaluasi/ Revaluations surplus	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember 2014/ December 31, 2014		Acquisition Cost/Revaluation: Aircraft assets
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	Biaya perolehan/ Cost	Revaluasi/ Revaluation	
Biaya Perolehan/revaluasi:											
Aset pesawat											Aircraft assets
Pemilikan langsung											Direct Acquisition
Rangka pesawat	24.687.572	4.532.323	-	172.839.340	-	202.039.235	(40.730.040)	161.308.195	-	161.308.195	Airframes
Mesin	67.839.356	20.038.684	(1.823.889)	92.412.135	-	178.466.296	15.660.838	194.127.134	-	194.127.134	Engines
Simulator	94.776.895	2.900.275	-	-	-	97.677.170	-	97.677.170	97.677.170	-	Simulators
Rotable parts	136.830.314	11.158.333	-	223.551	-	148.312.198	-	148.312.198	148.312.198	-	Rotable parts
Aset pemeliharaan											Maintenance assets
Rangka pesawat	38.358.668	11.825.058	(448.787)	-	-	49.531.939	-	49.531.939	49.531.939	-	Airframes
Mesin sewa	108.560.154	58.283.852	(10.778.857)	-	-	156.067.249	-	156.067.249	156.067.249	-	Engines
Aset sewa pembiayaan											Leased assets
Rangka pesawat	614.627.621	21.141.639	(2.413.125)	(175.572.255)	-	457.783.880	-	457.783.880	457.783.880	-	Airframes
Mesin	186.222.911	26.654.835	-	(93.273.495)	-	119.604.251	-	119.604.251	119.604.251	-	Engines
Pemugaran kabin pesawat	50.874.174	-	(22.840.573)	-	-	28.033.601	-	28.033.601	28.033.601	-	Cabin refurbishment
Pengembangan aset sewa	74.320.636	1.318.000	-	-	-	75.638.636	-	75.638.636	75.638.636	-	Leasehold improvement
Aset non-pesawat											Non aircraft assets
Pemilikan langsung											Direct Acquisition
Peralatan	215.253.514	9.765.019	(740.471)	187.358	(107.402)	224.358.018	-	224.358.018	224.358.018	-	Equipment
Perangkat keras	5.870.640	410.001	-	1.045.933	-	7.326.574	-	7.326.574	7.326.574	-	Hardware
Kendaraan	80.841.355	4.858.806	(3.478.508)	-	(928.893)	91.394.782	-	91.394.782	91.394.782	-	Vehicles
Mesin	10.096.539	777.199	(240.677)	(522.284)	(161.153)	9.949.624	-	9.949.624	9.949.624	-	Engines
Instalasi	6.111.428	406.573	(87.702)	253.415	(134.577)	6.549.135	-	6.549.135	6.549.135	-	Installation
Tanah	93.830.316	44.356	-	(450.021)	(1.170.603)	92.254.048	28.182.690	120.436.738	-	120.436.738	Land
Hak atas tanah	62.202	-	-	-	-	62.202	-	62.202	62.202	-	Land right
Bangunan dan prasarana	87.737.466	3.724.129	(1.933.004)	968.490	(3.215.862)	87.281.219	5.303.180	92.584.399	-	92.584.399	Buildings and infrastructure
Aset dalam penyelesaian	36.425.753	23.151.388	(1.118.182)	(1.500.791)	(92.752)	56.865.396	-	56.865.396	56.865.396	-	Assets under construction
Pengembangan aset sewa											Leasehold improvement
Bangunan	7.728.491	4.453.279	-	-	(51.593)	12.128.177	-	12.128.177	12.128.177	-	Buildings
Bangun, kelola, alih											Building, operate, transfer
Bangunan dan prasarana	2.040.703	769.406	-	(1.168.845)	(21.324)	1.621.940	-	1.621.940	1,621,940	-	Buildings and infrastructure
Mesin	285.312	-	-	(163.707)	(2.454)	119.151	-	119.151	119.151	-	Engines
Instalasi	440.544	-	-	(317.638)	(2.480)	120.428	-	120.428	120.428	-	Installation
Jumlah	1.853.898.572	206.112.235	(45.900.773)	(5.036.814)	(5.890.093)	2.103.183.127	8.416.868	2.111.599.995	1.543.142.329	568.457.666	Total

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/
 31 DESEMBER 2012 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 - Lanjutan

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 DECEMBER 31, 2014, 2013 AND JANUARY 1, 2013/
 DECEMBER 31, 2012 AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2014 AND 2013 - Continued

	1 Januari/ January 1, 2014	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Selisih kurs penjabaran/ Currency conversion	Jumlah sebelum penyesuaian Total before revaluation adjustment	Surplus revaluasi/ Revaluation surplus	31 Desember/ December 31, 2014	
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
Akumulasi penyusutan									Accumulated depreciation
Asset pesawat									Aircraft assets
Pemilikan langsung									Direct Acquisition
Rangka pesawat	1.704.873	15.162.779	-	21.418.226	-	38.285.878	-	38.285.878	Airframes
Mesin	2.061.258	11.079.695	(1.623.889)	28.209.814	-	39.528.878	-	39.528.878	Engines
Simulator	49.039.675	4.058.576	-	-	-	53.098.251	-	53.098.251	Simulators
Rotable parts	114.532.652	4.294.258	-	3.726	-	118.830.636	-	118.830.636	Rotable parts
Aset pemeliharaan									Maintenance assets
Rangka pesawat	12.135.100	4.064.143	(449.787)	-	-	15.749.456	-	15.749.456	Airframes
Mesin sewa	72.755.532	42.219.032	(10.776.857)	-	-	104.197.707	-	104.197.707	Engines
Aset sewa pembiayaan									Leased assets
Rangka pesawat	398.664.487	44.331.895	(2.413.125)	(21.115.322)	-	419.467.935	-	419.467.935	Airframes
Mesin	88.484.418	13.301.603	-	(26.838.978)	-	74.947.042	-	74.947.042	Engines
Refurbishment Cabin	48.235.926	4.179.980	(22.840.573)	-	-	27.575.333	-	27.575.333	Cabin refurbishment
Leasehold Improvement	20.861.223	7.132.867	-	-	-	28.093.890	-	28.093.890	Leasehold improvement
Aset non pesawat									Non aircraft assets
Pemilikan langsung									Direct Acquisition
Peralatan	152.560.229	13.984.535	(408.723)	(52.168)	(843.599)	165.440.274	-	165.440.274	Equipment
Perangkat keras	6.121.579	1.161.152	-	(1.968.767)	-	5.315.964	-	5.315.964	Hardware
Kendaraan	76.414.431	8.602.391	(1.807.215)	-	(2.394.401)	80.815.206	-	80.815.206	Vehicles
Mesin	3.819.204	1.014.605	(253.064)	(40.307)	(248.364)	4.294.074	-	4.294.074	Engine
Instalasi	6.178.213	562.667	(69.505)	(2.587.606)	(194.426)	3.879.340	-	3.879.340	Installation
Bangunan dan prasarana	658.762	1.788.044	(329.758)	57.501	(381.546)	1.793.003	-	1.793.003	Buildings & Infrastructure
Aset sewa									Leased assets
Kendaraan	38.149	-	-	-	-	38.149	-	38.149	Vehicles
Pengembangan aset sewa									Leasehold improvement
Bangunan	3.745.581	2.285.063	-	-	(39.832)	5.990.812	-	5.990.812	Buildings
Bangun, kelola, alih									Buildings, operate transfer
Bangunan dan prasarana	2.061.652	207.073	-	(1.199.733)	(40.865)	1.028.127	-	1.028.127	Buildings & Infrastructure
Mesin	308.431	-	-	(186.826)	(2.454)	119.151	-	119.151	Engine
Instalasi	401.257	-	-	(278.352)	(2.478)	120.427	-	120.427	Installation
Jumlah	1.058.880.732	179.430.158	(41.172.496)	(4.586.793)	(3.945.988)	1.188.605.633	-	1.188.605.633	Total
Nilai tercatat	895.017.840							922.894.362	Net carrying value

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/
 31 DESEMBER 2012 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 - Lanjutan

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 DECEMBER 31, 2014, 2013 AND JANUARY 1, 2013/
 DECEMBER 31, 2012 AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2014 AND 2013 - Continued

	1 Januari/ January 1, 2013	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Selisih kurs penjabaran/ Currency conversion	Jumlah sebelum penyesuaian revaluasi/ Total before revaluation adjustment	Surplus revaluasi/ Revaluations surplus	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/December 31, 2013 Biaya perolehan/ Cost	Revaluasi/ Revaluation	Acquisition Cost/Revaluation Aircraft assets Direct Acquisition
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
Biaya Perolehan/revaluasi:											
Ases pesawat											
Pemilikan langsung											
Rangka pesawat	32.262.731	-	(2.795.352)	(5.316.578)	-	24.176.803	488.769	24.667.572	-	24.667.572	Airframes
Mesin	84.175.232	3.715.377	(3.705.028)	(16.177.369)	-	68.008.212	(168.848)	67.839.368	-	67.839.368	Engines
Simulator	68.419.311	28.486.940	(2.128.356)	-	-	94.776.895	-	94.776.895	94.776.895	-	Simulators
Rotable parts	133.108.348	3.852.142	(28.176)	-	-	136.930.314	-	136.930.314	136.930.314	-	Rotable parts
Ases pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maintenance assets
Rangka pesawat	22.868.865	11.595.417	(182.155)	4.064.541	-	38.356.668	-	38.356.668	38.356.668	-	Airframes
Mesin sewa	95.015.073	30.252.344	(12.292.482)	(4.414.801)	-	108.560.154	-	108.560.154	108.560.154	-	Engines
Ases dalam penyelesaian	3.047.465	10.452.454	-	(13.499.919)	-	-	-	-	-	-	Assets in progress
Ases sewa pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Leased assets
Rangka pesawat	574.831.029	39.748.632	(3.123.333)	3.371.293	-	614.827.621	-	614.827.621	614.827.621	-	Airframes
Mesin	154.869.506	39.017.372	(8.576.695)	(1.087.272)	-	186.222.911	-	186.222.911	186.222.911	-	Engines
Pemugaran kabin pesawat	50.777.728	778.207	(861.761)	-	-	50.874.174	-	50.874.174	50.874.174	-	Cabin refurbishment
Pengembangan aset sewa	72.018.986	2.303.648	-	-	-	74.320.638	-	74.320.638	74.320.638	-	Leasehold improvement
Ases non-pesawat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non aircraft assets
Pemilikan langsung											Direct Acquisition
Peralatan	201.038.557	29.083.037	(259.148)	1.751.378	(18.338.310)	215.253.514	-	215.253.514	215.253.514	-	Equipment
Perangko keras	5.949.974	224.898	-	-	(304.300)	5.870.640	-	5.870.640	5.870.640	-	Hardware
Kendaraan	62.505.697	7.815.356	(3.729.739)	189.755	(5,439.714)	69.841.355	-	69.841.355	69.841.355	-	Vehicles
Mesin	6.013.648	1.868.848	(223.206)	1.730.529	(2,091.280)	10.098.539	-	10.098.539	10.098.539	-	Engines
Instalasi	6.188.435	638.625	(56.907)	845.610	(1,500.337)	6.111.428	-	6.111.428	6.111.428	-	Installation
Tanah	88.212.960	111.657	(13.832)	670.285	(10,780,058)	78.201.022	15,828,284	93.830.316	-	93,830,316	Land
Hak atas tanah	62.202	-	-	-	-	62.202	-	62.202	62.202	-	Land right
Bangunan dan prasarana	99.112.948	87.837.091	(48,736)	(835,091)	(91,425,765)	94,839,545	(6,902,079)	87,737,468	-	87,737,468	Buildings and Infrastructure
Ases dalam penyelesaian	10,413,268	38,458,348	-	(11,640,202)	(803,857)	38,425,753	-	38,425,753	38,425,753	-	Assets under construction
Ases sewa kendaraan	99,638	-	-	(100,173)	534	-	(1)	-	(1)	-	Lease assets vehicles
Pengembangan aset sewa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Leasehold improvement
Bangunan	5,428,038	888,324	-	1,400,132	-	7,728,492	-	7,728,492	7,728,492	-	Buildings
Bangun kelola oleh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Building, operate, transfer
Bangunan dan prasarana	2,267,475	-	-	-	(228,772)	2,040,703	-	2,040,703	2,040,703	-	Buildings and Infrastructure
Mesin	317,223	-	(246)	-	(31,862)	285,312	-	285,312	285,312	-	Engines
Instalasi	472,561	-	-	-	(32,017)	440,544	-	440,544	440,544	-	Installation
Jumlah	1,811,818,884	336,912,793	(35,854,135)	(39,050,780)	(128,973,338)	1,944,851,434	9,047,138	1,953,898,572	1,879,823,852	274,074,720	Total

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/
 31 DESEMBER 2012 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 - Lanjutan

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 DECEMBER 31, 2014, 2013 AND JANUARY 1, 2013/
 DECEMBER 31, 2012 AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2014 AND 2013 - Continued

	1 Januari/ January 1, 2013	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Salah kurs penyebaran/ Currency conversion	Jumlah sebelum penyesuaian revaluasi/ Total before revaluation adjustment	Surplus revaluasi/ Revaluation surplus	31 Desember/ December 31, 2013	
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
Akumulasi penyusutan									Accumulated depreciation:
Ases pesawat									Aircraft assets
Pemilikan langsung									Direct Acquisition
Rangka pesawat	-	9.425.776	(338.124)	(7.382.879)	-	1.704.873	-	1.704.873	Airframes
Mesin	-	27.919.717	(1.399.077)	(24.458.382)	-	2.081.258	-	2.081.258	Engines
Simulator	48.713.890	1.922.801	(1.597.017)	-	-	49.039.674	-	49.039.674	Simulators
Rotable parts	110.971.083	3.583.885	(22.416)	-	-	114.532.652	-	114.532.652	Rotable parts
Ases pemeliharaan									Maintenance assets
Rangka pesawat	8.822.792	3.263.018	(190.155)	239.446	-	12.135.099	-	12.135.099	Airframes
Mesin sewa	61.284.529	24.488.864	(11.954.708)	(1.042.953)	-	72.755.532	-	72.755.532	Engines
Ases sewa pembiayaan									Leased assets
Rangka pesawat	387.516.908	14.579.720	(3.123.333)	(308.806)	-	398.664.487	-	398.664.487	Airframes
Mesin	73.884.923	21.284.917	(6.578.895)	(108.727)	-	88.484.418	-	88.484.418	Engines
Refurbishment Cabin	34.714.279	12.203.408	(881.781)	-	-	46.235.928	-	46.235.928	Cabin refurbishment
Leasehold improvement	14.358.445	8.602.778	-	-	-	20.981.223	-	20.981.223	Leasehold improvement
Ases non pesawat									Nonaircraft assets
Pemilikan langsung									Direct Acquisition
Peralatan	150.291.383	12.969.177	(259.874)	(110.234)	(10.330.423)	152.560.229	-	152.560.229	Equipment
Perangkat keras	5.865.530	425.846	-	-	(169.597)	6.121.579	-	6.121.579	Hardware
Kendaraan	72.273.453	8.203.028	(2.238.812)	17.750	(1.840.186)	78.414.431	-	78.414.431	Vehicles
Mesin	4.290.127	765.985	(222.723)	(24.505)	(988.660)	3.819.204	-	3.819.204	Engine
Instalasi	6.786.535	490.277	(58.907)	(74.229)	(967.461)	6.178.215	-	6.178.215	Installation
Bangunan dan prasarana	-	7.202.272	(382)	(5.890.611)	(852.537)	858.762	-	858.762	Buildings & Infrastructure
Ases sewa									Leased assets
Kendaraan	109.252	6.502	-	(106.850)	27.245	36.149	-	36.149	Vehicles
Pengembangan aset sewa									Leasehold improvement
Bangunan	2.130.388	1.815.193	-	-	-	3.745.581	-	3.745.581	Buildings
Bangun kelola, alih									Buildings, operate, transfer
Bangunan dan prasarana	2.281.981	4.498	-	-	(224.807)	2.081.652	-	2.081.652	Buildings & Infrastructure
Mesin	340.343	-	(250)	-	(31.662)	308.431	-	308.431	Engine
Instalasi	433.275	-	-	-	(32.018)	401.257	-	401.257	Installation
Jumlah	985.069.094	158.936.338	(28.662.814)	(39.050.780)	(15.411.108)	1.058.880.732	-	1.058.880.732	Total
Nilai tercatat	828.747.800							895.017.840	Net carrying value

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014
 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014
 AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2015 AND 2014 - Continued

14. ASET TETAP

14. PROPERTY AND EQUIPMENT

	1 Januari 2015/ January 1, 2015	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Selisih kurs penjabaran/ Currency conversion	Jumlah sebelum penyesuaian revaluasi/ Total before revaluation adjustment	Surplus revaluasi/ Revaluations surplus	31 Desember 2015/ December 31, 2015		Acquisition Cost/Revaluation:	
								31 Desember 2015/ December 31, 2015	Biaya perolehan/ Cost		Revaluasi/ Revaluation
Biaya Perolehan/revaluasi:											
Aset pesawat										Aircraft assets	
Pemilikan langsung										Direct Acquisition	
Rangka pesawat	161.309.195	-	(1.723.358)	-	-	159.585.837	7.132.421	166.718.258	-	166.718.258	
Mesin	194.127.134	24.298.519	(25.683.718)	1.774.826	-	194.514.581	4.989.391	199.483.952	-	199.483.952	
Simulator	97.577.170	293.044	-	-	-	97.930.214	-	97.930.214	-	-	
Rotable parts	148.312.188	4.372.406	(539.559)	-	-	152.145.049	-	152.145.049	-	-	
Aset pemeliharaan										Maintenance assets	
Rangka pesawat	49.531.939	10.992.307	(551.819)	-	-	59.972.627	-	59.972.627	-	-	
Mesin sewa	156.067.249	27.497.358	(33.694.008)	-	-	149.870.611	-	149.870.611	-	-	
Pemugaran kabin pesawat	-	5.240.482	(5.026.175)	27.255.394	-	27.469.681	-	27.469.681	-	-	
Aset sewa pemeliharaan										Leased assets	
Rangka pesawat	457.783.880	-	-	(1.774.826)	-	456.009.254	-	456.009.254	-	-	
Mesin	119.604.251	507.048	(2.018.275)	-	-	118.093.024	-	118.093.024	-	-	
Pemugaran kabin pesawat	28.033.601	-	-	(27.255.394)	-	778.207	-	778.207	-	-	
Pembangunan aset sewa	75.636.636	-	-	-	-	75.636.636	-	75.636.636	-	-	
Aset non-pesawat										Non aircraft assets	
Pemilikan langsung										Direct Acquisition	
Peralatan	224.358.018	3.557.175	(1.379.554)	11.528.595	(2.032.427)	236.031.807	-	236.031.807	-	-	
Perangkat keras	7.326.574	230.587	-	(3.264.889)	-	4.292.252	-	4.292.252	-	-	
Kendaraan	91.394.782	3.432.889	(8.147.804)	(916.480)	(4.007.122)	83.756.125	-	83.756.125	-	-	
Mesin	9.949.624	1.700.096	(105.092)	1.965.220	(1.034.349)	12.475.499	-	12.475.499	-	-	
Instalasi	6.549.135	801.406	-	78.952	(714.840)	6.512.653	-	6.512.653	-	-	
Tanah	120.436.938	383.512	-	(65.337)	(9.864.496)	110.890.617	19.250.250	130.140.867	-	130.140.867	
Hak atas tanah	62.202	-	-	-	-	62.202	-	62.202	-	-	
Bangunan dan prasarana	92.584.399	4.258.598	(20.672)	41.032.148	(4.023.600)	133.830.873	874.208	134.705.081	-	134.705.081	
Aset dalam penyelesaian	56.865.396	6.903.885	(168.096)	(56.780.925)	(320.833)	6.499.424	-	6.499.424	-	-	
Aset sewa										Leased assets	
Kendaraan	-	15.582.327	-	-	(30.598)	15.551.729	-	15,551,729	-	-	
Perangkat keras	-	-	-	3.971.126	-	3.971.126	-	3.971.126	-	-	
Pembangunan aset sewa										Leasehold improvement	
Bangunan	12.128.177	944.334	(371.504)	462.495	(293.657)	12.869.845	-	12.869.845	-	-	
Bangun, kelola, siih										Buildings and infrastructure	
Bangunan dan prasarana	1.621.940	-	(22)	(709.237)	(80.479)	855.202	-	855.202	-	-	
Mesin	119.151	20.729	(13.277)	-	(9.268)	117.337	-	117.337	-	-	
Instalasi	120.426	-	-	-	(11,829)	108.596	-	108.596	-	-	
Jumlah	2.111.599.985	110.774.652	(77.442.830)	(2.687.332)	(22.403.496)	2.119.830.988	32.228.270	2.152.057.259	1.521.009.100	631.048.158	Total

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014
 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014
 AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2015 AND 2014 - Continued

	1 Januari 2015/ January 1, 2015	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Selisih kurs perjabaran/ Currency conversion	Jumlah sebelum penyesuaian revaluasi/ Total before revaluation adjustment	Surplus revaluasi/ Revaluation surplus	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
Akumulasi penyusutan:									Accumulated depreciation
Aset pesawat									Aircraft assets
Pemilikan langsung									Direct Acquisition
Rangka pesawat	38.265.878	26.771.711	(1.162.756)	-	-	63.894.933	-	63.894.933	Airframes
Mesin	39.526.878	48.048.305	(22.994.663)	628.513	-	63.209.833	-	63.209.833	Engines
Simulator	53.098.251	4.309.896	-	-	-	57.408.247	-	57.408.247	Simulators
Rotable parts	118.830.636	5.112.415	(202.693)	-	-	123.740.358	-	123.740.358	Rotable parts
Aset pemeliharaan									Maintenance assets
Rangka pesawat	15.749.456	8.191.353	(551.619)	-	-	21.389.190	-	21.389.190	Airframes
Mesin sewa	104.197.707	37.342.381	(33.694.006)	-	-	107.846.082	-	107.846.082	Engines
Pemugaran kabin pesawat	-	1.591.678	(5.026.175)	27.255.394	-	23.821.097	-	23.821.097	Cabin refurbishment
Aset sewa pembiayaan									Leased assets
Rangka pesawat	419.467.935	5.279.572	-	(828.513)	-	424.118.994	-	424.118.994	Airframes
Mesin	74.947.042	4.934.641	(2.018.275)	-	-	77.863.408	-	77.863.408	Engines
Pemugaran kabin pesawat	27.575.333	130.934	-	(27.255.394)	-	450.673	-	450.673	Cabin refurbishment
Pembangunan aset sewa	28.093.690	7.176.917	-	-	-	35.270.607	-	35.270.607	Leasehold improvement
Aset non pesawat									Non aircraft assets
Pemilikan langsung									Direct Acquisition
Peralatan	165.440.274	9.766.407	(1.260.160)	416.029	(1.999.752)	172.382.798	-	172.382.798	Equipment
Perangkat keras	5.315.964	309.578	-	(2.217.847)	-	3.407.895	-	3.407.895	Hardware
Kendaraan	60.815.208	8.206.237	(3.295.659)	(878.258)	(3.727.028)	81.120.297	-	81.120.297	Vehicles
Mesin	4.294.074	2.005.662	(104.604)	-	(777.227)	5.417.605	-	5.417.605	Engine
Instalasi	3.679.340	632.904	-	-	(577.289)	3.934.955	-	3.934.955	Installation
Hak atas tanah	-	5.199	-	-	-	5.199	-	5.199	Land right
Bangunan dan prasarana	1.793.003	7.254.514	(20.672)	-	(1.995.209)	7.031.636	-	7.031.636	Buildings & Infrastructure
Aset sewa									Leased assets
Kendaraan	36.149	415.281	-	-	(5.521)	445.909	-	445.909	Vehicles
Perangkat keras	-	865.027	-	2.332.968	-	3.216.013	-	3.216.013	Hardware
Pembangunan aset sewa									Leasehold improvement
Bangunan	5.990.612	2.223.369	-	(67.361)	(177.219)	7.969.601	-	7.969.601	Buildings
Bangun, kolola, alih									Buildings, operate transfer
Bangunan dan prasarana	1.028.127	4.877	(22)	(115.339)	(83.748)	833.897	-	833.897	Buildings & Infrastructure
Mesin	119.151	689	(13.277)	-	(8.382)	98.181	-	98.181	Engine
Instalasi	120.427	-	-	-	(12.185)	108.242	-	108.242	Installation
Jumlah	1.189.605.633	176.600.647	(70.345.281)	(529.591)	(9.363.658)	1.284.968.050	-	1.284.968.050	Total
Nilai tercatat	922.994.362							867.089.209	Net carrying value

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014 - Continued

	1 Januari 2014/ January 1, 2014	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Selisih kurs penjabaran/ Currency conversion	Jumlah sebelum penyesuaian revaluasi/ Total before revaluation adjustment	Surplus revaluasi/ Revaluations surplus	31 Desember 2014/ December 31, 2014	Biaya perolehan/ Cost	Revaluasi/ Revaluation	
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
Biaya Perolehan/revaluasi:											Acquisition Cost/Revaluation:
Aset pesawat											Aircraft assets
Pemilikan langsung											Direct Acquisition
Rangka pesawat	24.667.572	4.532.323	-	172.839.340	-	202.039.235	(40.730.040)	161.309.195	-	161.309.195	Airframes
Mesin	67.839.366	20.038.684	(1.823.689)	92.412.135	-	178.466.296	15.660.639	194.127.134	-	194.127.134	Engines
Simulator	94.778.695	2.900.275	-	-	-	97.677.170	-	97.677.170	97.677.170	-	Simulators
Rotable parts	136.930.314	11.158.333	-	223.551	-	148.312.198	-	148.312.198	148.312.198	-	Rotable parts
Aset pemeliharaan											Maintenance assets
Rangka pesawat	38.356.668	11.625.058	(449.787)	-	-	49.531.939	-	49.531.939	49.531.939	-	Airframes
Mesin sewa	108.560.154	58.283.952	(10.776.857)	-	-	156.067.249	-	156.067.249	156.067.249	-	Engines
Aset sewa pembiayaan											Leased assets
Rangka pesawat	614.627.621	21.141.639	(2.413.125)	(175.572.255)	-	457.783.880	-	457.783.880	457.783.880	-	Airframes
Mesin	186.222.911	26.654.835	-	(93.273.495)	-	119.604.251	-	119.604.251	119.604.251	-	Engines
Pemugaran kabin pesawat	50.674.174	-	(22.840.573)	-	-	28.033.601	-	28.033.601	28.033.601	-	Cabin refurbishment
Pengembangan aset sewa	74.320.836	1.316.000	-	-	-	75.636.836	-	75.636.836	75.636.836	-	Leasehold improvement
Aset non-pesawat											Non aircraft assets
Pemilikan langsung											Direct Acquisition
Peralatan	215.253.514	9.765.019	(740.471)	187.358	(107.402)	224.358.018	-	224.358.018	224.358.018	-	Equipment
Perangkat keras	5.870.840	410.001	-	1.045.933	-	7.326.574	-	7.326.574	7.326.574	-	Hardware
Kendaraan	90.841.355	4.859.806	(3.476.506)	-	(929.693)	91.394.762	-	91.394.762	91.394.762	-	Vehicles
Mesin	10.096.539	777.189	(240.677)	(522.284)	(161.153)	9.949.624	-	9.949.624	9.949.624	-	Engines
Instalasi	6.111.426	406.573	(87.702)	253.415	(134.577)	6.549.135	-	6.549.135	6.549.135	-	Installation
Tanah	93.630.316	44.356	-	(450.021)	(1.170.603)	92.254.048	26.182.690	120.436.938	-	120.436.938	Land
Hak atas tanah	62.202	-	-	-	-	62.202	-	62.202	62.202	-	Land right
Bangunan dan prasarana	87.737.466	3.724.129	(1.933.004)	968.490	(3.215.662)	87.281.219	5.303.160	92.584.399	-	92.584.399	Buildings and infrastructure
Aset dalam penyelesaian	36.425.753	23.151.368	(1.119.182)	(1.500.791)	(92.752)	56.895.396	-	56.895.396	56.895.396	-	Assets under construction
Pengembangan aset sewa											Leasehold improvement
Bangunan	7.726.491	4.453.279	-	-	(51.593)	12.128.177	-	12.128.177	12.128.177	-	Buildings
Bangunan, kelola, atih											Building, operate, transfer
Bangunan dan prasarana	2.040.703	769.406	-	(1.166.845)	(21.324)	1.621.940	-	1.621.940	1.621.940	-	Buildings and infrastructure
Mesin	265.312	-	-	(163.707)	(2.454)	119.151	-	119.151	119.151	-	Engines
Instalasi	440.544	-	-	(317.638)	(2.480)	120.426	-	120.426	120.426	-	Installation
Jumlah	1.953.698.572	206.112.235	(45.900.773)	(5.036.814)	(5.890.093)	2.103.183.127	8.416.668	2.111.599.995	1.543.142.329	568.457.666	Total

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014
 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
 BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 - Lanjutan

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 DECEMBER 31, 2015, 2014 AND JANUARY 1, 2014
 AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2015 AND 2014 - Continued

	1 Januari 2014/ January 1, 2014	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Selisih kurs penjabaran/ Currency conversion	Jumlah sebelum penyesuaian revaluasi/ Total before revaluation adjustment	Surplus revaluasi/ Revaluation surplus	31 Desember 2014/ December 31, 2014	
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
Akumulasi penyusutan									Accumulated depreciation:
Aset pesawat									Aircraft assets
Pemilikan langsung									Direct Acquisition
Rangka pesawat	1.704.973	15.162.779	-	21.418.228	-	36.285.978	-	36.285.978	Airframes
Mesin	2.061.258	11.078.695	(1.823.889)	28.209.814	-	39.526.879	-	39.526.879	Engines
Simulator	49.039.875	4.058.576	-	-	-	53.098.251	-	53.098.251	Simulators
Rotable parts	114.532.852	4.294.258	-	3.728	-	118.830.638	-	118.830.638	Rotable parts
Aset pemeliharaan									Maintenance assets
Rangka pesawat	12.135.100	4.064.143	(449.787)	-	-	15.749.456	-	15.749.456	Airframes
Mesin sewa	72.755.532	42.218.032	(10.776.857)	-	-	104.197.707	-	104.197.707	Engines
Aset sewa pembiayaan									Leased assets
Rangka pesawat	398.664.487	44.331.895	(2.413.125)	(21.115.322)	-	419.467.935	-	419.467.935	Airframes
Mesin	88.484.418	13.301.603	-	(28.838.979)	-	74.947.042	-	74.947.042	Engines
Refurbishment Cabin	46.235.928	4.178.980	(22.840.573)	-	-	27.575.333	-	27.575.333	Cabin refurbishment
Leasehold improvement	20.961.223	7.132.667	-	-	-	28.093.890	-	28.093.890	Leasehold improvement
Aset non pesawat									Non aircraft assets
Pemilikan langsung									Direct Acquisition
Peralatan	152.560.229	13.984.535	(408.723)	(52.168)	(643.599)	165.440.274	-	165.440.274	Equipment
Perangkat keras	6.121.579	1.161.152	-	(1.968.767)	-	5.315.964	-	5.315.964	Hardware
Kendaraan	76.414.431	8.602.391	(1.807.215)	-	(2.394.401)	80.815.208	-	80.815.208	Vehicles
Mesin	3.819.204	1.014.605	(253.064)	(40.307)	(246.364)	4.294.074	-	4.294.074	Engine
Instalasi	6.178.213	562.667	(89.505)	(2.597.608)	(194.429)	3.879.340	-	3.879.340	Installation
Bangunan dan prasarana	658.762	1.788.044	(329.758)	57.501	(381.546)	1.793.003	-	1.793.003	Buildings & Infrastructure
Aset sewa									Leased assets
Kendaraan	36.149	-	-	-	-	36.149	-	36.149	Vehicles
Pengembangan aset sewa									Leasehold improvement
Bangunan	3.745.581	2.285.063	-	-	(39.832)	5.990.812	-	5.990.812	Buildings
Bangun, kelola, stih									Buildings, operate, transfer
Bangunan dan prasarana	2.061.652	207.073	-	(1.198.733)	(40.865)	1.028.127	-	1.028.127	Buildings & Infrastructure
Mesin	339.431	-	-	(188.828)	(2.454)	119.151	-	119.151	Engine
Instalasi	401.257	-	-	(278.352)	(2.478)	120.427	-	120.427	Installation
Jumlah	1.058.880.732	179.430.158	(41.172.496)	(4.586.793)	(3.945.968)	1.188.605.633	-	1.188.605.633	Total
Nilai tercatat	895.017.840							922.994.362	Net carrying value

Lampiran 3

PMK No.79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79/PMK.03/2008

TENTANG

PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN
PERPAJAKAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva tetap apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga;
- b. bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan dipandang sudah tidak memadai sehingga perlu dilakukan penyesuaian/penyempurnaan terhadap kebijakan di bidang perpajakan mengenai penilaian kembali aktiva tetap perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);
4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN.

Pasal 1

- (1) Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Pasal 2

- (1) Untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menerbitkan surat keputusan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan atas permohonan yang diajukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan terhadap:
 - a. seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan; atau
 - b. seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.
- (2) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah.
- (2) Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak mencerminkan keadaan

yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan.

- (3) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.

Pasal 5

Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

Perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Pasal 7

- (1) Sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali.
 - b. Masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut.
 - c. Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.
- (2) Untuk bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah dasar penyusutan fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
 - b. Sisa masa manfaat fiskal aktiva tetap adalah sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
 - c. Perhitungan penyusutannya dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut.
- (3) Penyusutan fiskal aktiva tetap yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Perusahaan melakukan pengalihan aktiva tetap berupa:
 - a. Aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b; atau
 - b. Aktiva tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), bangunan, dan tanah yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun,

maka atas selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi 10% (sepuluh persen).

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. Pengalihan aktiva tetap perusahaan yang bersifat force majeure berdasarkan keputusan atau kebijakan Pemerintah atau keputusan Pengadilan;
 - b. Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang mendapat persetujuan; atau
 - c. Penarikan aktiva tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.
- (3) Selisih antara nilai pengalihan aktiva tetap perusahaan dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Pasal 9

- (1) Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama "Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Tanggal"
- (2) Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyeteroran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali secara fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukan merupakan Objek Pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.
- (3) Dalam hal selisih lebih penilaian kembali secara fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar daripada selisih lebih penilaian kembali secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyeteroran yang bukan merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali secara komersial.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan pengadministrasian penilaian kembali aktiva tetap perusahaan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 11

Terhadap perusahaan yang telah mengajukan permohonan izin penilaian kembali aktiva tetap perusahaan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini dan atas permohonan tersebut belum diterbitkan surat keputusannya, diproses berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Mei 2008
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI